



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)
MANADO**

**STANDAR MUTU
PERGURUAN TINGGI**



2019

	IAKN MANADO Jl. Bougenville Tateli 1 Kec.Mandolang Minahasa Telp. 0431-.831732 Fax.0431-831733 Website: www.iakn@iakn-manado.ac.id	KODE No : LPM	
	DOKUMEN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI IAKN MANADO 2019	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	IAKN MANADO	Revisi	

**STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
IAKN MANADO 2018**

Revisi :		
Tanggal :		
Dirumuskan oleh	Tim LPM	
Diperiksa oleh	Wakil Rektor 1 IAKN Manado	Tanda Tangan  Dr. Hedy J. Rogahang, S.Th., MTh
Ditetapkan oleh	Rektor IAKN Manado	Tanda Tangan  Dr. Jeane Marie Tulung. STh., M.Pd
Dikendalikan oleh	Ketua LPM IAKN Manado	Tanda Tangan  Drs. Paultje P. Tamba, M.Si

REKTOR IAKN MANADO		Disetujui oleh:  Dr. Jeane Marie Tulung, STh., M.Pd
REVISI KE -	TANGGAL	



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 777 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Agama Kristen Negeri Manado perlu ditetapkan Standar Mutu Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan point a di atas, maka dipandang perlu Menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Standar Mutu Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA : Penetapan Standar Mutu Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dan Surat keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,

JEANE MARIE TULUNG

TIM PENYUSUN

1. Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th, M.Pd
2. Ventje Adri Politon, M.Pd
3. Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd
4. Prof. Dr. Benny Blemy Binilang, MS
5. Olivia Ch. Wuwung, ST, M.Pd
6. Alrik Lapian, S.Th, M.Sn
7. Dr. Hedy Rogahan, M.Th
8. Paultje Tampa, M.Si
9. Wolter Weol, S.Th, M.Pd
10. Yan Kalampung, M.Si.Teol
11. Mariana Lausan, M.PdK
12. Grace Birahim, M.PdK
13. Febri Manopo, M.Pd
14. Markus Wibowo, M.Sn
15. Yohan Brek, M.Pd
16. Feiby Lumentut, SE
17. Maria Tumimbang, M.Sn
18. Hesky Opit, S.Th, MA
19. Kartini Leidy Prily Rorong, S.Th
20. Yanice Janis, M.Si.Teol
21. Melissa M. F. Waturandang, M.Psi
22. Aljuanika Ering, M.Pd
23. Mercy W. K. Waney, M.PAK
24. Yunita Sumakul, M.Psi
25. Santi Ruata, M.Psi
26. Juhdie Olvian Nusa, ST
27. Steve Limin, ST, M.A.P
28. Novdian H. S. Baideng, SE, M.A.P
29. Novita Vanda Palar, SE, M.A.P
30. Krees Yotami Parengkuan, SE
31. Wolter F. Seke, SH
32. Subaedah Luma, M.Th
33. Deivy Tumundo, M.Th
34. Stevi Kimbal, S.Th

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan perkenanan-Nya Standar Mutu Pendidikan Tinggi dapat diselesaikan. Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAKN Manado berjumlah 40 standar, yang dikelompokkan menjadi 1 Standar Identitas (Standar Visi Misi), 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan 15 standar lainnya. Standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar ini disusun sebagai acuan atau pedoman dalam mengelola IAKN Manado sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Tersedianya Standar Mutu Pendidikan Tinggi ini menciptakan nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada standar sehingga peningkatan mutu berkelanjutan.

Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu Pendidikan Tinggi IAKN Manado dan semua pihak yang telah membantu. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Standar Mutu Pendidikan Tinggi dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Manado.

Manado, Desember 2018
Rektor IAKN Manado

Dr. Jeane Marie Tulung, S. Th, M. Pd
NIP. 19710115 200112 2 001

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
SK Pengesahan	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Standar Identitas	1
Standar Visi Misi	1
Standar Pendidikan	8
1. Standar Kompetensi Lulusan	8
2. Standar Isi Pembelajaran	16
3. Standar Proses Pembelajaran	26
4. Standar Penilaian Pendidikan	36
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	45
6. Standar Sarana dan Prasarana	54
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	63
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	69
Standar Penelitian	75
1. Standar Hasil Penelitian	75
2. Standar Isi Penelitian	81
3. Standar Proses Penelitian	88
4. Standar Penilaian Penelitian	93
5. Standar Peneliti	99
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	103
7. Standar Pengelolaan Penelitian	107
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	112
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	117
1. Standar Hasil PkM	117
2. Standar Isi Pengabdian	124
3. Standar Proses PkM	130
4. Standar Penilaian PkM	137
5. Standar Pelaksanaan PkM	144
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM	151
7. Standar Pengelolaan PkM	157
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	162
Standar Lainnya	169
1. Standar Kemahasiswaan	169
2. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	175
3. Standar Suasana Akademik	182

4. Standar Pengelolaan Alumni	187
5. Standar Pengelolaan Kerjasama	191
6. Standar Internasionalisasi Kampus	197
7. Standar Tata Pamong.....	206
8. Standar Sistem Penjaminan Mutu	212
9. Standar Etika	218
10. Standar Pelayanan Perpustakaan.....	224
11. Standar Layanan Sistem Informasi.....	236
12. Standar Sarana Prasarana Umum.....	242
13. Standar Pengelolaan Lingkungan	248
14. Standar Pengelolaan Keuangan	259
15. Standar Perencanaan dan Pengembangan	264

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR VISI MISI		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

STANDAR VISI MISI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Proses peralihan status dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado menjadi Institut Agama Kristen Negeri Manado adalah kerinduan bersama masyarakat Kristen Sulawesi Utara. Sebagai daerah yang memiliki semangat dan toleransi yang diikat dengan sejumlah kearifan lokal selalu memberikan dukungan dari berbagai pihak tanpa memandang suku dan agama untuk tujuan pendirian lembaga yang menyandang predikat Kristen.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Kristen yang berkedudukan di negeri dengan julukan Nyiur melambai Sulawesi Utara mendapatkan legalitas dan otoritas serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, masyarakat dan lembaga lembaga keagamaan untuk kiranya akan berproses dalam tahapan tahaan mengacu pada sistim dan regulasi dibidang pendidikan tinggi yang berimplikasi pada penciptaan sumber daya manusia sebagai pilar bangsa. Sebagai sebah lembaga yang memiliki tujuan maka, Institut Agama Kristen Negeri Manado memiliki Visi Misi yang menjadi acuan bagi IAKN Manado dan berproses diatas tridarma perguruan tinggi. Visi misi dimaksud adalah acuan untuk mencapai cita cita lembaga IAKN Manado. Dalam mengelola visi misi maka, visi misi IAKN Manado akan diterjemahkan dalam penyusunan strategi pengembangan melalui Rencana Strategik IAKN secara terstruktur sehingga diharapkan aktualisasi visi misi IAKN Manado dipahami dan di terjemahkan oleh semua unit pengembangan dilingungan IAKN Manado. Hal ini dimaksudkan agar baik ditingkat Rektorai maupun ditingkat fakultas memiliki irama gerak bersamaam dalam konsep maupun dalam kebijakan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Ini adalah bagian dari komitmen bersama dalam institusi diberbagai lini dan struktur untuk menuju tujuan bersama melalui kolaborasi dan sinergitas yang tinggi.

Bertolak dari hal tersebt diatas maka Insitut Agama Kristen Negeri Manado melihat bahwa visi misi dan tujuan adalah hal yang penting sehingga penyediaan visi misi Institut Agama Kristen Negeri Manado tidak akan terelihkan, justru menjadi kebutuhan dasar bagi arah perjalanan lembaga. Visi misi dimaksud diharapkan dapat terimplementasi pada semua unit kerja dalam Institut ini secara baik dan merata.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Visi adalah acuan bagi setiap unit kerja atas segala sesuatu yang diharapkan.
2. Kolaborasi dan sinergitas yang selarasan dalam unit kerja terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Institut agama Kristen negeri Manado diperlukan untuk terwujudnya tujuan institute agama Kristen negeri Manado.
3. Setiap unit kerja baik ditingkat institut maupun fakultas menjadikan visi misi sebagai inspirasi dan motivasi dalam pelaksanaan proses tridarma menuju target kinerja tinggi.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja dan penilaian balik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal berkaitan dengan

hasil kinerja institut agama Kristen negeri Manado.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pimpinan Institut
2. Pimpinan Fakultas
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua LP2M
5. Kaprodi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Unit kerja adalah bagian unit yang ada dalam lingkup Institut Agama Kristen Negeri Manado berupa i fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit pelaksana teknik.
2. Program studi adalah salah satu bagian yang berada dibawah unit fakultas dengan memiliki kegiatan pembelajaran, pengabdian, dan penelitian .
3. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado yang hendak di capan.
4. Misi adalah pelaksanaan berupa kegiatan berupa program program unggulan disetiap unit kerja yang tertinggi sampai yang terendah yang dalam usaha mewujudkannya dengan tetap mengacu pada tridarma perguruan tinggi.
5. Rencana strategis adalah proyeksi kerja 5 tahun kedepan yang hendak dikerjakan oleh lembaga dalam hal ini Institut agama Kristen negeri Manado
6. Indikator kinerja adalah grafik ketercapaian hasil dan kualitas kerja secara kuantitatif dan/atau secara kualitatif.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Rektor bersama seluruh civitas dilingkungan IAKN Manado mendesain visi, misi, tujuan dan sasaran yang realistis, berorientasi pada pembentukan manusia berkarakter kristiani yang berperadaban Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2023
2. Pimpinan program studi harus menyusun Visi misi program studi merujuk pada keilmuan kepentingan dan sasaran sesuai program studi tersebut atau mampu mencerminkan keunikan yang sangat jelas dan realistis yang berorientasi ke masa depan dan bermuatan nilai kristiani berperadaban Indonesia yang dicapai pada tahun 2023
3. Rektor bersama seluruh Pimpinan melaksanakan Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara berkesinambungan dengan tujuan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika tenaga kependidikan, warga kampus para pemangku kepentingan minimal 2 kali dalam setahun.
4. Dari Tingkat Rektorat sampai pada unit kerja memiliki Rencana strategik berupa rencana pembangunan jangka panjang yang memuat gambaran arah kedepan dan capaiannya sehingga menjadi acuan bagi Institut agama Kristen negeri Manado dalam tugas tugas pengembangan lembaga
5. Rektor dan pimpinan unit dalam pelaksanaan tugas tugas tridarma harus memiliki Rencana Strategis periode 2019-2024 yang dapat dipahami dan diaktualisasikan secara terstruktur dan realistis dengan tetap mengacu pada visi misi dan tujuan lembaga yang telah menjadi norma dasar.
6. Rektor dalam pelaksanaan tugas tugasnya maka perlu mengadakan evaluasi untuk mengukur capaian tugas melalui rapat rapat kerja tingkat Rektorat maupun juga melibatkan unit kerja lainnya setiap waktu tetapi juga melalui rapat rapat tahunan.
7. Rektor dalam pelaksanaan tugas tugas maka dipandang perlu dan wajib menyampaikan hasil kinerjanya dalam berbagai kesempatan dengan melibatkan atau menghadirkan para pemangku kepentingan tetapi juga ditingkat fakultas dan unit unit kerja lainnya
8. Dalam rangka mengupdate kembali aktualisasi visi misi dan tujuan maka Pimpinan unit kerja baik ditingkat Rektorat maupun diunit unit kerja dalam naungan institut agama Kristen negeri Manado melakukan evaluasi capaian visi misi dan tujuan.

9. Demi menjamin kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, maka setiap Kepala Program studi wajib melaporkan capaiannya melalui pengisian Laporan Kinerja Program studi dan Laporan evaluasi diri

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pimpinan IAKN wajib penyusunan Standar Visi misi dan Strategi .
2. Seluruh pimpinan dari tingkat Rektorat sampai ditingkat Fakultas melaksanakan sosialisasi visi misi baik pada tingkat Rektorat maupun pada unit unit kerja lainnya.
3. Semua pimpinan ditingkat Rektor sampai pada unit terkecil diberikan kewenangan untuk melaksanakan standar visi misinya sesuai kepentingan dari masing masing unit kerja.
4. Untuk mengukur tingkat ketercapaian visi misi dan tujuan maka Pimpinan IAKN bersama LP2M mengaudit capaian Visi misi dan Strategi dari masing masing unit kerja ditingkat Rektorat sampai pada unit unit kerja.
5. Rektor memerintahkan pimpinan unit lainnya untuk melaksanakan audit dalam rangka pengendalian capaian dan menjamin ketercapaian visi misi dan tujuan
6. Rektor melalui LP2M melakukan langkah langka perbaikan jika dalam audit ketercapaian visi misi belum mendapatkan hasil yang maksimal

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Inikator	Satuan	Periode penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Visi dan Strategi Pencapaianya	Visi dan Misi	Menyiapkan Standar Evaluasi Visi Misi dan Tujuan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Disetiap unit kerja memiliki visi, misi dan tujuan setiap yang berorientasi pada penciptaan nilai kristiani berperadaban Indonesia yang dicapai pada tahun 2023		50	70	100	100	100
			Pada setiap prodi memiliki	Program Studi	50	70	100	100	100

			visi misi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan nilai kristiani berperadaban Indonesia yang dicapai pada tahun 2023						
			Ketersediaan standar pengukuran VMT melalui pelaksanaan Monev	Tersedia	√	√	√	√	√
			Disetiap unit kerja disemua jenjang memiliki Visi misi dan tujuan yang berorientasi pada pembentukan nilai nilai kristiani, berperadaban Indonesia tahun 2013	Tingkat pengenalan dan pemahaman	70	80	90	100	100
		Evaluasi pengembangan dan pencapaian	RPJM IAKN yang realistis	Pada semua tingkatan	60	70	80	100	100
			Memiliki Rencana Strategik (Renstra) IAKN tahun 2019-2023	Pada semua tingkatan dan jenjang Institusi	70	70	80	90	100
			Mengukur capaian Kinerja Institusi	Presentase capaian	75	85	90	100	100
			Menyampaikan hasil capaian kinerja kepada stekholder tetapi juga di tingkat dan jenjang dilingkungan IAKN Manado melalui berbagai media online maupun of line, cetak maupun elektronik	Kegiatan	2	2	2	2	2
			Membuata dan mengisi standar akreditasi melalui LED yang diukur ditingkat Prodi yang mencakup visi misi dan tujuan sebagai laporan hasil kinerja termasuk Program studi sesuai dengan tahun berjalan dan tahun akademik.	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Master Plan IAKN 2019-2024.
2. Rencana Strategis IAKN 2019-2024.
3. POB Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis IAKN

4. POB Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja.
IAKN Manado
5. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja IAKN Manado
6. POB Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri)
IAKN Manado
7. Pedoman pengisian format monitoring.

X. REFERENSI

Statuta IAKN Manado

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Lulusan pada program studi menjadi suatu pencapaian akhir sesudah menuntaskan program akademik yaitu sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Sasaran dari lulusan yaitu agar supaya apa yang telah diterima sewaktu menempuh proses pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dapat diaplikasikan dalam lingkungan pekerjaan serta sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Untuk menyesuaikan dengan persaingan yang ada di dunia kerja maka tamatan IAKN Manado wajib memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal ini memiliki kemampuan yang sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang salah satu standarnya ialah tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan maka Institut Agama Kristen Negeri Manado penting untuk memutuskan barometer mengenai standar kompetensi lulusan di jenjang pendidikan yang diajukan pada mahasiswa. Institut Agama Kristen Negeri Manado menerapkan kurikulum program studi yang didasari KKNI sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Kerangka tersebut mengelola penjenjangan persyaratan kompetensi yang diselaraskan terhadap visi serta misi Institut Agama Kristen Negeri Manado yang dirumuskan melalui standar kompetensi lulusan.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: “Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia”.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani

kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

1. Menjadi sebuah dasar serta tolok ukur dalam pelaksanaan proses pendidikan yang berkaitan dengan profil lulusan IAKN Manado, capaian pembelajaran dan penguasaan aspek afektif, kognitif, sertaketerampilan.
2. Membutuhkan standarisasi bidang kompetensi lulusan untuk mahasiswa selama masa studi agar supaya nantinya mampu mengembangkan daya saing sebagai lulusan IAKN Manado.
3. Menjadi dasar pengelolaan kegiatan akademik, pengayom sarana prasarana dan pembiayaan di IAKN Manado.
4. Menetapkan regulasi bagi semua pihak terkait yang bertujuan untuk menjaga kualitas Institut Agama Kristen Negeri Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dari kemampuan setiap lulusan yang mencakup beberapa aspek seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (*program outcome*).

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Direktur Pascasarjana
7. Wakil Direktur Pascasarjana
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
9. Ketua Program Studi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun buku pedoman akademik Institut Agama Kristen Negeri Manado.
2. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik wajib melakukan peninjauan kembali terhadap buku panduan akademik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rektor beserta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama wajib mengadakan buku panduan peningkatan kompetensi mahasiswa yang pelaksanaan programnya terpusat pada masing-masing UKM (unit kegiatan mahasiswa) yang pengelolaannya diatur oleh Institut, Fakultas serta Program Studi. Buku panduan peningkatan kompetensi mahasiswa tersebut dapat ditinjau kembali dalam rangka pembaruan paling kurang 1 kali dalam 1 tahun.
4. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menyediakan profil lulusan Institut Agama Kristen Negeri Manado.
5. Profil lulusan Institut Agama Kristen Negeri Manado harus disosialisasikan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik. Profil lulusan ini ditinjau kembali minimal 1 kali dalam 1 tahun.
6. Rektor bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, Lembaga Penjaminan Mutu wajib melaksanakan proses evaluasi terhadap kualitas yang dimiliki lulusan secara periodik paling kurang 1 kali dalam 1 tahun.
7. Dekan wajib mengadakan proses evaluasi terhadap kurikulum serta kompetensi lulusan melalui melibatkan para *stakeholders* paling kurang 1 kali dalam kurun waktu 4 tahun.
8. Wakil Dekan bidang akademik/Wakil Direktur Pascasarjana wajib memastikan rumusan afektif serta keterampilan umum mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan telah sesuai pada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 mengenai Standar Nasional - Pendidikan Tinggi. Evaluasi kembali terhadap rumusan sikap dan keterampilan umum dilaksanakan paling kurang 1 kali dalam 4 tahun.
9. Wakil Dekan bidang akademik/Wakil Direktur Pascasarjana wajib memastikan rumusan mengenai capaian pembelajaran lulusan telah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dideskripsikan di dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta mempunyai ekuivalensi dengan jenjang kualifikasi yang terdapat didalamnya. Peninjauan kembali terhadap rumusan capaian pembelajaran lulusan dilakukan paling kurang 1 kali dalam 3 tahun.
10. Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana wajib melaksanakan proses evaluasi akademik pada akhir semester. Evaluasi ini dilakukan terhadap setiap unit kerja dalam Fakultas/Pascasarjana
11. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/Wakil Direktur Pascasarjana wajib melaksanakan proses evaluasi terhadap semua program dan kegiatan kemahasiswaan. Evaluasi tersebut dilaksanakan pada setiap akhir semester.

12. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu wajib untuk menyelenggarakan proses monitoring serta evaluasi terhadap kompetensi lulusan yang ada di masing-masing program studi. Proses tersebut dilakukan dalam bentuk audit kualitas akademik secara internal yang dilakukan setiap tahun.
13. Ketua Program Studi wajib melaksanakan proses evaluasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan pada setiap semester.
14. Ketua Program Studi wajib menyusun rumusan kompetensi lulusan. Rumusan tersebut sebagai panduan dalam pembuatan capaian pembelajaran dalam rangka penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari setiap dosen yang bertugas untuk mengampu mata kuliah. Rumusan kompetensi lulusan dapat ditinjau kembali minimal 1 kali per tahun.
15. Seluruh dosen wajib melaksanakan proses pembimbingan secara akademik terhadap mahasiswa dalam proses pencapaian standar kompetensi lulusan sebagai bentuk persiapan untuk memasuki dunia kerja.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Rektor mendelegasikan proses sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
3. Dekan memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan dokumen mengenai rumusan kompetensi lulusan yang menjamin tercapainya kompetensi lulusan serta melaksanakan proses monitoring terhadap setiap bentuk kegiatan akademik pada setiap tahun akademik.
4. Lembaga Penjaminan Mutu wajib melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kualitas akademik yang mendukung kompetensi lulusan.
5. Ketua Program Studi wajib memantau penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan serta kegiatan akademik dan mensosialisasikannya dalam rapat program studi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kompetensi Lulusan	1. Profil Lulusan	Tersedianya Profil Lulusan Institut Agama Kristen Negeri Manado				√	√	√
			Tersedianya buku pedoman akademik IAKN Manado				√	√	√

			Tersedianya buku pedoman peningkatan kompetensi mahasiswa IAKN Manado				√	√	√
			Tersedianya dokumen Profil Lulusan IAKN Manado di setiap program studi				√	√	√
			Profil Lulusan IAKN Manado dapat tersosialisasi pada semua Program Studi				√	√	√
			Tercapainya Profil Lulusan IAKN Manado di setiap Program Studi				√	√	√
			Proses monitoring serta evaluasi dapat terselenggara di setiap Program Studi IAKN Manado				√	√	√
		2. Sikap Lulusan	Tersedianya dokumen terkait pedoman sikap				√	√	√
			Tersosialisasinya dokumen sikap lulusan IAKN Manado di setiap Program Studi				√	√	√
			Tercapainya Sikap Lulusan IAKN Manado di setiap Program Studi				√	√	√
			Proses monitoring dan evaluasi terkait sikap lulusan IAKN Manado dapat terselenggara di setiap Program Studi				√	√	√
		3. Pengetahuan Lulusan	Tersedianya dokumen terkait penguasaan Pengetahuan Lulusan IAKN				√	√	√

			Manado						
			Tersosialisasi kannya dokumen penguasaan Pengetahuan Lulusan IAKN Manado di setiap Program Studi				√	√	√
			Tercapainya penguasaan Pengetahuan Lulusan IAKN Manado di setiap Program Studi				√	√	√
			Proses monitoring dan evaluasi terkait penguasaan Pengetahuan Lulusan IAKN Manado dapat terselenggara di setiap Program Studi				√	√	√
		4. Keterampilan Lulusan	Tersedianya dokumen terkait pedoman Keterampilan				√	√	√
			Tersosialisasi kannya dokumen Keterampilan Lulusan IAKN				√	√	√
			Manado di setiap Program Studi				√	√	√
			Tercapainya Keterampilan Lulusan IAKN				√	√	√
		5. Rumusan Capaian Pembelajaran	Terdapat pedoman				√	√	√
			terkait Capaian Pembelajaran				√	√	√
			Terdapat dokumen terkait Capaian				√	√	√
			Pembelajaran Mata Kuliah				√	√	√
			Tersosialisasi kannya dokumen Capaian				√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dokumen tentang Standar Kompetensi Lulusan IAKN Manado
2. Dokumen tentang KKNI
3. Dokumen Kurikulum IAKN Manado

4. Dokumen RPS setiap mata kuliah
5. Dokumen Pedoman Akademik IAKN Manado
6. SOP di setiap Fakultas/Pascasarjana/Program Studi yang ada di IAKN Manado

X. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Agama No. 21 tahun 2018 tentang Statuta IAKN Manado

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Sebuah sistem pembelajaran yang cendekia dari suatu perguruan tinggi merupakan suatu proses di mana para mahasiswa dapat berpartisipasi lebih aktif dengan kapasitas pemikiran kritis dan keterampilan yang lebih tinggi. Kepentingan ini mengharuskan sebuah perguruan tinggi untuk mengembangkan suasana pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan penuh mahasiswa di dalam proses perkuliahan tersebut di mana tenaga pendidik lebih cenderung berperan sebagai fasilitator yang berkompeten. Suasana akademik yang demikian tentu wajib berkiblat pada keutuhan pendidikan kognitif, afektif dan psikomotor serta lulusan yang terampil dalam bekerja sama. Rancangan pembelajaran tersebut membutuhkan sebuah pengembangan kurikulum melalui kajian akademik yang terus dikembangkan dan dimutakhirkan selaras dengan percepatan pergerakan sains dan teknologi di era industri terkini. Arah proses tersebut adalah produksi lulusan yang berkompeten di bidangnya yang dapat memenuhi kebutuhan marcapada industri baik domestik maupun universal.

Pergerakan progresif yang demikian tentu saja mengharuskan adanya sebuah sistem operasional perguruan tinggi yang sehat, profesional, terbuka dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Sumber daya profesional yang teruji, infrastruktur, sistem dan aplikasi pendidikan yang maju adalah hal-hal integral lainnya dalam proses pendidikan formal tersebut. Kemenristek Dikti telah menetapkan “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi” sebagai batasan minimal kualitas proses edukasi Perguruan Tinggi dan kompetensi lulusan yang dihasilkan untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor pekerjaan. Institut Agama Kristen Negeri Manado hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghasilkan cendekiawan Kristiani yang ber peradaban Indonesia. Dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut maka IAKN Manado perlu menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dari setiap program studi yang dirumuskan menurut acuan standar KKNI. Kriteria tersebut juga perlu bersifat holistik yang pada akhirnya dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Standar isi pembelajaran ini mencorakkan dasar bagi perancangan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan pengembangan proses pendidikan tinggi yang berkelas,

serta bersifat primer dan harus diterapkan oleh semua program studi di IAKN Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. Visi

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi “Terwujudnya cendekiawan Kristiani yang berperadaban Indonesia”.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Standar isi pembelajaran adalah bagian integral penjaminan mutu pembelajaran.
2. Standar isi pembelajaran merupakan dokumen jaminan bagi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Standar isi pembelajaran adalah pengejawantahan dari sketsa capaian

pembelajaran lulusan dari KKNI.

4. Standar isi pembelajaran merupakan patokan bagi sivitas akademika dan semua pemangku kepentingan untuk menjalankan dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi di IAKN Manado.
5. Standar isi pembelajaran merupakan elemen dari format pertanggungjawaban IAKN Manado terhadap seluruh pemangku kepentingan yang bekerjasama dengan IAKN Manado.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Direktur Pasca Sarjana.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran adalah acuan minimum bagi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi setiap strata program pendidikan di IAKN Manado.
2. Pembelajaran adalah kegiatan nyata diseminasi pengetahuan antara mahasiswa dengan dosen dan kausa ilmu lainnya di lingkungan studi IAKN Manado.
3. Isi pembelajaran adalah seluruh substansi ilmu yang dipelajari yang dirancang dalam proses pembelajaran dan distratakan menurut jenis tingkatan program pendidikan di IAKN Manado.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah cakupan kajian pembelajaran yang diatur menurut strata pendidikan (S1, S2, S3) di IAKNManado.
5. Keluasan materi adalah kuantitas dan spesifikasi kajian, atau bidang ilmu atau cabang ilmu maupun fokus telaahan yang distrukturkan untuk menggapai target pembelajaran yang sudah ditetapkan.
6. Program Studi adalah kesatuan seluruh kegiatan pendidikan yang didasarkan pada kurikulum dan sekelompok metode pembelajaran khusus.

7. Kurikulum adalah setelan rencana dan pengaturan kegiatan pendidikan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup bahan analisis, proses, dan penilaian serta pengembangan keilmuan yang berfungsi sebagai patokan bagi penyelenggaraan sebuah program studi di IAKN Manado.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah keseluruhan waktu kegiatan belajar yang diwajibkan bagi mahasiswa setiap minggu dalam satu semester sebagai seperangkat proses edukasi melalui berbagai teknik pembelajaran di suatu program studi.
9. Dosen adalah tenaga pendidik kompeten, profesional dan cendekiawan yang tugas utamanya berfokus pada transformasi, pemutakhiran, dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan Tridarma perguruan tinggi.

VI. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor IAKN Manado wajib menetapkan dokumen standar isi pembelajaran bagi setiap strata program pendidikan (S1, S2, S3) yang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya berbasiskan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Wakil Direktur Pascasarjana dan Wakil Dekan Bidang Akademik di setiap Fakultas wajib mensosialisasikan dokumen standar isi pembelajaran kepada semua dosen setiap semester.
3. Ketua program studi wajib merumuskan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dalam kurikulum di setiap jenjang program pendidikan dengan KKNI sebagai batasannya dan dilakukan peninjauan setiap semester.
4. Ketua program studi pada program magister dan doktor wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali setiap semester.
5. Ketua program studi wajib menjamin sifat kumulatif dan/atau integratif dari konstruksi materi pembelajaran yang diwujudkan dalam desain mata kuliah dan dilakukan peninjauan setiap semester.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Ketua program studi wajib merumuskan secara tertulis capaian pembelajaran yang mengandung catatan indikator derajat capaian bagi setiap jenjang kualifikasi yang telah dideskripsikan di dalam KKNI dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
2. Ketua program studi wajib merumuskan secara tertulis capaian pembelajaran yang memuat sinkronisasi visi dan misi program studi untuk menjamin keunikan dan ketercapaian cita-cita akademik setiap program pendidikan dan ditinjau kembali paling kurang satu kali setiap tahun.
3. Ketua program studi wajib merumuskan secara tertulis capaian pembelajaran yang membenamkan bidang keilmuan yang sesuai dengan nomenklatur ke dalam setiap program studi jenis akademik, dan ditinjau kembali paling kurang satu kali setiap tahun..
4. Ketua program studi wajib merumuskan secara tertulis capaian pembelajaran yang mengintegrasikan secara holistik semua elemen penilaian yang mencakup perilaku dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan, serta hak dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen, dan ditinjau kembali paling kurang satu kali setiap tahun.

KELUASAN DAN KEDALAMAN MATERI PEMBELAJARAN

1. Ketua program studi wajib merumuskan secara tertulis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan menjadikan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 sebagai landasan hakiki dan patut ditinjau kembali paling kurang satu kali setiap tahun.

Tabel Kedalaman dan Keluasan Penguasaan Pengetahuan

JENJANG KUALIFIKASI	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PROGRAM STUDI
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	S1

2. Ketua program studi yang memiliki strata pendidikan berkelanjutan (S1, S2, S3) wajib membentuk struktur kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan, dan secara berkala melakukan inspeksi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
3. Ketua program studi wajib merumuskan secara tertulis sistematisasi mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memenuhi kriteria kompetensi yang sesuai, dan secara berkala melakukan inspeksi sekali setiap tahun.
4. Ketua program studi wajib merumuskan secara tertulis sistem pengawasan pencapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang secara berkala yang patut ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun supaya kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang sah.
5. Ketua program studi wajib melaksanakan pemeriksaan pencapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat holistik atau kumulatif integratif di setiap mata kuliah dan patut ditinjau kembali paling kurang satu kali setiap tahun.
6. Ketua program studi wajib melaksanakan mekanisme pengendalian dan pengembangan standar isi pembelajaran minimal satu kali dalam satu tahun berdasarkan laporan hasil peninjauan kembali yang telah diselenggarakan pada fase sebelumnya.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran di semua program studi di IAKN Manado.
3. Tim Penjaminan Mutu (LPM/UPM/GKM) menyelenggarakan pelatihan

- dan/atau FGD bagi para dosen tentang teknik pengkajian dan perumusan standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang memiliki standar lulusan yang sesuai dengan KKNI paling kurang 11(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Tim Penjaminan Mutu (LPM/UPM/GKM) berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi untuk melaksanakan audit 1 (satu) semester 1 (satu) kali terhadap standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan bahan pembelajaran yang kriteria lulusannya selaras dengan capaian pembelajaran lulusan menurut KKNI.
 5. Tim Penjaminan Mutu (LPM/UPM/GKM) bekerjasama dengan LP2M untuk meningkatkan komitmen pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengembangan kurikulum melalui penyelenggaraan nota kesepahaman setiap tahun.
 6. Tim Penjaminan Mutu (LPM/UPM/GKM) menyediakan dan mengevaluasi ketersediaan referensi/pedoman/acuan setiap semester.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	PERIODE				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Standar Isi Pembelajaran	1. Pengesahan Standar Isi Pembelajaran	Penyediaan dokumen standar isi pembelajaran semua jenjang program pendidikan IAKN Manado (S1, S2, S3) dengan menjadikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran selaras dengan kriteria lulusan KKNI.	Presentasi program studi yang memiliki dokumen.					
			Diseminasi dokumen standar isi pembelajaran di semua program studi yang ada di IAKN Manado 1 (satu) semester 1	Presentasi program studi yang melakukan sosialisasi.					

	2. Operasional Standar Isi Pembelajaran	Pelaksanaan standar isi pembelajaran berdasarkan dokumen yang telah disahkan.	Presentasi program studi yang telah melaksanakan standar isi pembelajaran.					
		Penyusunan sistem pengawasan pencapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Presentasi program studi yang telah memiliki sistem pengawasan pencapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran					
	3. Evaluasi (analisis penguatan) Standar Isi Pembelajaran	Penyelenggaraan analisis penguatan atau evaluasi pencapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Presentasi program studi yang telah melaksanakan evaluasi.					
	4. Pengendalian dan Pengembangan Standar Isi Pembelajaran	Penyelenggaraan pengendalian dan pengembangan standar isi pembelajaran minimal satu kali per tahun berlandaskan laporan hasil evaluasi analisis penguatan yang telah dilakukan pada fase sebelumnya.	Presentasi program studi yang telah melaksanakan pengendalian dan pengembangan.					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Panduan akademik IAKN Manado.
2. Panduan akademik Fakultas.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Kurikulum.
6. RPS.
7. Laporan Hasil Pembelajaran.
8. Panduan Monev Kegiatan Akademik LPM.
9. Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Pemdikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Manado
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tatakerja IAKN Manado

 Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan proses pembelajaran di IAKN Manado diperlukan sebuah standar yang dapat menjadi panduan dan memberi pemahaman kepada seluruh civitas akademika IAKN Manado. Dokumen standar proses pembelajaran ini berisi tentang kebijakan-kebijakan dalam ruang lingkup proses pembelajaran di IAKN Manado. Dokumen ini akan digunakan oleh para dosen maupun mahasiswa bahkan para pimpinan lainnya dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam menentukan standar mutu akademik di IAKN Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: “Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia”.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. DASAR PENETAPAN STANDAR

1. Menyadari bahwa proses pembelajaran merupakan bagian penting dari kegiatan pembelajaran.
2. Adanya jaminan atau garansi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
3. Dasar untuk meningkatkan kualitas bagaimana cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Standar ini akan digunakan sebagai panduan bagi para dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi dari para peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Satuan kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
4. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan
3. Ketua program studi
4. Dosen

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

A. Karakteristik Proses Pembelajaran

1. Rektor IAKN Manado harus menjadi penyedia pedoman tertulis karakteristik proses pembelajaran dan kemudian meninjau kembali setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAKN Manado melakukan sosialisasi terkait pengenalan pedoman karakteristik pembelajaran kepada setiap program studi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.
3. Rektor IAKN Manado harus menjadi penyedia segala aspek penunjang yang diperlukan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang ideal di setiap program studi.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAKN Manado harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara intensif pada setiap program studi.
5. Sesuai dengan SN-Dikti maka seluruh dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa di setiap mata kuliah yang diampunya.
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi pemenuhan proses pembelajaran 1 kali dalam 1 tahun.

B. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan menerbitkan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.
2. Ketua Program Studi mampu menjadi fasilitator dosen dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan kembali dengan menyesuaikan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal pembukaan semester.

3. Dosen harus mampu membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan IAKN Manado untuk setiap mata kuliah yang diampunya serta harus melakukan peninjauan kembali sesuai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Mengacu kepada Standar Nasional Penelitian maka dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah di setiap semester.

1. Pelaksanaan proses pembelajaran sudah dipastikan oleh Ketua Program Studi bahwa sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
3. Dosen harus melakukan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester.
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akademik pada setiap akhir tahun akademik.

D. Beban Belajar Mahasiswa

1. Pedoman tentang beban belajar mahasiswa mengacu kepada SN- DIKTI dan disediakan oleh Rektor serta dilakukan peninjauan kembali pada setiap awal tahun akademik.
2. Pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa disosialisasikan oleh Wakil Rektor bidang Akademik pada setiap program studi di lingkungan IAKN Manado.
3. Segala kebutuhan sistem dan layanan akademik secara online pada semua program studi di IAKN Manado disediakan oleh Rektor.
4. Evaluasi beban belajar mahasiswa dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

E. Pelayanan Akademik

1. Pelayanan akademik disediakan oleh Rektor dan dilakukan peninjauan rutin pada setiap awal tahun akademik.
2. Pedoman tertulis tentang pelayanan akademik disosialisasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik pada setiap program studi di lingkungan IAKN Manado.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akademik setiap tahun.

F. Pembimbingan Tugas Akhir

1. Pedoman tertulis tentang pembimbingan tugas akhir harus disediakan oleh Rektor kemudian Rektor melakukan peninjauan di setiap awal tahun akademik.
2. Pedoman tertulis tentang pembimbingan tugas akhir disosialisasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik pada setiap program studi di lingkungan IAKN Manado.
3. Ketua Program Studi harus memberikan laporan tentang kepastian terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai pedoman IAKN Manado pada setiap semester.
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan tugas akhir melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akademik setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Adapun strategi pelaksanaan standar proses pembelajaran di lingkungan IAKN Manado dilakukan sebagai berikut :

- a. Standar proses pembelajaran ditetapkan oleh Rektor IAKN Manado.
- b. Sosialisasi berkala tentang standar proses pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan petunjuk Rektor.
- c. Sarana, prasarana, dan dana disediakan oleh Rektor untuk membantu proses pembelajaran supaya dapat berjalan dengan optimal.
- d. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran yang telah dibuat dan ditetapkan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik Proses Pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran IAKN Manado.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran IAKN Manado.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Dipenuhinya aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	%	70	80	90	100	100
			Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Perencanaan Proses Pembelajaran	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS di IAKN Manado	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi di masing-masing fakultas	%	50	60	70	90	100
			Tingkat Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS sesuai standar KKNI	%	65	75	80	100	100
		Pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksananya kegiatan perkuliahan yang sesuai dengan RPS	%	75	80	85	90	100

	Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib yang sesuai dengan RPS	Pertemuan	16	16	16	16	16
	Terlaksananya evaluasi Pelaksanaan proses Pembelajaran dengan baik.	Terlaksana	√	√	√	√	√
Beban belajar mahasiswa	Tersedianya pedoman Tertulis tentang beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks.	Tersedia	√	√	√	√	√
	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√
	Optimalisasi sistem dan layanan akademik online di tingkat prodi pada masing-masing fakultas.	%	80	90	100	100	100
	Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi yang rutin dan berkala.	Terlaksana	√	√	√	√	√
Pelayanan Akademik	Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik IAKN Manado.	Tersedia	√	√	√	√	√
	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik oleh Wakil Rektor bidang akademik	Terlaksana	√	√	√	√	√

		Terlaksananya proses pembimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa	Terlaksana Adanya Log-Book	√	√	√	√	√
		Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
	Pembimbingan Tugas Akhir	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan tugas akhir di IAKN Manado	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan tugas akhir di IAKN Manado.	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir pada masing-masing program studi di setiap Fakultas.	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- a. Panduan akademik IAKN Manado.
- b. Panduan akademik Fakultas.
- c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
- d. Dokumen KKNI.
- e. Dokumen Kurikulum Progreem Studi.
- f. Dokumen RPS di Program Studi.
- g. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum IAKN Manado

X. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

**STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang terdapat dalam rangkaian proses pembelajaran adalah: 1) kejelasan tujuan dan hasil capaian pembelajaran, 2) perguruan tinggi yang bertanggung jawab dan terbuka dalam pengeloannya, 3) kesesuaian dan ketersediaan kurikulum dengan kebutuhan lapangan kerja termasuk dalamnya dunia usaha dan dunia industri, 4) keahlian sumber daya manusia: tenaga pendidik dan kependidikan yang professional, 5) terpenuhinya sarana dan prasarana serta unit-unit layanan yang mendukung proses pembelajaran. Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mensyaratkan setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik. Setelah melewati seluruh rangkaian proses pembelajaran secara baik diharapkan dapat menjadi lulusan yang memiliki keterampilan dan memiliki daya saing. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan lulusan yaitu dengan: 1) Indeks Prestasi Kumulatif, 2) lama studi, dan 3) predikat kelulusan yang diraih. Dengan memiliki keberhasilan lulusan yang baik yang diukur dengan indikator di atas diharapkan lulusan dapat diserap pada lapangan pekerjaan, dunia usaha, dan dunia industri dan menunjukkan kinerja yang baik dapat meningkatkan nama baik perguruan tinggi pada calon mahasiswa baru sehingga kualitas perguruan tinggi dapat tercemin dan meningkatkan kuantitas pendaftar. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Institut Agama Kristen Negeri Manado perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran pada setiap strata pendidikan yang ada di Institut Agama Kristen Negeri Manado yang ditawarkan kepada setiap mahasiswa. Penilaian pendidikan pembelajaran dimuat dan diatur dalam panduan Institut Agama Kristen Negeri Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar Visi Terwujudnya Cendekiawan Kristiani Berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

A. Eksternal

Dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka IAKN manado diwajibkan merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan standar yang berkaitan dengan standar minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

B. Internal

Upaya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAKN manado dan sejalan

dengan kebutuhan dan keinginan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing maka diperlukan perumusan dan penetapan standar yang berkaitan dengan standar minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pendidikan pembelajaran merupakan standar minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dan pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan belajar
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
4. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
5. Observasi adalah kegiatan pengamatan dengan melihat dan mendengar perilaku dan sikap siswa selama pembelajaran berlangsung.
6. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
7. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal, dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada mahasiswa sebelumnya dan dapat dilakukan, di awal, pertengahan, atau akhir pembelajaran.
8. Unjuk kerja adalah luaran yang dihasilkan mahasiswa dari penugasan tertentu oleh dosen.
9. Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.
10. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan Tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
11. Angket adalah instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dosen pengampu mata kuliah dalam proses pembelajaran dengan pilihan

jawaban.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

1. Perumusan
2. Pertimbangan rekomendasi dan persetujuan
3. Penetapan
4. Pelaksanaan
5. Evaluasi
6. Pengendalian
7. Peningkatan Standar

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi mengusulkan dan melakukan monitoring setiap awal tahun akademik berjalan dan Rektor IAKN Manado wajib melakukan penetapan terhadap panduan yang diusulkan.
2. Sosialisasi wajib dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik minimal setahun sekali kalender akademik kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah.
3. Dalam melakukan penilaian, Dosen pengampu mata kuliah wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: transparan akuntabel, objektif, otentik, dan edukatif.
4. Capaian pembelajaran mahasiswa terdiri yang dinilai oleh Dosen terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kehadiran, Kuis/Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum untuk mata kuliah tertentu pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian jika sekurang-kurangnya mengikuti perkuliahan sebanyak 13 kali dari 16 kali pertemuan
6. Teknik penilaian yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah terdiri dari pengamatan, keaktifan atau partisipasi aktif mahasiswa, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut.
7. Dosen wajib menjelaskan kontrak perkuliahan, sistem dan bobot penilaian

setiap mata kuliah yang diampunya kepada mahasiswa awala pertemuan awal perkuliahan.

8. Dosen wajib mengembalikan lembar jawaban ujian tulis (Tengah dan Akbir Semester) yang telah dinilai kepada mahasiswa memberikan nilai akhir pada SIAKAD.
9. Dosen wajib menyampikan nilai akhir setiap mata kuliah sesuai ketentuan jadwal akademik setiap semester.
10. Ketua program studi wajib menandatangani kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
11. Rektor bersama Dekan/Direktur Pasca Sarjana menandatangani transkrip nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus setelah menyelesaikan studi pada jenjang program studi yang ditempuh.
12. Mahasiswa dinyatakan lulus oleh Ketua Program Studi setelah menyelesaikan dan menempuh seluruh beban belajar atau SKS sesuai kurikulum yang ditetapkan pada masing-masing jenjang pendidikan di IAKN Manado sesuai dengan panduan akademik.
13. Ketua program studi wajib menetapkan predikat kelulusan mahasiswa dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik IAKN Manado dan berdasarkan SN-DIKTI.
14. Dekan wajib menerbitkan transkrip nilai kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan dengan kurikulum dan nilai yang diperoleh mahasiswa
15. Mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai dengan beban sks dan kurikulum yang berlaku berhak diberi gelar dan diterbitkan ijazah oleh Rektor IAKN Manado.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Penetapan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran oleh Rektor IAKN Manado.
2. Pelaksanaan sosialisasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Mutu Fakultas (GMF)

secara berkala di setiap program studi

4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama Gugus Mutu Fakultas (GMF) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perkuliahan di tiap semester secara online dengan melibatkan mahasiswa.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran	1. Prinsip ,Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme, prosedur penilaian, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian.	Instrumen, mekanisme, prosedur penilaian, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian.						
			Tersosialisasikannya dokumen-dokumen Teknik dan Instrumen, mekanisme, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan penilaian.						
			Pelaksanaan penilaian sesuai dengan prinsip, Teknik dan Instrumen, mekanisme, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan penilaian.						
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi proses dan penilaian pembelajaran sesuai dengan Prinsip, Teknik dan Instrumen, mekanisme, prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian.						

		2. Kelulusan mahasiswa	Perumusan, sosialisasi, pemenuhan, pelaksanaan dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa, tersedia dalam bentuk pedoman tertulis						
			Memiliki dokumen kelulusan mahasiswa pada setiap program studi						
			Tersosialisasikan tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan mahasiswa.						
			Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.						
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Dokumen RPS.
5. SOP
 - a. SOP UTS dan UAS
 - b. SOP Skripsi, Tesis, dan Disertasi
 - c. SOP Komplain Nilai
 - d. SOP Dokumentasi Hasil Nilai
6. Panduan Akademik Fakultas dan Institut Agama Kristen Tahun 2020.

X. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
Halaman :		

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Sumber daya Dosen adalah tenaga profesional memiliki keahlian akademik dan kualifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Tridharma pendidikan tinggi. Keahlian akademik berdasarkan jenjang pendidikan dan kemampuan Dosen merupakan prasyarat terwujudnya ketercapaian pembelajaran lulusan dalam tingkat pendidikan formal strata satu, strata dua dan strata tiga. Untuk ketercapaian pembelajaran tersebut Dosen harus terus menerus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, FGD terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Dalam hal tugas Tridharma serta pengembangan kompetensi berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan beban kerja dosen yang tepat. Untuk itu, Institut Agama Kristen Negeri Manado perlu merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan IAKN Manado.

Tenaga Kependidikan yaitu tenaga non akademik yang adalah sumber daya pendukung penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dimensi kerja tenaga kependidikan terkait dengan Tridharma tersebut yaitu pengelolaan administrasi, monitoring dan pengembangan serta layanan teknis demi terselenggaranya proses penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Suatu keniscayaan kualifikasi dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, seminar, workshop, FGD merupakan acuan dalam penempatan tugas demi terselenggaranya tridharma.

Untuk itu, Institut Agama Kristen Negeri Manado harus merancang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan IAKN Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: "Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia".

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

1. Sebagai pendidik profesional; ilmuwan dan cendekiawan, tugas utama dosen mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Adanya ketercapaian kualifikasi akademik serta meningkatnya kompetensi secara kontinu dan konprehensif
3. Tenaga kependidikan merupakan perangkat strategik dalam penyelenggara tridarma perguruan tinggi

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Sebagai pendidik profesional; ilmuwan dan cendekiawan, tugas utama dosen mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Yang dimaksud dengan Kualifikasi akademik yaitu ijazah akademik yang wajib dimiliki setiap dosen berdasarkan penjenjangan pendidikan formal dalam penugasan
- c. Kemudian yang dimaksud dengan kompetensi yaitu capaian perangkat berhubungan dengan kemampuan pengetahuan, kemampuan ketrampilan, yang wajib dimiliki, dan dikuasai oleh setiap dosen dalam menyelenggarakan tugasnya secara professional.
- d. Setiap dosen wajib mendapatkan pengakuan formal untuk membuktikan keprofesionalannya dengan memperoleh Sertifikat Pendidik
- e. Selanjutnya yang disebut tenaga kependidikan yaitu Sumber Daya Manusia

yang mengelola administrasi, pengembangan, dan pelayanan teknis yang menunjang terselenggaranya pendidikan di perguruan tinggi

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan
- e. Ketua program studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen perlu memiliki persyaratan akademik setara magister dan doktor melalui program pascasarjana yang terakreditasi dan dapat dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
- b. Dosen pada program sarjana perlu memiliki persyaratan akademik paling rendah lulusan strata dua dengan gelar magister dan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, untuk dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c. Dosen pada program magister perlu memiliki persyaratan akademik lulusan doktor atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, agar Capaian Pembelajaran Lulusan terpenuhi.
- d. Dosen pada program doktor perlu memiliki persyaratan akademik lulusan doktor atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, untuk dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
- e. Rektor dan Dekan perlu melaksanakan pemenuhan persyaratan Akademik Dosen sehingga terpenuhi rasio prasyarat doktor (S3) dan prasyarat master (S2) $\geq 0,5$ paling lambat akhir tahun 2023
- f. Institut Agama Kristen Negeri Manado memprediksi keperluan prasyarat akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam Renstra
- g. Institut Agama Kristen Negeri Manado mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang Tridharma setiap tahun.
- h. Institut Agama Kristen Negeri Manado merancang kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma perguruan tinggi setiap tahun.

- i. Dosen menjalankan beban kerja berdasarkan tridarma perguruan tinggi minimal setara dengan 12 SKS dan maksimal 16 SKS untuk setiap semester.
- j. Sebagai pembimbing utama pada program doktor, Dosen menghasilkan minimal 1(satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- k. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester.
- l. Program Studi perlu memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
- m. Program Doktor harus memiliki minimal 2 (dua) orang profesor.
- n. Institut Agama Kristen Negeri Manado menjalankan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
- o. Institut Agama Kristen Negeri Manado memutuskan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
- p. Institut Agama Kristen Negeri Manado melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
- q. Institut Agama Kristen Negeri Manado mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
- r. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan strata satu bagi tenaga administrasi.
- s. Institut Agama Kristen Negeri Manado menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
- t. Institut Agama Kristen Negeri Manado melaksanakan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
- u. Institut Agama Kristen Negeri Manado mengatur dan memutuskan pedoman evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang terus diperbaharui sesuai kebutuhan dan melakukan sosialisasi pedoman yang telah diperbaharui
- v. Institut Agama Kristen Negeri Manado melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dengan teratur dan membuat laporan tertulis kinerja tenaga kependidikan sesuai pedoman evaluasi kinerja.
- w. Institut Agama Kristen Negeri Manado melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terarah dan kontinu.
- x. Tenaga Kependidikan melaksanakan pelayanan prima kepada stakeholder disetiap program.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Institut Agama Kristen Negeri Manado membuat perencanaan dengan

matang dan terstruktur mengenai studi lanjut untuk dosen sampai ketinggian doktoral dengan membuka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa bagi dosen.

- b. Institut Agama Kristen Negeri Manado dapat menjamin terdapatnya tenaga dosen yang berkualifikasi minimal dalam semua tingkat.
- c. Institut Agama Kristen Negeri Manado menyediakan dokumen yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan tenaga dosen
- d. Institut Agama Kristen Negeri Manado melaksanakan pelatihan secara kontinu yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- e. Institut Agama Kristen Negeri Manado melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen secara kontinu dalam sistem penilaian kinerja dosen.
- f. Institut Agama Kristen Negeri Manado melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tenaga kependidikan
- g. Institut Agama Kristen Negeri Manado dalam melakukan penempatan tenaga kependidikan wajib memperhatikan bidang kerja berdasarkan kualifikasi serta kompetensi dari tenaga kependidikan
- h. Institut Agama Kristen Negeri Manado menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan secara kontinu dan terstruktur.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Standar Dosen	Kualifikasi akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kualifikasi Akademik dalam setiap strata pendidikan (Sarjana, Magiste, dan Doktor). • Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen. • Peningkatan kualifikasi dosen pada program studi secara terencana • Dosen yang bergelar Doktor minimal 50 % dari keseluruhan dosen tetap di prodi, sampai pada tahun 2022 	Tersedia	√	√	√	√	√

		Kompetensi Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman peningkatan kompetensi dosen secara kontinu • Kebutuhan pengambanga dan kompetensi dosen di bidang tridharma • Pembuktian kompetensi dosen dengan sertifikat • Luaran dari kompetensi dosen terlihat pada kualitas dari bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. 	Tersedia	√	√	√	√	√
		Beban kerja Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi kinerja dosen • Beban kerja dosen Mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat • Memenuhi beban kerja sekurang- kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak- banyaknya 16 SKS 	Tersedia	√	√	√	√	√
		Dosen Tetap	Terpenuhinya paling sedikit 6 dosen tetap pada homebase program studi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan pada	Tersedia	√	√	√	√	√
		Rekrutmen Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan. • Seleksi dosen dilakukan secara transparan, jujur dan adil. • Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan. 	Terlaksana	√	√	√	√	√

	Standar Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. • Jumlah tenaga kependidikan Magister dan Doktor bertambah. • Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi 	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kompetensi Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan(Recharging programme) secara berkelanjutan. • Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala. • Kompetensi pelayanan yang berkualitas 	Tersedia	√	√	√	√	√
		Beban kerja Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik • Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik. • Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik. 	Tersedia	√	√	√	√	√
		Rekrutmen Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan. 	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Penempatan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan penempatan tenaga kependidikan pada program studi didasarkan pada asas kepatutan dan kebutuhan. 	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

- a. Panduan akademik IAKN Manado.
- b. Panduan akademik Fakultas.
- c. Pedoman seleksi dosen dan tenaga kependidikan
- d. Pedoman Pelatihan AA dan PEKERTI.
- e. Dokumen KKNI.
- f. Dokumen Kurikulum.
- g. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum IAKN Manado

X. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

 Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO	Jln. Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang. Kabupaten Minahasa	Kode/No:
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksa				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Sarana dan Prasarana adalah unsur pendukung terpenting saat pembelajaran. Pembelajaran akan terlaksana dengan baik jika sarana dan prasarana bermutu dan memadai. Sarana pembelajaran merupakan sumber daya fisik yang langsung digunakan untuk mengeksekusi kegiatan pembelajaran. Prasarana pembelajaran adalah sumber daya fisik untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu Institut Agama Kristen Negeri Manado perlu mempersiapkan dan menentukan standar sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. Visi

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana dan Prasarana merupakan komponen utama dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berkualitas.
2. Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan bagi Institut untuk melaksanakan penjaminan mutu sarana dan prasarana serta mengelola peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado.
3. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan isi dan proses pembelajaran.
4. Terjaminnya mutu dan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan (BAUAK)
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Direktur Pascasarjana
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
7. Ketua Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran merupakan sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk mengeksekusi kegiatan pembelajaran, paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

3. Prasarana pembelajaran merupakan sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; Ruang Dosen; Ruang tata usaha; fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan jaringan data).

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor mempersiapkan pedoman tentang pengelolaan sarana dan prasarana serta mensosialisasikan di tingkat Fakultas.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan menerima usulan dan membuat rincian data tentang kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dari seluruh program studi sebagai pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran selanjutnya melaporkan ke Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan (BAUAK).
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan (BAUAK) menyatukan semua kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap Fakultas dan menetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
4. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan (BAUAK) melakukan verifikasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran kepada setiap Fakultas pada awal tahun pengusulan anggaran.
5. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
6. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memiliki bangunan perguruan tinggi yang memiliki standar kualitas A.
7. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan pembuangan air dan limbah yang memenuhi syarat layak.
8. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memperhatikan mutu

- dan terpenuhi perbandingan antara pengguna sarana dan prasarana kuliah yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
9. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memperhatikan mutu dan terpenuhi perbandingan antara pengguna sarana dan prasarana perpustakaan yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
 10. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memperhatikan mutu dan terpenuhi perbandingan antara pengguna sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah diatur sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terlaksana proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
 11. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memperhatikan mutu dan terpenuhi perbandingan antara pengguna sarana dan prasarana Dosen yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
 12. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado harus memperhatikan mutu dan terpenuhi perbandingan antara pengguna sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Menciptakan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana dan prasarana.
2. Pemimpin Institusi dan fakultas membentuk tim pengelola aset yang bertugas untuk merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai standar yang ditentukan.
3. Sosialisasi standar keseluruhan pemangku kepentingan yang menggunakan

fasilitas.

4. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahun.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1	Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Tersedia pedoman pengelolaan sarana pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Memiliki luas lahan 30 hektar						
			Semua bangunan memiliki standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan						
			Bangunan Perguruan Tinggi memiliki standar minimum kelas A						
			Adanya saluran air dan saluran pembuangan limbah yang memenuhi syarat layak						
			Adanya instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman						
			Memiliki ruang terbuka hijau						
		Memiliki area untuk mahasiswa berdiskusi yang dilengkapi bangku dan fasilitas internet							
		Sarana dan Prasarana Kuliah	Ruang Kuliah memiliki luas minimum 20 m ² untuk 25 orang						
		Memiliki ruang kuliah besar untuk 80 orang dengan Standar luas ruangan 1,5 m ² / mahasiswa							

		Setiap ruang kuliah memiliki kursi sesuai jumlah mahasiswa, kursi dosen dan meja dosen.							
		Setiap ruang kuliah memiliki 1 papan tulis, 1 LCD <i>Projector</i>							
		Setiap ruang kuliah besar memiliki 1 papan tulis, 2 LCD <i>projector</i> dan pengeras suara.							
	Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Luas total minimum 200 m ² dan lebar minimum 8 m							
		Memiliki buku teks kuliah 2 judul/ mata kuliah dengan jumlah minimum 10% dari jumlah mahasiswa							
		Memiliki buku pengayaan minimum 1000 judul							
		Memiliki buku referensi 50 judul							
		Memiliki titik akses internet untuk mengakses koleksi dalam bentuk digital							
		Berlangganan 5 judul jurnal Internasional/ program studi dan dapat diakses oleh mahasiswa							
		Memiliki Laboratorium							
		Memiliki kursi dan meja baca pengunjung							
		Memiliki kursi dan meja pustakawan							
		Memiliki meja sirkulasi							
		Memiliki meja multimedia							
		Memiliki rak buku							
		Memiliki rak majalah							
		Memiliki rak surat kabar							
		Memiliki lemari untuk katalog							

			Memiliki Buku inventaris						
			Memiliki bagan klasifikasi						
			Memiliki daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan						
			Memiliki papan pengumuman						
		Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Memiliki 1 server internet						
			1 <i>access point</i> / 15 pengguna						
			Bandwidth 2 Kbps/ mahasiswa						
			Komputer/ Laptop sebanyak 2% dari jumlah mahasiswa						
			Memiliki Printer						
			Memiliki Scanner						
			Memiliki akun email Institusi						
		Sarana dan Prasarana Dosen	Luas ruang dosen adalah 4m ² / dosen						
			Memiliki kursi dan meja						
			Memiliki lemari yang dapat dikunci						
			Memiliki peralatan fixed						
			Memiliki <i>local area network</i> untuk komunikasi data						
		Sarana dan Prasarana pembelajaran untuk Mahasiswa berkebutuhan khusus	Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara						
			Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda						
			Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus						
			Peta/ denah kampus dalam bentuk timbul						
			Toilet untuk pengguna kursi roda						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Pedoman tentang pengelolaan Sarana dan Prasarana pembelajaran
2. SOP pengadaan sarana dan prasarana
3. Formulir isian sarana dan prasarana yang dibutuhkan
4. Standar Isi Pembelajaran

5. Standar Proses Pembelajaran

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

 Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO	Jln. Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang. Kabupaten Minahasa	Kode/No:
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksa				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran ini dibuat guna memberikan pemahaman kepada seluruh warga IAKN Manado tentang kebijakan mengenai pengelolaan pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran ini merupakan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti pengelolaan pembelajaran. Standar ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan pra sarana pembelajaran di IAKN Manado.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Menjadi tolak ukur untuk pencapaian Pengelolaan pembelajaran di IAKN Manado dalam peningkatan Mutu Pembelajaran
2. Menjadi panduan setiap program studi dalam pengelolaan pembelajaran
3. Menjadi acuan proses pengelolaan pembelajaran yang harus diketahui oleh setiap pihak dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Perumusan : Tim ad hoc perumusan standar (Ketua Tim dan Anggota Tim)
2. Pertimbangan rekomendasi dan persetujuan: Rapat Senat
3. Penetapan : Rektor melalui SK Rektor
4. Pelaksanaan : Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen.
5. Evaluasi Pelaksanaan: Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi, LPM
6. Pengendalian Pelaksanaan: Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi, LPM
7. Peningkatan Standar: Rektor, Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi, LPM

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan menguraikan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil rektor I, Dekan dan Direktur pascasarjana wajib memastikan bahwa: Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Dekan dan Ketua Program Studi.
3. Dekan dan Ketua Program Studi wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
4. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Mensosialisasikan tentang standar pengelolaan pembelajaran
2. Rektor Berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan perguruan tinggi
3. Dekan berkoordinasi dengan Pusat dan Unit yang terkait
4. Melakukan studi banding pada perguruan tinggi lain yang standar pengelolaan pembelajarannya sangat baik

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	STANDAR	Cakupan Standar	INDIKATOR CAPAIAN	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Standar Pengelolaan Pembelajaran.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen panduan tertulis mengenai Kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 2. Tersosialisasinya dokumen Kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dalam mencapai pembelajaran lulusan 3. Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu lulusan 4. Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah 5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran 6. Dokumen laporan hasil Pengelolaan pembelajaran per semester sehingga menjadi sumber data dan sumber informasi dalam perbaikan dan pengembangan kualitas pembelajaran dan hasil lulusan. 						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dalam melakukan standar ini harus diperhatikan kaitannya dengan standar pengelolaan tenaga pengajar
2. Standar ini harus dilengkapi dengan SOP

X. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2016 tentang
8. Statuta STAKN Manado.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Persaingan ketat dalam kondisi global yang dialami para lulusan berdampak pada perubahan persyaratan kerja yang ketat yang menekankan pada kualitas teknis maupun akademis. Pembiayaan pembelajaran merupakan unsur utama demi kelancaran serta keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Dibutuhkan tolak ukur atau standar agar pembiayaan berjalan sesuai aturan atau visi, misi dan tujuan serta transparan dan akuntabel.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat ber peradaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang ber karakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.

2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Biro
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Keuangan
6. SPI

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor melalui wakil Rektor bidang keuangan dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor membentuk badan pengawas internal atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh IAKN Manado harus disosialisasikan kepada sivitas akademika IAKN Manado untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKER) IAKN Manado.
6. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran ketersediaan biaya pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran untuk menciptakan suasana akademik yang baik setiap tahun.
7. Rektor melalui wakil Rektor bidang keuangan harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
8. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang keuangan harus menetapkan alokasi biaya investasi dan operasional dari total anggaran tahunan.
9. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

VI. STRATEGI

1. Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran oleh wakil rektor bidang keuangan, dekan dan wakil dekan bidang keuangan sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan bidang keuangan melaksanakan standar pembiayaan

pembelajaran.

VIII. INDIKATOR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sistem Mekanisme Pembiayaan Pembelajaran	1. Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan						
			2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan						
			3. Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana						
			4. Kecukupan biaya pengembangan dosen						
			5. Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan						
			6. Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran						

IX. DOKUMEN TERKAIT

Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan SOP, Rencana Induk Pengembangan, STATUTA, Renstra, Renop, SK Penetapan Satuan Biaya Pembelajaran.

X. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR HASIL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Hasil Penelitian menjadi tolok ukur prioritas dalam kegiatan penelitian di lingkup Perguruan Tinggi, Universitas atau Institut. Hasil penelitian yang bermutu harus menunjukkan keunggulan, aplikatif, dan terus berinovasi secara konsisten. Hasil penelitian perguruan tinggi bersifat dinamis guna mendukung akselerasi perubahan berbasis teknologi dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri dan responsif dalam kajian pendidikan Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan.

Maka, luaran hasil penelitian dosen IAKN Manado dihasilkan dalam bentuk:

- Artikel atau karya ilmiah yang diakui dalam tataran lokal, berdaya saing secara nasional, dan memiliki pengakuan internasional,
- Produk karya tulis berdasarkan kaidah empiris di bidang pendidikan Kristen, Teologi, Seni, dan Sosial Keagamaan yang bermanfaat bagi gereja lintas denominasi, pemerintah, stakeholder dan masyarakat,
- Buku referensi atau bahan ajar di bidang pendidikan Kristen, Teologi, Seni, dan Sosial Keagamaan, dan/atau
- Publikasi ilmiah yang memiliki hak kekayaan intelektual/hak paten.

Penelitian yang dilaksanakan dosen IAKN Manado harus disesuaikan dengan kaidah ilmiah dan hasilnya dipublikasi dalam bentuk prosiding, artikel jurnal yang terakreditasi secara nasional dan/atau bereputasi internasional.

Berhubungan dengan hal itu, IAKN Manado harus membuat Standar Hasil Penelitian. Standar Hasil Penelitian mengacu dari karakteristik dasar kualitas hasil penelitian. Hasil penelitian dosen IAKN Manado digunakan dalam pengembangan mutu pendidikan Kristen, Teologi, Seni, dan Sosial Keagamaan berbasis sains dan teknologi, serta bermanfaat bagi kebutuhan gereja dan masyarakat. Maka, dianggap perlu untuk merumuskan dasar acuan yang mengatur kualitas Hasil Penelitian di IAKN Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban

- melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
 3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Menjadi dasar utama penetapan tujuan, juga fokus kajian hasil penelitian di lingkup IAKN Manado.
2. Menjadi standar penilaian selama proses pengendalian mutu dan pelaksanaan pemaparan hasil penelitian di lingkup IAKN Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil Penelitian ialah indikator dasar mengenai kedalaman kualitas penelitian yang dihasilkan dalam lingkup IAKN Manado.
2. Hasil penelitian adalah produk penelitian yang diperoleh dosen, peneliti atau mahasiswa IAKN Manado dengan memenuhi kaidah empiris dan sistematika metode penelitian dalam kajian Pendidikan Agama Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor.
2. Wakil Rektor bidang akademik.
3. Ketua LP2M.
4. Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana

5. Ketua program studi.
6. Dosen.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dosen IAKN Manado diwajibkan menghasilkan penelitian guna mengembangkan ilmu pendidikan Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan dengan mengandalkan kemajuan teknologi, juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang berdaya saing.
2. Dosen IAKN Manado diwajibkan melakukan publikasi hasil penelitian dengan model luaran:
 1. Publikasi jurnal yang terakreditasi dan terindeks secara nasional, serta jurnal bereputasi secara internasional.
 2. Prosiding yang menjadi luaran dari kegiatan seminar ilmiah di tingkat nasional atau internasional.
 3. Didaftarkan hak paten untuk mendapatkan HAKI
 4. Produk Penelitian yang dapat digunakan organisasi pemerintah, gereja, stakeholder dan masyarakat.
 5. Buku referensi mata kuliah
3. LP2M dan/atau wakil akademik mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ilmiah tingkat Fakultas dan/atau Institusi untuk pemaparan hasil penelitian,
4. Dosen IAKN Manado yang membimbing skripsi/tesis/disertasi memastikan mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dapat disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan mengacu pada pedoman akademik IAKN Manado.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Kewajiban Rektor menentukan kriteria acuan dasar mengenai mutu penelitian yang dihasilkan dosen dan mahasiswa IAKN dalam tingkat S1,S2 dan S3.
2. Rektor menetapkan adanya Kegiatan Sosialisasi Standar Mutu Hasil Penelitian dari LP2M IAKN Manado ke setiap Fakultas dan Program Pascasarjana.
3. Memaparkan hasil penelitian dalam kegiatan seminar dan konferensi nasional dan/atau Internasional.

4. Publikasi hasil penelitian dilakukan secara intensif dan konsisten khususnya menghasilkan artikel ilmiah yang dapat diakses masyarakat secara luas.
5. Pelaksanaan pelatihan metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa secara intensif.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Hasil Penelitian	1. Pengembangan Ilmu Pendidikan Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan.	Penelitian Dasar	Jumlah	√	√	√	√	√
			Penelitian Terapan	Jumlah					
			Penelitian Pengembangan	Jumlah					
		2. Pemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat dan bangsa yang berdaya saing.	Produk penelitian yang dimanfaatkan dalam pelayanan gereja, sekolah, LSM, dan kebijakan pemerintah						
		3. Publikasi Hasil Penelitian.	a. Jurnal Nasional	Jumlah					
			b. Jurnal Internasional	Jumlah					
			c. Proseding Nasional	Jumlah					
			d. Proseding Internasional	Jumlah					
			e. Hasil penelitian dipatenkan	Jumlah					
			f. Produk rekomendasi/ Kebijakan	Jumlah					
			g. Buku ajar atau bahan ajar	Jumlah					
		4. Hasil Penelitian mahasiswa yang sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan	Memiliki dokumen Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di setiap penelitian yang dihasilkan mahasiswa	Tersedia					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M IAKN Manado.
3. Dokumen Renstra Penelitian IAKN Manado
4. Dokumen Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAKN Manado.

X. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Implementasi KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

**STANDAR ISI
PENELITIAN INSTITUT
AGAMA KRISTEN
NEGERI IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Dalam perguruan tinggi termasuk Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, penelitian adalah bagian dari kegiatan utama perguruan tinggi yang harus dilakukan secara seimbang dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian terhadap masyarakat. Dalam hal ini Institut Agama Kristen Negeri Manado perlu untuk mengarahkan, mengaktifkan fungsi manajemen dan secara proaktif mendorong setiap dosen PNS dan Non PNS melakukan penelitian individual maupun kolaboratif serta dapat mempublikasikannya dalam bentuk jurnal, prosiding, buku dan bentuk lainnya. Demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka amat penting dan mendesak untuk menetapkan kriteria minimal isi penelitian yang dihasilkan dalam lingkungan IAKN Manado.

Standar atau kriteria minimal dari mutu isi Penelitian menjadi dasar menentukan kualitas ketajaman analisis dari penelitian dasar dan terapan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni dan sosial keagamaan di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Standar isi penelitian sangat penting untuk diikuti secara tegas, karena akan memberikan pengaruh konstruktif bagi akselerasi penerapan ilmu pengetahuan berbasis teknologi, juga pengembangan kreatifitas dalam kajian Pendidikan Agama Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang

pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

1. Diperlukan adanya acuan dasar dalam menentukan standar minimum terkait ketajaman dan fokus analisis dari isi penelitian dasar, juga penelitian terapan di lingkungan IAKN MANADO.
2. Pemenuhan standar isi penelitian di lingkungan IAKN Manado akan berpengaruh pada kualitas hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian menjadi penilaian minimum bagi ketajaman dan fokus analisis dari produk penelitian dasar sampai penelitian terapan dari dosen, peneliti dan mahasiswa di lingkungan IAKN Manado.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua Senat IAKN Manado
4. Ketua LP2M IAKN Manado
5. Dekan Fakultas
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Program Studi

VI. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dosen pengusul dan LP2M menelaah kualitas ketajaman analisis dan cakupan kajian penelitian yang tertuang dalam isi penelitian dasar dan terapan berdasarkan hasil penilaian proposal penelitian.
2. Dosen pengusul dan LP2M menentukan kualitas isi materi penelitian dasar yang relevan dan komprehensif dengan tujuan luaran yang memiliki ide terbaru, juga bermanfaat dalam kajian pendidikan agama, teologi, seni dan

sosial keagamaan.

3. Dosen pengusul dan LP2M menjamin isi utama penelitian terapan berdasarkan inovasi ilmu pengetahuan berbasis teknologi guna menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat bagi pemerintah, organisasi keagamaan, stakeholder dan masyarakat.
4. Dosen pengusul dan LP2M wajib menghasilkan isi penelitian yang memiliki manfaat, isu-isu mutakhir, dan materi yang bersifat antisipatif untuk kebutuhan masyarakat saat ini dan kondisi di masa depan.
5. Dosen pengusul bekerjasama dengan LP2M selalu berinovasi dalam pengembangan potensi penelitian dasar dan terapan terkait skema hibah penelitian.
6. Program studi dan LP2M harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studinya, pada setiap tahunnya.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor mensahkan standar isi penelitian.
2. Rektor menginstruksikan kepada Ketua LP2M untuk menyosialisasikan standar isi penelitian.
3. Membuat pedoman penelitian.
4. Membuat *workshop* mengenai desain /rancangan penelitian

VIII.INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Isi Penelitian	Kualitas analisis penelitian dan lingkup kajian yang digunakan sebagai materi penelitian dasar dan terapan	Jumlah proposal penelitian yang diusulkan dan direview telah memenuhi kualitas kajian yang relevan dengan roadmap penelitian dan keluasan materi penelitian dasar, minimal 50 % dari hasil penelitian seluruh dosen.	Proposal					

			Jumlah proposal penelitian yang diusulkan dan direview telah sesuai dengan ketajaman analisis dan fokus kajian <i>roadmap</i> penelitian terapan minimal 50 % dari hasil penelitian seluruh dosen.	Proposal					
			Jumlah proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen pemula dan direview telah sesuai dengan ketajaman analisis dan fokus kajian <i>roadmap</i> penelitian dasar, minimal 50 % dari hasil penelitian seluruh dosen.	Proposal					
			Jumlah proposal penelitian yang diusulkan melalui skema dana hibah dan direview telah sesuai dengan ketajaman analisis dan fokus kajian <i>roadmap</i> penelitian dasar, minimal 10 % dari hasil penelitian seluruh dosen.	Proposal					
			Jumlah proposal penelitian yang diusulkan melalui skema dana hibah dan direview telah memenuhi	Proposal					
			unsur kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan, minimal 10 % dari hasil penelitian seluruh dosen.						

			Jumlah kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya, minimal 10 % dari hasil penelitian seluruh dosen.	Jumlah					
			Jumlah publikasi jurnal terindeks Google Scholar, Sinta dan scopus per tahun, minimal 10 % dari hasil penelitian seluruh dosen.	Jumlah					
			Jumlah penelitian relevan dengan keperluan program studi, fakultas dan Institut Agama Kristen Negeri Manado, masing-masing dosen 50% .						
			Tersusun kalender kegiatan penelitian di lingkungan IAKN Manado, minimal untuk 1 tahun.						
			Jumlah penelitian dasar dan terapan skema dana hibah, , minimal 10 % dari hasil penelitian seluruh dosen.						
			Materi pada penelitian dasar dan terapan relevan dengan kebutuhan penelitian terbaru yang sesuai dengan fokus kajian Program Studi / Fakultas / Institusi masing-masing 50 persen.						
			Adanya laporan tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang studi memiliki materi yang relevan mengacu pada						
			tagihan <i>output</i> juga <i>outcome</i> pada program studi.						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Pedoman/Panduan Penelitian IAKN Manado.
2. Dokumen Renstra Penelitian / Rencana Induk Penelitian IAKN Manado.
3. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAKN Manado.

X. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Implementasi KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

STANDAR PROSES PENELITIAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO

	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian merupakan salah satu tugas utama tridarma perguruan tinggi untuk menunjang peningkatan mutu Universitas atau Institut. Berbagai kegiatan penelitian dari para dosen, peneliti juga mahasiswa di Perguruan Tinggi harus menunjang proses perkuliahan, menyesuaikan dengan perkembangan analisis keilmuan dengan mengandalkan perkembangan teknologi, serta berdampak konstruktif untuk masyarakat yang sejahtera. Maka Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado wajib mempunyai standar minimum terkait proses penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang inovatif dan kontekstual.

Untuk mendukung hal tersebut, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado diharuskan merumuskan standar proses penelitian. Standar yang dijadikan sebagai titik tumpu dalam merencanakan kegiatan penelitian, memandu peneliti dalam melaksanakan penelitian, juga dalam memberikan pelaporan penelitian sebagai bahan evaluasi untuk proses penelitian berikutnya.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan

sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.

3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk melakukan kegiatan penelitian yang unggul dan inovatif diperlukan standar proses penelitian guna memiliki perencanaan kegiatan penelitian, pola pelaksanaan yang konsisten, dan pelaporan yang berkualitas. Berkaitan dengan itu, standar proses penelitian harus dimiliki oleh perguruan tinggi termasuk Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado agar kegiatan penelitian dilaksanakan secara terarah dan terukur guna memiliki luaran penelitian yang bermutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar proses penelitian ialah indikator dasar yang memandu kegiatan penelitian para akademisi di lingkungan IAKN Manado yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan penelitian, juga pelaporan sebagai bentuk evaluasi kegiatan penelitian.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LP2M IAKN Manado
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Dosen

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen, Peneliti dan/atau LP2M IAKN Manado membuat perencanaan penelitian mengacu pada tema penelitian unggulan yang dimiliki setiap prodi, arah atau tujuan penelitian prodi, dan perlengkapan penelitian guna menunjang proses memperoleh data.
2. Evaluasi dilakukan LP2M IAKN Manado untuk setiap hasil review perencanaan penelitian dosen.
3. Evaluasi LP2M IAKN Manado terhadap review proses pelaksanaan penelitian dosen/peneliti IAKN Manado.

4. LP2M melakukan review laporan akhir penelitian dosen IAKN Manado
5. Dosen/Peneliti dan mahasiswa IAKN Manado dalam proses melakukan kegiatan penelitian harus berdasarkan standar kualitas, kondisi lingkungan penelitian dengan adanya pengelolaan potensi resiko kerja, juga jaminan atas kenyamanan dan keamanan dalam proses penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor IAKN Manado menetapkan standar proses penelitian sebagai acuan dasar bagi dosen dan mahasiswa setiap jenjang pendidikan di IAKN Manado
2. Rektor menginstruksikan LP2M untuk mengadakan pengenalan standar proses penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Proses penelitian	1. Perencanaan penelitian	Jumlah Proposal perencanaan penelitian sesuai roadmap rencana strategis penelitian IAKN Manado	Jumlah					
		2. Pelaksanaan Penelitian	Jumlah laporan pelaksanaan penelitian sesuai roadmap dan time schedule pusat penelitian IAKN Manado	Jumlah					
		3. Laporan Penelitian	Laporan perkembangan dan Evaluasi penelitian	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- SOP Penelitian IAKN Manado
- Renstra Penelitian IAKN Manado
- Panduan Pelaksanaan Penelitian IAKN Manado

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, KecamatanMandolangKabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Penilaian terhadap proses dan luaran dari penelitian harus dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian integral dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh Institusi Perguruan Tinggi sehingga harus mengacu dalam pedoman standar yang sudah ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi oleh LP2M.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Penelitian yang dilakukan harus memiliki nilai guna dan mampu berkontribusi serta dirasakan manfaatnya dalam masyarakat luas saat dipublikasikan dan disebarluaskan.
2. Penilaian terhadap berjalannya penelitian harus memperhatikan input, proses dan luaran dari penelitian sesuai dengan prinsip dasar penelitian.

3. Penetapan standar penelitian ini menjadi acuan untuk mengukur penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika IAKN Manado dalam rangka meningkatkan pendidikan dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian adalah tolok ukur minimal penilaian terhadap jalannya penelitian dan luaran dari penelitian.
2. Penilaian proses penelitian adalah catatan terhadap pelaksanaan penelitian yang mengalami tahap perkembangan dan kemajuan berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian adalah catatan terhadap mutu luaran penelitian dan peran serta terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan menurut kerangka kerja ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
5. Penilaian Penelitian merupakan tolok ukur yang menjadi penilaian terhadap berjalannya penelitian dan luaran penelitian.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor
2. LP2M
3. LPM

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. LP2M memastikan bahwa Penilaian terhadap input, jalannya penelitian dan hasil dari penelitian harus sesuai dengan prinsip penilaian dan standar yang ditentukan.
2. LP2M harus memastikan penilaian terhadap input bahwa Topik penelitian yang diangkat memiliki asas manfaat yang konstruktif dan inovatif dalam

bidang pengetahuan keagamaan, teologi, seni dan sosial keagamaan serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

3. LP2M perlu memastikan Penilaian terhadap input, jalannya penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim penilai yang telah di tunjuk dan dibentuk berdasarkan kualifikasinya dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
4. LP2M memastikan penilaian input, berjalannya dan luaran penelitian perlu dilakukan secara terkonsolidasi dan mengacu kepada pedoman penelitian yaitu penilaian edukatif, objektif, akuntabilitas, dan transparan serta dapat dipercaya.
5. LP2M memastikan bahwa Penelitian terhadap proses penelitian menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
6. LP2M memastikan bahwa Penilaian terhadap luaran penelitian memiliki kompetensi inti institusi dan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat serta dalam pelaporannya dilakukan secara rinci, terbuka dan komprehensif.
7. Laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi yang disusun dan dilakukan oleh mahasiswa mengacu pada penilaian penelitian yang dilakukan oleh LP2M berdasarkan pedoman akademik IAKN Manado.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Standar Penilaian Penelitian ditetapkan oleh Rektor
2. Ketua LP2M ditunjuk oleh rector untuk melakukan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan Penelitian sesuai dengan standar penilaian yang ada dan telah ditetapkan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penilaian Penelitian	1. Penilaian terhadap input, berjalannya dan luaran penelitian harus sesuai dengan pedoman penilaian dan standar yang ditentukan.	Tersedia pedoman penilaian terhadap masukan, jalannya penelitian dan hasil dari penelitian yang sesuai dengan standar hasil, isi dan proses penelitian.						

		2. Topik penelitian yang diangkat memiliki asas manfaat yang konstruktif dan inovatif dalam bidang pengetahuan keagamaan, teologi, seni dan sosial keagamaan serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.	Presentase topik penelitian yang relevan dan memiliki manfaat.						
		3. Penilaian terhadap input, jalannya penelitian dan luaran penelitian dilaksanakan oleh tim penilai yang telah dibentuk berdasarkan kualifikasinya dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.	<p>a. Tersedianya pedoman penilaian penelitian dari lembaga penjamin mutu</p> <p>b. Tersedia presentase Penilaian terhadap penelitian dilakukan oleh minimal 2 orang penilai yang ditunjuk</p> <p>c. Tersedia presentase penelitian yang bidang ilmu penilainya sesuai dengan bidang penelitian</p>						
		4. Penilaian input, proses dan hasil penelitian perlu dilakukan secara terintegrasi dan mengacu kepada prinsip penelitian yaitu penilaian edukatif, objektif, akuntabilitas, dan transparan serta dapat dipercaya.	Tersedia dokumen yang memuat prinsip- prinsip penelitian.						

		5. LP2M memastikan bahwa Penelitian terhadap proses penelitian menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	a. Tersedia presentase jumlah penelitian melalui tahap pemantauan dan evaluasi proses penelitian. b. Tersedia laporan perkembangan penelitian						
		6. Penilaian terhadap luaran penelitian memiliki kompetensi inti institusi dan Peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat serta dalam pelaporannya dilakukan secara rinci, terbuka dan komprehensif.	Tersedianya presentase penelitian yang memiliki luaran yang menunjukkan peningkatan terhadap kompetensi inti institusi dan dalam kesejahteraan masyarakat						
		7. Penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa mengacu dari Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M berdasarkan pedoman akademik IAKN Manado.	Tersedia pedoman yang jelas mengacu standar penelitian						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pedoman Penelitian dari LP2M

X. REFERENSI

1. Kerangka acuan Standar Penelitian Kemerisetdikti
2. Panduan Penelitian LP2M Institut Agama Kristen Negeri Manado

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENELITI	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR PENELITI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi IAKN mengharapkan mencapai kaidah-kaidah penelitian maka peneliti dirapkan memiliki keterampilan merumuskan metodologi penelitian yang diselarakan dengan bidang keilmuannya. Menentukan metodologi yang tepat dapat menciptakan suatu penemuan baru dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan penguasaan metodologi, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan kualitas dari hasil dari penelitian, maka dari itu peneliti harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai standar.

Tidak cukup hanya dengan menguasai metodologi dan pendidikan akademik peneliti saja, tetapi peneliti juga mendapatkan peta jalan penelitian (reaseach roadmap) dari LPPM IAKN Manado yang bertujuan agar penelitian lebih terarah dan pembahasan lebih mendalam sehingga bisa menjadi penemuan.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Diperlukan adanya standar minimal yang mengatur kompetensi peneliti di lingkup IAKN Manado.
2. Menjadi pedoman untuk menunjang pemetaan kualitas peneliti di lingkup IAKN Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH

Dasar acuan untuk mengatur pembagian kompetensi para peneliti dan tingkatan mutu peneliti dalam proses penelitian.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Dekan/ Direktur Pasca Sarjana
4. Dosen/Peneliti

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Setiap peneliti harus terampil menggunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, fokus kajian penelitian, dengan tingkat kompleksitas tertentu dalam proses penelitian.
2. Setiap peneliti diharuskan mengadakan kegiatan penelitian berdasarkan kesesuaian diantara kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Setiap dosen diwajibkan melaksanakan penelitian sebagai peneliti utama sekurang-kurangnya satu penelitian dalam 2 tahun.
4. Setiap dosen diwajibkan mempublikasikan sekurang-kurangnya satu artikel ilmiah setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor menentukan syarat-syarat peneliti di lembaga IAKN Manado
2. Rektor menugaskan Ketua LP2M untuk menyusun syarat-syarat peneliti di IAKN dan mensosialisasikan di lembaga IAKN Manado.
3. Dosen dan Mahasiswa IAKN Manado untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah mengenai penelitian.

4. LP2M Memberikan pelatihan metodologi penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa IAKN Manado
5. IAKN Manado menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah

VIII.INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Periode Penerapan					
				Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Peneliti	1. Kemampuan/kompetensi peneliti	Peneliti terampil memilih metode penelitian yang sesuai dengan fokus masalah						
		2. Peta Jalan Penelitian Peneliti	Setiap peneliti mempunya peta jalan peneliti	Peta Jalan					
		3. Kemampuan menghasilkan luaran penelitian	Luaran penelitian	Luaran Penelitian					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Pedoman Standar Penelitian LP2M IAKN Manado
3. Panduan Penelitian IAKN Manado.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pelaksanaan penelitian di lingkup perguruan tinggi dipengaruhi oleh fasilitas pendukung dalam hal ini sarana prasarana yang dilibatkan dalam proses penelitian. Kelengkapan sarana prasarana guna mendukung kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan maka perlu menetapkan standar terkait hal tersebut.

Karena itu, IAKN Manado wajib memiliki standar sarana dan prasarana penelitian untuk menjadi pedoman dasar untuk mendukung terlaksananya proses penelitian yang unggul dan inovatif.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dibutuhkan adanya dasar acuan dalam penyediaan fasilitas pendukung

penelitian dosen dan mahasiswa IAKN Manado.

2. Menjadikan standar kualitas mutu sarana dan prasarana sebagai pedoman dalam merencanakan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkup IAKN Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar ini merupakan kriteria minimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian dan terintegrasi dalam setiap proses penelitian untuk mendukung keberhasilan penelitian.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor.
2. Ketua LP2M.
3. Dekan/ Direktur Pasca Sarjana.
4. Kepala bagian sarana dan prasarana IAKN Manado

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Diharuskan tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memadai, dalam hal ini seperti ruang audio visual/studio, laboratorium, dan lainnya, guna mendukung dosen dan mahasiswa IAKN Manado menyelesaikan penelitian.
2. IAKN Manado harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai, lengkap, serta menjamin keselamatan kerja bagi peneliti.
3. IAKN Manado harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian terpadu.
4. IAKN Manado harus mengadakan revitalisasi dan perbaikan berkala terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Standar sarana dan prasarana penelitian wajib ditentukan oleh Rektor.
2. Rektor menugaskan LP2M untuk menyosialisasikan kriteria standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Rektor menginstruksikan bagian yang membidangi sarana dan prasarana

IAKN Manado untuk mendukung tugas LP2M IAKN Manado.

4. Bagian keuangan menyediakan dana yang digunakan untuk pemeliharaan dan proses penggunaan sarana prasarana penelitian di lingkungan IAKN Manado.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sarana dan Prasarana penelitian	1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana berdasarkan bidang ilmu	Peralatan penelitian					
		2. Pengelolaan sarana dan prasarana penelitian	Memiliki panduan dan peraturan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian.	Panduan					
			Memiliki daftar unit/inventaris sarana dan prasarana penelitian	Daftar inventaris					
			Memiliki jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian IAKN Manado	Jadwal					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dokumen sarana dan prasarana IAKN Manado
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana IAKN Manado

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan penelitian adalah tolok ukur minimal yang berkaitan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap pemnataun serta pengevaluasian yang kemudian di pertanggungjawabkan dalam bentuk laporan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Kristen Negeri Manado.

LP2M membentuk dan melaksanakan pengembangan perencanaan program Penelitian yang disesuaikan berdasarkan rencana strategis IAKN Manado. Sebagai lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang ada di IAKN Manado, LP2M juga merumuskan dan menguraikan regulasi, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian. Sehingga dapat memudahkan dalam melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual serta LP2M memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institu Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Menjadikan standar pengelolaan penelitian sebagai pedoman dalam pengelolaan penelitian pada lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado.
2. Adanya kebutuhan standar mutu guna mendukung pengarsipan dokumen dalam pengelolaan penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* Institut, fakultas dan program studi.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Kepala LP2M IAKN Manado
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Bagian Keuangan IAKN Manado

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LP2M menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) termasuk dalam Rencana Strategis Institut, isinya sebagai berikut :
 - a. Ringkasan dari agenda bidang unggulan pengkajian atau penelitian;
 - b. Topik Penelitian pada tiap agenda bidang unggulan;
 - c. Topik dan jangkauan penelitian Institusi;
 - d. Parameter dari capaian pengkajian atau penelitian; dan
 - e. Perancangan berkaitan dengan dana penelitian (TOR).
2. LP2M merumuskan dan menguraikan rencana untuk agenda penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
3. LP2M menyusun pedoman terhadap Pengelolaan Penelitian IAKN Manado.
4. LP2M membentuk dan meningkatkan kebijakan / sistem penjaminan mutu penelitian di IAKN Manado.
5. LP2M mengawasi dan menilai pelaksanaan penelitian.
6. LP2M mendistribusikan hasil penelitian.

- LP2M mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan penulis.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditunjuk oleh Rektor sebagai pengelola dana penelitian.
- SK Tim Penilai Penelitian diterbitkan oleh Rektor
- Penyusunan perangkat organisasi menjadi tanggungjawab dari Ketua LP2M.
- RIP atau anggaran pembiayaan penelitian disusun oleh Ketua LP2M
- Capaian dan target penelitian menjadi pertanggungjawaban dari Ketua LP2M.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengelolaan Penelitian	1. Pengelolaan Penelitian	1. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek	Tersedia					
			2. Tersedianya RIP Penelitian	Tersedia					
		2. Program Penelitian	Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis IAKN Manado	Tersedia					
		3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian	Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian	Tersedia					
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksana Monev Internal Penelitian	Terlaksana					
		5. Diseminasi hasil penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	Terlaksana					

		6. Peningkatan kemampuan peneliti	Pelatihan/ Wokshop peningkatan kapasitas peneliti	Terlaksana					
		7. Penghargaan kepada peneliti	Peneliti berprestasi dengan berbagai kategori	Penghargaan					
		8. Laporan pengelolaan kegiatan penelitian	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Laporan pengelolaan					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Manado

X. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian Institut Agama Kristen Negeri Manado

 Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan proses atau kegiatan penelitian dan mengelola penelitian memerlukan dana yang besar dan kegiatan tersebut harus didukung dengan sumber dana dan tata laksana pembiayaan. Hal ini merupakan persyaratan dari pemerintah, dimana Perguruan Tinggi harus menyediakan dana internal dalam hal ini IAKN Manado dan pihak lain di luar Perguruan Tinggi, seperti pemerintah, swasta dan lembaga yang bekerja sama dengan IAKN Manado

Oleh karena itu, IAKN Manado diwajibkan memiliki standar yang mengatur regulasi pendanaan sekaligus pembiayaan setiap penelitian yang dilakukan dosen/peneliti dan mahasiswa.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Diharuskan adanya acuan dasar yang mengatur proses Pendanaan dan Pembiayaan untuk setiap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti dan mahasiswa di IAKN Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor.
2. Wakil Rektor bidang akademik.
3. Ketua LPPM.
4. Dekan/ Direktur Pasca Sarjana.
5. Ketua program studi.
6. Dosen.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. IAKN Manado harus memberikan dukungan dana penelitian internal dalam jumlah tertentu bagi peneliti setiap tahunnya. IAKN Manado menginisiasi pendanaan dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri, swadana peneliti atau dana dari masyarakat.
2. Pendanaan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan Penelitian
 - b. Pelaksanaan Penelitian
 - c. Pengendalian Penelitian
 - d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian
 - e. Pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. Diseminasi hasil Penelitian
3. Pimpinan IAKN Manado mengatur mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui kompetensi peneliti dan kompetisi peneliti.
4. Pengaturan pendanaan penelitian dialokasikan guna menunjang :
 - a. Proses seleksi proposal penelitian, pengawasan dan evaluasi, pemberian laporan penelitian dan kegiatan publikasi luaran penelitian;

- b. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peneliti
- c. Bantuan dana kepada dosen/peneliti dan mahasiswa yang mempublikasi karya ilmiahnya dan tersedianya insentif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Institusi mengalokasi pembiayaan kegiatan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dosen/peneliti dan/atau mahasiswa.
2. LP2M mensosialisaikan standar bantuan dana dan pembiayaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika.
3. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. LP2M menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian setahun sekali.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Dana Penelitian Internal	Besar dana penelitian internal IAKN Manado	Rupiah	√	√	√	√	√
		2. Dana Penelitian Eksternal	Besar dana penelitian eksternal IAKN Manado	Rupiah					
		3. Biaya Insentif	Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah	Rupiah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IAKN Manado.
3. Dokumen Renstra Penelitian IAKN Manado
4. Dokumen Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAKN Manado.

5. Standar Biaya Tahun Anggaran....., Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) IAKN Manado tahun.....

X. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Implementasi KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan PkM dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018 Edisi 12 yang di *publish* oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menjelaskan bahwa standar hasil ‘merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat’ dalam bentuk penerapan bidang ilmu pada Institusi IAKN Manado. Pelaksanaan kegiatan PkM IAKN Manado merupakan penerapan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu teologi, pendidikan agama kristen, seni dan ilmu sosial keagamaan dengan berfokus pada kebutuhan utama masyarakat dalam rangka memajukan, meningkatkan, kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan negara dan bangsa.

Pelaksanaan Kegiatan PkM yang di laksanakan oleh IAKN Manado berupa (1) Layanan pada lembaga pendidikan, (2) Layanan kepada lembaga keagamaan (3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, (4) Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat dalam bidang teologi, pendidikan agama kristen, seni dan sosial keagamaan. Hasil Kegiatan PkM merupakan solusi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas dan kompetensi civitas akademika IAKN Manado yang relevan dengan pengembangan ilmu teologi, pendidikan agama kristen, seni dan sosial keagamaan dalam pembinaan dan pengembangan nilai, moral dan spiritual masyarakat.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan

masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mengembangkan kualitas luaran PkM dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado;
2. Meningkatkan mutu PkM dalam rangka mencapai visi dan misi Institut Agama Kristen Negeri Manado;
3. Untuk Implementasi hasil penelitian melalui kegiatan PkM berdasarkan hasil riset , potensi daerah, wilayah maupun nasional;
4. Untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi terhadap persoalan di daerah dan nasional dalam bidang teologi, pendidikan agama kristen , seni dan ilmu sosial keagamaan;
5. Menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat;
6. Menjadi pedoman bagi pengguna layanan dalam menjaga mutu Pengabdian kepada Masyarakat AKN Manado;
7. Tanggung jawab IAKN Manado kepada *stake holder* internal maupun eksternal dalam bentuk laporan pertanggung jawaban.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor IAKN Manado
2. Ketua LP2M IAKN Manado
3. Dosen/Pelaksana Pengabdian

4. Mahasiswa
5. Tenaga Kependidikan

V. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil adalah syarat minimum dari hasil kegiatan PkM dalam bentuk penerapan ilmu teologi, pendidikan agama kristen, seni dan ilmu sosial keagamaan yang di implementasikan dengan menggunakan metode dan teknologi tepat guna dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa serta merupakan solusi dari persoalan di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LP2M IAKN Manado menyiapkan dokumen panduan tertulis, standar operasional prosedur, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan hasil PkM, dan dilaksanakan setiap awal tahun;
2. Ketua LP2M IAKN Manado harus menyiapkan rencana strategi PkM untuk periode lima tahun dan/atau melakukan revisi berdasarkan hasil tinjauan perkembangan dan kebutuhan sasaran khalayak dengan memperhatikan road map;
3. Ketua LP2M IAKN Manado memastikan hasil PkM sejalan dengan tujuan akademis' institusi, keilmuan, nilai moral, spiritual dan kebutuhan masyarakat setiap tahun;
4. Ketua LP2M IAKN Manado memastikan kepada pelaksana berkaitan dengan hasil kegiatan pengabdian dosen IAKN Manado harus di fokuskan untuk penerapan hasil pengabdian dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setiap tahun;
5. Ketua LP2M IAKN Manado harus memastikan dalam program pengabdian terdapat minimal 20 jumlah desa dan 15 Sekolah (SD/SMP/SMA) binaan per tahunnya;
6. Pelaksanaan PkM harus di laksanakan oleh dosen IAKN Manado pada setiap semester dengan capaian luaran wajib dalam bentuk: a) Artikel Ilmiah yang di publikasikan melalui jurnal ISSN, b) Publikasi website dan repository PT, Perbaikan tata nilai masyarakat (Pendidikan, keimanan, sosial, budaya, kemandirian, dan ketentraman; Luaran tambahan a) Metode atau sistem ; Produk pembelajaran, b) HKI , c) Buku ber ISBN, Publikasi International;

7. Dosen IAKN Manado wajib melaksanakan desiminasi hasil pengabdian yang telah dilaksanakan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Institusi minimal 2 kali dalam setiap tahun;
8. Kerjasama dalam kegiatan PkM tingkat nasional maupun internasional harus di selenggarakan oleh Ketua LP2M IAKN Manado minimal 2 kerjasama per tahun;
9. Pelaksanaan Monev internal hasil kegiatan PkM dilaksanakan oleh Ketua LP2M IAKN Manado minimal 1 kali per tahun;
10. LP2M Memfasilitasi Pelaksanaan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Audit IAKN Manado minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Penetapan standar hasil PkM dilakukan oleh Rektor IAKN Manado;
2. Penyediaan Saprass dan biaya PKM untuk menunjang hasil PkM oleh RektorIAKNManado;
3. Penunjukan oleh Rektor IAKN Manado Ketua LP2M sebagai pelaksana sosialisasi Standar Hasil PkM di tingkat fakultas dan institusi;
4. Ketua LP2M IAKN Manado melaksanakan sosialisasi standar hasil PkM secara berkala kepada dosen di lingkup Institut Agama Kristen Negeri Manado;
5. Ketua LP2M IAKN Manado menyelenggarakan seminar hasil sebagai luaran wajib bagi pelaksana PkM .

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar hasil PkM	Mutu dan Jumlah hasil PkM	1. Tersedia pedoman operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monev tentang hasil Pengabdian kepada masyarakat;	Tersedia			v	v	v

			2. Tersedia road map pengabdian kepada masyarakat;	Tersedia			v	v	v
			3. Tercapai target jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan;	%					
			4. Tersedianya keterkaitan keahlian antara sivitas akademika dengan kegiatan PkM;	%					
			5. Tercapainya hasil Pengabdian dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat;	%					
			6. Tercapainya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu dibidang teologi, PAK, seni dan sosial keagamaan;	&					
			7. Tercapai hasil pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat;	%					
			8. Pelaksanaan Kerjasama pengabdian kepada masyarakat ditingkat nasional maupun internasional;	Jumlah	v	v	v	v	v

			11. Terlaksananya monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik	Jumlah					
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Kemenristek dikti Tahun 2018;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
3. Dokumen Renstra IAKN Manado;
4. Dokumen Statuta IAKN Manado;
5. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. REFERENSI

1. Undang- undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang implementasi KKNI;
3. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN-MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal :
			Revisi :
Halaman :			

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Manado merupakan salah satu kegiatan yang prioritas sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Isi PkM perlu memperhatikan Isi materi PkM merujuk pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LP2M IAKN Manado yaitu dengan memperhatikan Intensitas materi pengabdian kepada masyarakat adalah hasil atau bersumber dari penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu dalam bidang teologi, pendidikan agama kristen, seni dan ilmu sosial keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian yang di kerjakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana PkM adalah program kegiatan mandiri dan program kegiatan PkM yang di programkan oleh Institusi IAKN Manado melalui Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M) yaitu program PkM Nasional. Pelaksanaan kegiatan PkM IAKN Manado berfokus pada kebutuhan utama masyarakat dalam rangka memajukan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan negara dan bangsa.

Dengan memperhatikan dan menyesuaikan standar isi kegiatan PkM berdasarkan isu-isu utama dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang di laksanakan baik di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan melalui hubungan kerjasama maka pelaksanaan kegiatan PkM yang di laksanakan oleh IAKN Manado dapat memberikan solusi dan bernilai tepat guna dan memiliki kebermanfaatan bagi kebutuhan masyarakat sebagai khalayak sasaran.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui

penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.

3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Rasionale)

1. Standar Isi sebagai pedoman bagi Rektor IAKN MANADO Untuk peningkatan kualitas isi PkM dosen IAKN Manado sebagai pelaksana PkM;
2. Standar Isi sebagai rujukan kriteria minimal yang mencakup kedalaman dan manfaat program pengabdian terhadap khalayak sasaran PkM;
3. Standar Isi menjadi pedoman untuk pengembangan mutu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ketercapaian visi dan misi IAKN Manado;
4. Standar Isi Sebagai pedoman bagi pemangku jabatan internal dalam mengontrol mutu IAKN Manado terkait pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar Isi sebagai bentuk pertanggungjawaban IAKN Manado kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi PkM adalah kriteria untuk kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian dan penerapan ilmu dalam bidng teologi, pendidikan agama kristen, seni dan ilmu sosial keagamaan dengan

merujuk pada standar hasil PkM, di tetapkan oleh LP2M IAKN Manado. Implementasi PkM adalah hasil pengabdian dosen di lingkup IAKN Manado yang bersifat penerapan pengetahuan dalam bidang ilmu Teologi, Pendidikan Agama Kristen. Seni dan keagamaan yang meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan masyarakat di bidang ilmu Teologi, Pendidikan Agama Kristen. Seni dan keagamaan dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- b. Bentuk pemecahan masalah, metode/bentuk pembelajaran, pertimbangan kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, dan pemerintah;
- c. Kekayaan intelektual yang dapat di aplikasikan langsung oleh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dunia usaha/industri.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor IAKN Manado
2. Ketua LP2M IAKN Manado
3. Dosen
4. Mahasiswa

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketersediaan dokumen pedoman tertulis, standar operasional prosedur, pelaksanaan sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil PkM pada setiap awal tahun oleh Ketua LP2M.
2. Dosen sebagai PkM harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dengan isi materi yang merupakan hasil penelitian atau pengembangan serta penerapan bidang ilmu pendidikan agama kristen, seni dan sosial kegamaan dengan melihat kebutuhan masyarakat, minimal satu pengabdian per semester;
3. Dosen sebagai PkM melakukan pengembangan serta penerapan bidang ilmu pendidikan agama kristen, seni dan sosial kegamaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat diterapkan dan di manfaatkan secara langsung dan oleh masyarakat pengguna dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan instansi

pemerintah;

4. Ketua LP2M IAKN Manado memastikan materi PkM untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAKN Manado;
5. Monev internal kegiatan PkM dilakukan oleh Ketua LP2M IAKN Manado minimal 1 kali per tahun;
6. Audit kegiatan PkM dilakukan oleh LP2M yang di akomodir oleh Tim Audit IAKN minimal 1 kali per tahun.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penetapan standar isi PkM oleh Rektor IAKN Manado;
2. Penyediaan fasilitas sarana, prasarana dan dana dalam rangka menaikkan mutu isi PkM oleh Rektor IAKN Manado;
3. Penetapan ketua LP2M IAKN Manado sebagai pelaksana sosialisasi standar isi PkM oleh Rektor IAKN Manado;
4. Pelaksanaan standar isi PkM oleh Ketua LP2M IAKN Manado kepada dosen di IAKN Manado secara periodik.
5. Ketua LP2M IAKN Manado melaksanakan monev untuk kontrol dan penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan road map.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar isi PkM	Kedalaman dan keluasan materi PkM	1. Ketersediaan dokumen pedoman perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta standar operasional prosedur tentang intensitas dan keluasan materi PkM;	Tersedia			V	V	
			2. Terselenggaranya sosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi PkM; 3. Terpenuhi rasio pengabdian di seluruh bidang studi IAKN Manado;	Tersedia Rasio			V	V	

			4.Terpenuhi rasio PkM dosen yang melibatkan mahasiswa;						
			5.Terpeenuhinya Jumlah proposal PkMdi level Nasional;	Jumlah					
			6.Terlaksana PkM hasil penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu teologi, pendidikan agama kristen, seni dan sosial keagamaan;	Jumlah					
			7.Terlaksana monev secara periodik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat;	Jumlah					

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Kemenristek dikti Tahun 2018;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
3. Dokumen Renstra IAKN Manado;
4. Dokumen Statuta IAKN Manado;
5. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. REFERENSI

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang implementasi KKNI;
3. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
Halaman :		

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat standar proses adalah kriteria minimal berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan pelaporan. Proses kegiatan Pengabdian di mulai dengan pengidentifikasian isu pada khalayak sasaran / masyarakat yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan bidang keilmuan yang ada di IAKN Manado yaitu teologi, pendidikan agama kristen , seni dan ilmu sosial keagamaan. Setelah Proses Identifikasi kemudian di lakukan analisis situasi yang dihadapi oleh khalayak sasaran serta peluang yang kemudian dapat dikembangkan untuk dilanjutkan dengan penyusunan proposal pengabdian, pelaksanaan sampai pada pelaporan kegiatan pengabdian oleh pelaksana. Monitoring dan evaluasi menjadi faktor utama dalam mengukur ketercapaian tujuan kegiatan untuk bahan penilaian akuntabilitas pelaksana PkM dalam melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan rencana program. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, dan di susun dalam Dokumen pedoman Pengabdian kepada masyarakat.

Keberhasilan kegiatan PkM sangat di pengaruhi oleh proses PkM itu sendiri bagaimana kemampuan pengelola untuk membuat rancangan program kegiatan PkM yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, yang kemudian program ini di manfaatkan oleh dosen sebagai pelaksana PkM untuk memberikan sumbangsih dan dedikasi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dengan capaian dan akuntabilitas yang baik yang di nilai melalui monitoring dan evaluasi oleg tim penilai LP2M IAKN Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat ber peradaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.

3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Rasionale)

1. Untuk menjadi panduan bagi pimpinan IAKN Manado untuk peningkatan kualitas proses pelaksanaan PkM bagi dosen dalam lingkup IAKN Manado;
2. untuk menjadi panduan bagi penanggung jawab internal dalam menjaga mutu PkM yang dilakukan oleh IAKN Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses PkM adalah Kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan;
2. Standar Proses adalah tahapan/tingkatan periode pelaksanaan PkM sesuai alur pelaksanaan ;
3. Kegiatan PkM adalah program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan bidang ilmu Teologi, Pendidikan Agama Kristen. Seni dan social keagamaan sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
4. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
5. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan di IAKN Manado;
6. Kegiatan PkM adalah kegiatan yang diselenggarakan secara

terprogram, terarah, dan terukur.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor IAKN Manado
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan
4. Ketua LP2M IAKN Manado
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dosen IAKN Manado wajib melaksanakan kegiatan PkM berupa:
 - a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester;
2. Ketua LP2M IAKN Manado harus membuat format dan struktur proposal PkM merujuk pada skema pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun;
3. Ketua LP2M IAKN Manado harus membentuk tim khusus untuk mengevaluasi proposal PkM yang diajukan oleh dosen IAKN Manado pada setiap awal tahun;
4. Ketua LP2M IAKN Manado harus menguraikan hasil evaluasi proposal PkM yang diajukan pada web LP2M IAKN Manado di setiap tahun ajaran;
5. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa IAKN Manado sebagai pelaksana pengabdian harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LP2M IAKN Manado pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat 1 bulan;
6. Ketua LP2M IAKN Manado harus memastikan kegiatan PkM dengan mengevaluasi kembali standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan PkM pada setiap awal tahun ajaran;
7. Luaran kegiatan pengabdian dipastikan untuk dapat terpublikasi pada jurnal pengabdian IAKN Manado;

8. Wakil dekan bidang kemahasiswaan perlu untuk memastikan kegiatan PkM yang di laksanakan mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran yang diarahkan pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan peraturan di IAKN Manado serta melakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran;
9. Wakil dekan bidang akademik mengatur jumlah SKS untuk kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dan melakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran;
10. Ketua LP2M IAKN Manado harus melaksanakan monev internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penetapan standar Proses oleh Rektor IAKN Manado.
2. Rektor menetapkan ketua LP2M IAKN Manado untuk melakukan sosialisasi standar proses PkM Kepada dosen dan mahasiswa di lingkup IAKN Manado
3. Ketua LP2M IAKN Manado melakukan sosialisasi standar proses PkM kepada dosen dan mahasiswa di lingkup IAKN Manado secara periodik.
4. Ketua LP2M IAKN Manado melaksanakan monev proses pelaksanaan kegiatan PkM.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Proses PkM	Perencanaan PkM	1. Tersedia pedoman tertulis untuk perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan tentang rencana program PkM;	Tersedia			v	v	
			2. Terlaksana sosialisasi pedoman perencanaan PkM;	%					
			3. Tersedia renstra PkM;	Tersedia			v	v	
			4. Terpenuhinya kuantitas pro posal PkM yang dibiayai;	%					

			5. Terlaksananya monev secara periodik atas perencanaan kegiatan PkM;	Jumlah					
		2. Pelaksanaan PkM	1. Terlaksana sosialisasi pedoman pelaksanaan PkM;	%			v	v	
			2. Terselenggaranya program PkM sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan oleh mahasiswa:	Jumlah					
			3. Terlaksananya publikasi hasil pengabdian pada jurnal PkM;	Jumlah					
			4. Terselenggaranya monev pelaksanaan PkM secara Periodik	Jumlah					
		3. Pelaporan PkM	1. Tersedia pedoman tentang perumusan, sosialisasi, dan penelaahan tentang format pelaporan kegiatan PkM	Tersedia			v	v	
			2. Tersosialisasinya pedoman laporan kegiatan PkM	%					
			3. Terpenuhi kuantitas laporan hasil PkM yang didanai;	Jumlah					
			4. Terdokumentasinya laporan kegiatan PkM;	%					
			5. Terselenggaranya monev secara periodik atas pelaporan PkM.	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Kemenristek dikti Tahun 2018;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
3. Dokumen Renstra IAKN Manado;
4. Dokumen Statuta IAKN Manado;
5. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. REFERENSI

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang implementasi KKNI;
3. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
Halaman :		

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan PkM IAKN yang merupakan penerapan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu teologi, pendidikan agama kristen, seni dan ilmu sosial keagamaan memiliki tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tahapan proses dan hasil Kegiatan PkM yang dilakukan baik berupa (1) Layanan pada lembaga pendidikan, (2) Layanan kepada lembaga keagamaan (3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan (4) Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat dalam bidang teologi, pendidikan agama kristen, seni dan sosial keagamaan perlu untuk dilakukan penilaian. Dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Tahun 2018 Edisi 12, yang diterbitkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat standar penilaian merupakan kriteria minimal untuk penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian kegiatan pengabdian tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan namun juga dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan monitoring sebagai alat kontrol jalannya pelaksanaan kegiatan pengabdian. Penilaian proses dan hasil kegiatan perlu untuk dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan unsur-unsur penilaian minimal yaitu Edukatif, objektif, profesional dan transparan. LP2M IAKN Manado menetapkan aturan penilaian mulai dari seleksi proposal pengabdian, monitoring dan evaluasi yang disusun dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat IAKN Manado.

Fokus penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertitik tolak tujuan program kegiatan pengabdian yaitu dengan menjadikan kepuasan khalayak sasaran/ masyarakat dan hasil berupa perubahan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat sebagai indikator penilaian.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Rasionale)

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan untuk peningkatan kualitas penilaian PkM yang dilaksanakan oleh dosen IAKN manado bagi pimpinan;
2. Elemen penilaian adalah bagian esensial mulai dari tahapan pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan PkM;
3. Sebagai panduan bagi penanggung jawab internal dalam menjaga mutu IAKN Manado terkait pelaksanaan program PkM;
4. Sebagai jaminan akuntabilitas IAKN Manado kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal..

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian PkM standar minimal penilaian bagi proses serta hasil PkM;
2. Penilaian proses dan hasil PkM dilaksanakan secara terpadu dan memenuhi unsur 1) Edukatif, Penilaian yang di lakukan untuk memberikan dorongan agar pelaksana pengabdian masyarakat terus berupaya dalam

meningkatkan mutu pengabdian masyarakat; 2) Objektivitas penilaian PkM yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas 3) Akuntabel yaitu penilaian PkM dengan memenuhi kriteria dan prosedur yang dapat di pahami dengan jelas pelaksana PkM; 4)Transparan yaitu penilaian PkM dengan prosedur dan hasil dapat dengan mudah diakses oleh semua penanggung jawab di IAKN Manado;

3. Penilaian proses dan hasil PkM harus mewujudkan prinsip penilaian dan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi :1)Tingkat kepuasan khalayak sasaran; 2) Terwujudnya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah di programkan; 3) Hasil pengabdian masyarakat dapat di manfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan; 4)Terbitnya artikel pengabdian, metode atau sistem pembelajaran yang di publikasikan untuk dapat di akses oleh masyarakat; 5) Publikasi International pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan dan penerapan ilmu teologi, keagamaan kristen, seni dan sosial keagamaan; 6) Teratasinya persoalan sosial ,asyarakat dan adanya persetujuan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
5. Pelaksanaan penilaian PkM dilaksanakan dengan metode dan instrumen yang sesuai, akuntabel, dan menjadi representasi indikator ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor IAKN Manado
2. Ketua LP2M IAKN Manado
3. Tim penilai yang ditunjuk dan di tetapkan berdasarkan SK

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1 Ketua LP2M IAKN MANADO menyiapkan pedoman tertulis, dan melakukan sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi berkaitan dengan penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;

- 2 Ketua LP2M IAKN MANADO mempersiapkan rujukan penilaian usulan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan PkM dengan peninjauan kembali pada setiap awaltahun;
- 3 Ketua LP2M IAKN MANADO mempersiapkan instrumen penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- 4 Ketua LP2M IAKN MANADO menunjuk dan menetapkan tim penilaian untuk tahapan pengusulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara adil jujur, dan profesional melalui SK Rektor pada setiap awal tahun.
- 5 Ketua LP2M IAKN MANADO menyediakan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannyapenerapan ilmu teologi, pendidikan agama kristen, seni dan sosial keagamaan secara berkelanjutan; d) terciptanya sumber belajar dan metode pembelajaran serta pematangan sivitas akademika melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian e) teratasinya masalah sosial dan adanya rujukan kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melaksanakan peninjauan kembali pada setiap awal tahun.
- 6 Ketua LP2M IAKN MANADO membuat jadwal pelaksanaan penilaian kegiatan PkM dan melakukan penijauan kembali pada setiap awal tahun;
- 7 Ketua LP2M IAKN MANADO menginformasikan kepada seluruh sivitas akademika IAKN MANADO jika terjadi perubahan schedule pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 3 minggu sebelum adanya perubahan jadwal tersebut;
- 8 Penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian PkM harus di lakukan sesuai schedule dan instrumen yang ditetapkan dalam setiap tahun akademik;
- 9 Penilaian yang di lakukan oleh tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan instrumen dan metode yang relevan, akuntabel, dan merepresentasi ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil PkM untuk seluruh kegiatan penilaian pada setiap tahun ajaran;

- 10 Adanya publikasikan hasil penilaian yang di lakukan secara jujur dan terbuka oleh tim penilaian di website IAKN Manado minimal 1 minggu setelah proses penilaian dilakukan;
- 11 Ketua LP2M IAKN MANADO melaksanakan monev secara internal terkait proses penilaian PkM minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penetapan standar Penilaian PkM oleh Rektor IAKN Manado;
2. Penetapan Ketua LP2M sebagai pelaksana sosialisasi standar PkM kepada civitas akademikan oleh Rektor IAKN Manado;
3. Ketua LP2M IAKN MANADO menyelenggarakan sosialisasi standar penilaian PkM di lingkup IAKN Manado secara periodik;
4. Rektor mengeluarkan SK tim penilaian PkM;
5. Ketua LP2M IAKN MANADO melaksanakan monev untuk proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Standar penialain PkM	Penilaian PkM	1.Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, standar operasional prosedur tentang penilaian PkM;	Tersedia			v	v	
			2.Tersedia rujukan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawab an kegiatan PkM;	Tersedia			v	v	
			3.Tersedianya instrumen dan format penilaian pengabdian kepada masyarakat;	Tersedia			v	v	

			4.Tersedia tim penilaian Pengabdian yang di tetapkan berdasarkan SK Rektor IAKN Manado;	Tersedia		v	v	v	
			5.Tersedianya penetapan waktu pelaksanaan penilaian PkM;	Tersedia			v	v	
			6.Terlaksanyankegiatan penilaian proses PkM mandiri maupun PkM yang didanai	Jumlah					
			7.Terpublikasikan hasil penilaian PkM di website IAKN Manado	Jumlah					
			8.Terlaksanya monev secara berkala atas kegiatan penilaian PkM	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII
2. Kemenristek dikti Tahun 2018;
3. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
4. Dokumen Renstra IAKN Manado;
5. Dokumen Statuta IAKN Manado;
6. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. REFERENSI

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang implementasi KKNI;
3. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

**STANDAR PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan PkM di atur dalam Panduan_Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018 Edisi 12 yang diterbitkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; yang dituangkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAKN ; dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN. Dalam pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat ini perlu adanya Standar yang menjadi acuan dalam setiap pelaksana kegiatan PkM agar kegiatan pengabdian ini dapat terukur dan tertata dengan baik. Sehingga memudahkan proses pelaksanaan dan pelaporan yang adalah bagian dari evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selanjutnya, yang menjadi bagian dari Standar Pelaksana kegiatan PkM ini adalah yang *pertama*, apa yang menjadi sasaran dan tujuan. *Kedua*, Alasan Penetapan Standar dalam rangka meningkatkan mutu PkM dan menjadi acuan bagi yang berkepentingan. Ketiga hal ini menjadi dasar dalam menetapkan Standar Pelaksana Kegiatan PkM. Adapun yang menjadi pelaksana kegiatan PkM ini adalah seluruh Dosen dengan kordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Keputusan Rektor sebagai pimpinan.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan

kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Rasionale)

- A. Sebagai panduan bagi pimpinan IAKN Manado dalam meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Agama Kristen Negeri Manado.
- B. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- C. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAKN Manado terkait pengabdian kepada masyarakat.
- D. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAKN Manado kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. DEFINISI ISTILAH

- A. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- B. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- C. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- D. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan

Pengembangan.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Rektor
- B. Wakil Dekan bidang akademik
- C. Ketua LP2M IAKN
- D. Dosen

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Ketua LP2M IAKN Manado harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- B. Ketua LP2M IAKN Manado harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
- C. Ketua LP2M IAKN Manado harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian di setiap tahun.
- D. Ketua LP2M IAKN Manado wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awaltahun.
- E. Ketua LP2M IAKN Manado harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- F. Ketua LP2M IAKN Manado harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- G. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran

kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian per tahun.

- H. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya minimal 1 kali per tahun
- I. Ketua LP2M IAKN Manado harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- B. Rektor menunjuk ketua LP2M IAKN Manado untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado secara berkala.
- C. Ketua LP2M IAKN Manado melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado
- D. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- E. Ketua Institut Agama Kristen Negeri Manado melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	1. Adanya dokumen pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur Operasional tetap agar terlaksana program pelaksana kegiatan PkM	Tersedia			v	v	v

			2. Adanya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia			v	v	v
			3. Terbentuknya panitia pelaksana PM dengan SK Rektor	%					
			4. Adanya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah Terlaksana setiap tahun	Tersedia			v	v	v
			5. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan	Jumlah					
			6. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan	Jumlah					
			7. Adanya monitoring dan evaluasi secara terstruktur agar pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dapat diukur.	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Kemenristek dikti Tahun 2018;
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
- c. Dokumen Renstra IAKN Manado;
- d. Dokumen Statuta IAKN Manado;
- e. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. **REFERENSI**

- a. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
- b. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen;

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan dasar dari Pendidikan tinggi yang memiliki produk hukum dalam UU No. 12 tahun 2012 khususnya pada pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa dosen dan mahasiswa adalah sivitas akademika. Oleh karena itu, setiap dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan tiga pilar dasar guna tercapainya tujuan dari Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada Masyarakat menjadi salah satu hal krusial yang harus terlaksana. Pelaksanaan kegiatan PkM di atur dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018 Edisi 12 yang diterbitkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi; Renstra Pengabdian dan pengembangan kepada Masyarakat IAKN ; dan Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN .

Menyadari akan pentingnya kegiatan PkM maka setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan PkM baik dalam rangka memperluas jaringan kerja sama ataupun dalam mengembangkan kegiatan PkM. Kegiatan PkM dapat menunjang dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehari-hari serta dapat menunjang tridarma perguruan tinggi.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani

- kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
 3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Sarana dan Prasarana akan menjadi rujukan bagi pimpinan dalam meningkatkan dan mengembangkna mutu sarana dan prasarana PkM bagi dosen di lingkup IAKN Manado
2. Salah satu faktor yang menunjang terlaksananya proses kegiatan PkM adalah tersedianya Sarana dan prasarana.
3. Merupakan pedoman bagi pelaksana kepentingan internal dalam menjaga kualitas IAKN Manado dalam hubungannya denganPkM.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANAPENGABDIAN

1. Rektor
2. Ketua LP2M IAKN MANADO

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana PkM adalah tolok ukur minimal terkait sarana dan prasarana dan sangat diperlukan guna menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana PkM adalah bagian dari fasilitas perguruan tinggi yang berguna untuk:
 - a. Memfasilitasi PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Teologi, Pendidikan keagamaan, Seni dan sosial keagamaan yang dikelola perguruan tinggi.
 - b. Proses pembelajaran dosen dan mahasiswa

- c. Tri Darma Perguruan Tinggi (Kegiatan PkM)
3. Sarana dan prasarana harus didasari pada standar mutu: kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan kerja.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

1. Prosedur Pelaksanaan PkM merupakan tanggung jawab dari Ketua LP2M IAKN Manado yang akan disediakan dan terus diperbarui dalam dokumen pedoman tertulis. Setiap awal tahun dilakukan Sosialisasi dan mekanisme monitoring evaluasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana PkM.
2. Ketua LP2M IAKN Manado menyiapkan pedoman yang menjadi referensi atau rujukan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM yang sesuai dengan standar mutu: kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta dilakukan pemantauan ulang minimal 2 kali dalam setahun.
3. Rektor IAKN Manado menyiapkan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan PkM baik di tingkat Institusi maupun Fakultas dan dilakukan evaluasi setiap awal tahun untuk meninjau kembali sarana dan prasarana PkM
4. Ketua LP2M IAKN Manado bersama LPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 2 kali setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Surat Keputusan tentang standar sarana dan prasarana PkM ditetapkan oleh Rektor.
2. Rektor menunjuk ketua LP2M IAKN Manado untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana PkM bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pengabdian di tingkat Institusi.
3. Sosialisasi standar sarana dan prasarana PkM secara berkala bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAKN Manado dilaksanakan oleh Ketua LP2M selaku pelaksanaan tugas yang ditunjuk oleh Rektor.
4. Rektor memiliki tanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan PkM

5. Monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian PkM akan dilaksanakan oleh Ketua LP2M.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Standar sarana dan prasarana PkM	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	1. Adanya panduan tertulis tentang deskripsi, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta mekanisme operasional baku tentang pelaksanaan PkM	Tersedia			v	v	
			2. Adanya refrensi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM	%		v	v	v	
			3. Tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan PkM di tingkat Institusi	%		v	v	v	
			4. Tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan PkM di tingkat fakultas	%			v	v	
			5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara periodik untuk PkM	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Kemenristekdikti Tahun 2018;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
3. Dokumen Renstra IAKN Manado;
4. Dokumen Statuta IAKN Manado;

5. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. REFERENSI

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang implementasi KKNI;
3. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi:
	Halaman :	

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan PkM IAKN Manado merupakan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu teologi, pendidikan agama kristen, seni dan ilmu sosial keagamaan dalam menciptakan kebutuhan masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan bangsa.

Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya pada pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa dosen dan mahasiswa adalah sivitas akademika. Pelaksanaan kegiatan PkM di atur dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018 Edisi 12 yang diterbitkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAKN ; dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.

3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. DASAR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

1. Menjadi panduan, patokan dan petunjuk untuk pimpinan IAKN Manado dalam menetapkan perencanaan, pelaksanaan, control, monitoring dan evaluasi hasil PkM;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal IAKN Manado dalam menjaga kualitas PkM;
3. Sebagai pedoman dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu pengelolaan LP2M, sehingga mampu menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
4. Sebagai pedoman bagi LP2M untuk membuat analisis kebutuhan yang berhubungan dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM, serta penyusunan laporan kegiatan PkM.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor IAKN Manado
2. Ketua LP2M IAKNManado

V. DEFINISI ISTILAH

Standar Pengelolaan adalah tolok ukur minimum yang berkaitan Perancangan, implementasi, pengaturan, peninjauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh LP2M IAKN Manado, sebagai lembaga pengabdian kepada masyarakat yang menjalankan fungsi untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat, merumuskan dan mengembangkan rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis kegiatan PkM IAKN Manado, serta memudahkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan sosialisasi hasil PkM.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat IAKN MANADO (PkM) adalah bagian dari tolok ukur minimum tentang perancangan, implementasi, pengaturan, peninjauan dan penilaian serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Pengelolaan PkM yang menjadi tanggungjawab LP2M IAKN MANADO dalam hal ini berfungsi untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Tugas LP2M IAKN Manado :
 - a. Melakukan penyusunan rancangan agenda PkM sesuai dengan rencana strategis PkM IAKN Manado.
 - b. Merumuskan dan menguraikan kebijakan, pedoman penjaminan mutu internal kegiatan PkM
 - c. Menjadi fasilitator sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melakukan sosialisasi hasil PkM yang di lakukan oleh dosen.
 - g. Melakukan analisis kebutuhan jumlah, jenis dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk PkM
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PkM. Mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam artikel pengabdian di jurnal PkM IAKN Manado pada *Open Jurnal System (OJS)*.

VII. STRATEGI PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di lakukan oleh Rektor
2. LP2M IAKN Manado menyusun dan melakukan sosialisasi pedoman standar pengelolaan.
3. LP2M IAKN Manado melaksanakan pengelolaan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar dan pedoman pengelolaan.
4. LP2M IAKN Manado menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas dosen, tenaga kependidikan IAKN Manado dalam pengelolaan pengabdian masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	1. Adanya panduan yang jelas dan tertulis tentang perumusan, sosialisasi, Standar Operasional prosedur tentang pelaksana PkM	Tersedia			v	v	v
			2. Adanya roadmap kegiatan PkM	%		v	v	v	v
			3. Diterbitkannya artikel PkM pada <i>open jurnal system</i> (OJS)	%		v	v	v	v
			4. Adanya kesadaran di lingkungan IAKN MANADO dalam meningkatkan PkM	%			v	v	v

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Kemenristekdikti Tahun 2018;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
3. Dokumen Renstra IAKN Manado;
4. Dokumen Statuta IAKN Manado;
5. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. REFERENSI

- a. Berkaitan dengan Pendidikan Tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012
- b. Berkaitan Implementasi KKNi diatur dalam Perpres No. 8 Tahun 2012
- c. Berkaitan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di atur dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Revisi: Halaman :

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur minimum, basis pendanaan dan prosedur serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pendanaan dan pembiayaan PkM dalam rangka Pelaksanaan kegiatan PkM IAKN Manado baik berupa (1) Layanan pada lembaga pendidikan, (2) Layanan pada lembaga keagamaan (3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan (4) Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat dalam bidang teologi, pendidikan agama kristen, seni dan sosial keagamaan pendanaan adalah merupakan anggaran yang ditetapkan oleh Rektor IAKN Manado melalui peyusunan dan pengusulan anggaran oleh wakil rektor 2 dan wakil dekan 2 dengan berkoordinasi tentang rencana program dengan ketua LP2M IAKN Manado.

Didalam pelaksanaan kegiatan PkM IAKN Manado standar pembiayaan menjadi panduan dalam pengembangan kualitas pengabdian. Oleh karena itu diperlukan adanya dokumen dan panduan tertulis serta sosialisasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM kepada dosen sebagai pelaksana kegiatan pengabdian. Standar pembiayaan juga merupakan bentuk pertanggung jawaban bagi pemangku jabatan dan kepentingan internal IAKN Manado.

Pendanaan dan pembiayaan PkM adalah untuk membiayai semua proses PkM mulai dari perancangan, implementasi, pengukuran, peninjauan dan penilaian, pelaporan, serta sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang pengelolaannya di lakukan oleh LP2M IAKN Manado sebagai lembaga pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki fungsi dalam rangka menyusun dan merumuskan panduan teknis pelaporan dana pengabdian kepada dosen serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pendanaan kegiatan.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(Rasionale)

1. Sebagai pedoman kepada pimpinan Institut dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam cakupan IAKN Manado
2. Sebagai pedoman untuk meningkatkan taraf kualitas pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya visi dan misi IAKN Manado. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawasi mutu IAKN MANADO berkaitan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAKN Manado kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur minimal sumber dan prosedur pendanaan yang berkaitan dengan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Sumber Pendanaan Pengabdian masyarakat terdiri dari: Internal Perguruan

Tinggi, pemerintah, dan adanya kolaborasi dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri ataupun anggaran dari masyarakat.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIANA KEPADAMASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua LP2M IAKN Manado
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
5. Dosen

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

1. Rektor IAKN Manado wajib menyiapkan dan/atau memperbarui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Rektor IAKN Manado wajib menyiapkan anggaran rumah tangga perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
3. Berkaitan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan serta pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun merupakan tanggungjawab dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
4. Sedangkan, ketersediaan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa pertahun merupakan tanggungjawab dari Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan.
5. Ketua LP2M IAKN Manado wajib memanfaatkan dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen atau instruktur dalam rangka membiayai: perancangan, implementasi, pengaturan, peninjauan dan penilaian, pelaporan, serta sosialisasi dari hasil pengabdian kepada masyarakat pertahunnya.
6. Ketua LP2M IAKN Manado wajib memanfaatkan anggaran pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) tata laksana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, peninjauan dan penilaian, pelaporan, dan sosialisasi hasil

- pengabdian kepada masyarakat), b) pengembangan kualitas pelaksana.
7. Ketua LP2M IAKN Manado harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan IAKN Manado serta pembangunan nasional dalam setiap tahun ajaran
 8. Laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan wajib diberikan oleh dosen sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat paling lambat 2 minggu.
 9. Berkaitan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh dosen sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat, LP2M IAKN Manado wajib menyiapkan bantuan teknis.
 10. Monitoring dan penilaian internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali pertahun wajib dilaksanakan oleh Ketua LP2M IAKN Manado.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Rektor.
2. Rektor mengalokasikan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LP2M IAKN Manado ditunjuk oleh Rektor IAKN Manado memiliki tugas melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Sosialisasi berkaitan dengan standar pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan IAKN Manado merupakan tugas dari Ketua LP2M IAKN Manado dan dilakukan secara berkala.
5. Pengaturan pendayagunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas Ketua LP2M IAKN Manado sesuai dengan alokasi yang telah di rencanakan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	1. Adanya dokumen panduan tertulis, kebijakan operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan penilaian berkaitan pendanaan dan pembiayaan PkM	Tersedia			v	v	v
			2. Adanya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan PkM	Jumlah					
			3. Adanya perhitungan yang logis dan memadai untuk pengelolaan PkM	Jumlah					
			4. Adanya anggaran yang logis dan memadai untuk kegiatan PkM yang dilaksanakan Mahasiswa	Jumlah			v	v	v
			5. Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan PkM untuk seleksi Proposal	%					
			6. Terlaksananya pengelolaan dana pembiayaan PkM dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	%					
			7. Terlaksananya dana pengelolaan dan pembiayaan dalam pelaporan evaluasi PkM	%					
			8. Terlaksananya pendanaan pengelolaan dan pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi hasil PkM	%					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Kemenristek dikti Tahun 2018;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAKN Manado;
3. Dokumen Renstra IAKN Manado;
4. Dokumen Statuta IAKN Manado;
5. Dokumen penilaian Borang Akreditasi.

X. REFERENSI

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang implementasi KKNI;

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR KEMAHASISWAAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR KEMAHASISWAAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan prioritas layanan perguruan tinggi. Keberlangsungan serta kesuksesan kegiatan proses dalam pengembangan keilmuan dan minat bakat mahasiswa bergantung pada akses layanan yang disediakan perguruan tinggi. Akses layanan tersebut nantinya akan menjadikan lulusan perguruan tinggi memperoleh bekal ilmu dan wawasan, sehingga menghasilkan lulusan bermutu dan siap pakai dalam dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan standar mutu kemahasiswaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan akses layanan kemahasiswaan berupa layanan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi beasiswa seperti beasiswa Bidik Misi, PPA dan KIP, asrama mahasiswa, koperasi mahasiswa, layanan pengembangan minat bakat melalui ORMAWA seperti BEM, DPM, UKM ditingkat institusi dan fakultas, serta layanan bimbingan karir, layanan bimbingan konseling dan layanan kesehatan.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.

3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Layanan kemahasiswaan merupakan suatu program yang menjadi bagian dalam pengembangan keilmuan, pengembangan ketrampilan minat bakat, pengembangan karir serta pelayanan bimbingan konseling konseling, layanan kesehatan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa yang mencakup beasiswa, asrama dan koperasi mahasiswa. Akses terhadap layanan kemahasiswaan dapat memberikan motivasi serta daya juang mahasiswa guna meningkatkan kualitas mahasiswa secara personal yang mampu secara mandiri ataupun berkelompok dalam mengaktualisasikan ilmu dan minat bakatnya. Ketersediaan layanan kemahasiswaan tersebut merupakan fasilitas yang harus disediakan untuk menunjang visi, misi, tujuan IAKN Manado dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Penetapan standar secara menyeluruh terhadap bentuk-bentuk layanan kemahasiswaan adalah untuk memenuhi kualitas layanan, sehingga dapat diukur dan dievaluasi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah salah satu dari warga kampus selain dosen dan tenaga kependidikan. Keberadaan mahasiswasangat berhubungan dengan kelangsungan dari proses belajar mengajar.
2. Layanan Kesejahteraan Mahasiswa adalah layanan untuk beasiswa, koperasi mahasiswa dan asrama mahasiswa untuk menunjang kehidupan mahasiswa dari segi pembiayaan semasa kuliah.
3. Layanan Kemahasiswaan adalah program bidang kemahasiswaan untuk memberikan akses kepada mahasiswa guna mengembangkan potensi yang dimilikinya.
4. ORMAWA adalah Organisasi Kemahasiswaan yang mencakup berbagai unit-unit organisasi mahasiswa internal IAKN Manado.
5. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM menjalankan fungsi eksekutif kemahasiswaan dalam menjalankan program kegiatan kemahasiswaan
6. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. DPM menjalankan fungsi legislatif dalam menampung dan menyuarakan aspirasi

mahasiswa.

7. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang berorientasi pada pengembangan minat bakat mahasiswa yang terangkum dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
8. Layanan Kesehatan adalah klinik kesehatan yang melayani mahasiswa dalam pertolongan pertama untuk menghadapi gangguan kesehatan mahasiswa.
9. Layanan Bimbingan Konseling adalah pusat bimbingan konseling yang melayani mahasiswa dalam konsultasi permasalahan kehidupan pribadi yang terkait akademik maupun non akademik serta memberikan solusi yang tepat.
10. Layanan Bimbingan Karir adalah pusat layanan bimbingan karir di IAKN Manado yang disebut CDC – Career Development Center yang melayani mahasiswa untuk mempersiapkan mahasiswa masuk dalam dunia kerja setelah lulus dari studinya.

V. PENANGGUNG JAWAB KEBERHASILAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Rektor dan Pimpinan IAKN.
2. Penanggung jawab kemahasiswaan kerjasama dan Alumni.
3. Ketua LPM.
4. Dekan bersama seluruh Pimpinan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Institut menetapkan kebijakan tentang pelayanan terhadap mahasiswa dalam bentuk pedoman layanan meliputi layanan kesejahteraan mahasiswa yang mencakup beasiswa, asrama dan koperasi mahasiswa, layanan organisasi kemahasiswaan, layanan bimbingan konseling, bimbingan karir dan layanan kesehatan untuk menunjang mahasiswa dalam peningkatan mutu mahasiswa selama lima (5) tahun.
2. Pimpinan Institut melalui wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan menyiapkan dan membentuk layanan kemahasiswaan yang meliputi layanan kesejahteraan mahasiswa yang mencakup beasiswa, asrama dan koperasi mahasiswa, layanan organisasi kemahasiswaan, layanan bimbingan konseling, bimbingan karir dan layanan kesehatan yang dapat diakses mahasiswa sebagai sarana pengembangan keilmuan dan minat

bakat selama periode kemahasiswaan berlangsung.

3. Bidang Kemahasiswaan dan LPM harus mengukur layanan kemahasiswaan melalui instrumen dan pedoman pengukuran kepuasan terhadap layanan yang dievaluasi setiap tahun.

VII. PENDEKATAN ISI STANDAR

1. Ditetapkannya standar baku Kemahasiswaan.
2. Standar kemahasiswaan dilaksanakan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Rektor yang menangani Kemahasiswaan dan LPM mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.

VIII. UKURAN CAPAIAN STANDAR

NO	STANDAR	LINGKUP	UKURAN	SATUAN	CAPAIAN				
					20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1	Mutu Layanan Kemahasiswaan	Mutu Layanan Kemahasiswaan	Adanya pedoman layanan	Tersedia	-	√	√	√	√
		Beasiswa Mahasiswa Baru	Tersedianya Layanan Beasiswa Bidik Misi	Tersedia	√	√	√	√	√
		KIP Mahasiswa Baru	Tersedianya Layanan Beasiswa KIP	Tersedia	-	-	√	√	√
		Beasiswa PPA	Tersedianya Layanan Beasiswa PPA	Tersedia	√	√	√	√	
		Asrama Mahasiswa	Tersedianya Asrama Mahasiswa	Tersedia	-	√	√	√	√
		Koperasi Mahasiswa	Tersedianya Koperasi Mahasiswa	Tersedia	-	-	√	√	√
		Organisasi Kemahasiswaan (BEM) ditingkat Institusi	Tersedianya Organisasi Kemahasiswaan (BEM) ditingkat Institusi	Tersedia	√	√	√	√	√
		Organisasi Kemahasiswaan (DPM) ditingkat Institusi	Tersedianya Organisasi Kemahasiswaan (DPM) ditingkat Institusi	Tersedia	-	√	√	√	√
		Organisasi Kemahasiswaan (UKM) ditingkat Institusi	Tersedianya Organisasi Kemahasiswaan (UKM) ditingkat Institusi	Tersedia	-	√	√	√	√
		Organisasi Kemahasiswaan (BEM) ditingkat Fakultas	Tersedianya Organisasi Kemahasiswaan (BEM) ditingkat Fakultas	Tersedia	-	-	√	√	√
		Organisasi Kemahasiswaan (DPM) ditingkat Fakultas	Tersedianya Organisasi Kemahasiswaan (DPM) ditingkat Fakultas	Tersedia	-	-	√	√	√
		Organisasi Kemahasiswaan (UKM) ditingkat Fakultas	Tersedianya Organisasi Kemahasiswaan (UKM) ditingkat Fakultas	Tersedia	-	-	√	√	√
		Layanan Bimbingan Konseling	Tersedianya Layanan Bimbingan Konseling	Tersedia	-	-	√	√	√

		Layanan Kesehatan mahasiswa	Tersedianya Layanan Kesehatan Mahasiswa	Tersedia	-	-	√	√	√
		Layanan Bimbingan Karir	Tersedianya Layanan Bimbingan Karir	Tersedia	-	-	√	√	√
		Instrumen Pengukuran Kepuasan	Tersedianya Instrumen Pengukuran Kepuasan Layanan Kemahasiswaan	Tersedia	-	√	√	√	√
		Pedoman Pengukuran Kepuasan Layanan Kemahasiswaan	Tersedianya Pedoman Pengukuran Kepuasan Layanan Kemahasiswaan	Tersedia	-	√	√	√	√

IX. DATA PENUNJANG TANDAR KEMAHASISWAAN

1. Acuan Mutu dokumen Kemahasiswaan
2. Pedoman Layanan Kemahasiswaan
3. Renstra IAKN Manado
4. Renstra Fakultas

X. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. PMA No 2 tahun 2016, Statuta STAKN Manado.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan		Tim LPM		
2. Pemeriksaan		Ketua Senat Wakil Rektor 1 Direktur Pascasarjana		
3. Persetujuan	Wolter Weol, S,Th., M.Pd	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Jeane M. Tulung, S,Th., M.Pd	Rektor		
5. Pengendalian	Drs. Paultje Tampa, M.Si	Ketua LPM Wakil Rektor 1 Direktur pascasarjana Plt. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		

I. PENDAHULUAN

Penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dilaksanakan berdasarkan kalender akademik dan paragraf kedua Pasal 13- 15 Statuta Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, yang menyatakan mahasiswa terdiri atas warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerimaan mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor. Institut menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan. Institut melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana, melalui pola penerimaan secara nasional maupun dengan pola lain. Institut juga melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang pascasarjana secara mandiri dan dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun akademik. Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dengan baik, maka Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado perlu membuat dan menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru menjadi pedoman dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat ber peradaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang ber karakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplimentasikan dalam

kehidupan masyarakat.

2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

1. Kualitas mahasiswa baru akan menjadi penentu dalam sistem pembelajaran yang berkualitas.
2. Prosedur penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas diselenggarakan atas prinsip adil, fleksibel, efisien dan transparan
3. Prosedur penerimaan mahasiswa baru terbuka luas bagi masyarakat dan golongan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Program studi melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, juga Pendidikan vokasi.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan pola seleksi nasional terhadap lulusan SMA/SMK/setara
3. Seleksi Mandiri yaitu seleksi masuk menggunakan sistem ujian tulis yang dilaksanakan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dengan cara mandiri atau bersama dengan perguruan tinggi lainnya.
4. Tahap tercapainya sasaran atau tujuan yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Direktur Pascasarjana
6. Wakil Direktur Pascasarjana
7. Ketua Program Studi
8. Kepala Biro Akademik
9. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik membuat pedoman penjarangan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
2. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik membuat peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang direvisi tiap tahunnya.
3. Rektor menyusun panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan tugasnya dengan menggunakan prinsip adil, fleksibel, efisien dan transparan dan bertanggungjawab membuat laporan.
4. Rektor harus menentukan kapasitas mengacu dari usulan fakultas dan program studi dengan pertimbangan perbandingan mahasiswa atau dosen dan kesiapan ruang kelas sebelum prosedur penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan
5. Rektor mengatur kuota prosentasi penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur beasiswa, jalur dan jalur mandiri dari total daya tampung setiap tahun.
6. Rektor menetapkan penerimaan mahasiswa baru terbuka luas kepada masyarakat dari berbagai golongan.
7. Rektor memastikan kelulusan penerimaan mahasiswa baru harus sesuai dengan persyaratan dan diumumkan secara online pada situs web Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado.
8. Biro Akademik membuat laporan penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado setiap tahun.

9. Kepala Biro Akademik bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan sosialisasi untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang bermutu yang dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember setiap tahun
10. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan para Wakil Dekan atau Wakil Direktur menyusun program sosialisasi untuk menjaring calon mahasiswa baru yang berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Oktober-Desember setiap tahun sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru.
11. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama melaksanakan peningkatan juga pengelolaan bentuk informasi dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
12. LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan penjaringan penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan hasilnya ke pimpinan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado setiap tahun.
13. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru bertugas merancang dan mengkoordinasi kegiatan PMB, mulai dari pengadaan soal ujian, pelaksanaan seleksi PMB, proses registrasi, evaluasi kegiatan PMB dan mempertanggungjawabkan kepada Rektor disaat SK telah ditetapkan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Standar PMB
2. Rektor menugaskan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk membuat Standar PMB
3. Rektor, Bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan atau Wakil Direktur, Ketua Program Studi mengerjakan Standar PMB
4. Rektor menugaskan LPM melaksanakan pengujian atau audit capaian penerapan Standar PMB
5. Rektor mengadakan sinkroniasi dengan Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program studi menilai hasil audit lewat rapat untuk mengarahkan pencapaian Standar PMB
6. Rektor lewat LPM melakukan pengembangan mutu dengan memperhatikan Standar PMB

VIII.INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Penerimaan Mahasiswa Baru	Sosialisasi Program Akademik	Tersedia program, kegiatan anggaran sosialisasi dalam penjangkaran calon mahasiswa baru		√	√	√	√	
		Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	Tersedia peraturan rektor tentang sistem PMB		√	√	√	√	
			Tersedia panduan penjangkaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri		√	√	√	√	
			Tersedia keputusan Rektor tentang daya tampung program studi		√	√	√	√	
			Pedoman PMB yang terbaru melalui situs IAKN Manado		√	√	√	√	
		Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	Tersedia penetapan Rektor tentang panitia PMB		√	√	√	√	
			Tersedia system informasi PMB		√	√	√	√	
			Mahasiswa baru program sarjana jalur seleksi nasional memenuhi kuota%						
			Mahasiswa baru program sarjana jalur mandiri memenuhi kuota%						
			Mahasiswa baru program sarjana mendaftar ulang sebanyak.....%						
		% mahasiswa baru berasal dari masyarakat ekonomi lemah.		√	√	√	√	
			Tersedia ketentuan rektor tentang kelulusan calon mahasiswa baru		√	√	√	√	
			Tersedia pengumuman kelulusan calon mahasiswa baru di situs web IAKN Manado		√	√	√	√	

			Tersedia catatan rincian berupa laporan tentang penerimaan mahasiswa baru IAKN Manado setiap tahun		√	√	√	√	
		Monev Penerimaan Mahasiswa baru	Tersedia evaluasi laporan monev PMB tahun sebelum.		√	√	√	√	
			Tersedia laporan monev terlaksananya penjarangan PMB yang dilaporkan ke pimpinan IAKN Manado		√	√	√	√	

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. POB Penerimaan Mahasiswa Baru (Seleksi Nasional (Beasiswa), jalur mandiri).
2. Panduan Akademik IAKN MANADO Tahun

X. REFERENSI

1. PMA No. 21 tahun 2018 tentang Statuta IAKN MANADO
2. Statuta pasal 13-15 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
3. Peraturan Rektor Nomortahun..... Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana IAKN MANADO

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR SUASANA AKADEMIK
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Suasana akademik yang kondusif sangat penting dalam mewujudkan hubungan antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Suasana akademik harus dikelola dengan teratur sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu. Suasana akademik terdiri atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Suasana akademik perlu dilaksanakan secara tetap, terencana, mengumpulkan sumber daya tertinggi, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat ber peradaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang ber karakter kristiani kuat serta ber peradaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

1. Mewujudkan suasana akademik yang mendukung sehingga mahasiswa dapat mencapai prestasi akademik yang maksimal.

2. Mewujudkan suasana akademik yang mendukung sehingga dosen dapat menjalankan tridrama perguruan tinggi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi dalam mendalami dan mengembangkan IPTEKS secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
2. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang IPTEKS dalam menemukan, mengembangkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mempersiapkan pedoman tentang kebijakan suasana akademik yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika diperlukan).
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan dan Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi tentang kebijakan suasana akademik ketika terjadi perubahan pedoman.
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mengatur mutu dan kecukupan sarana dan prasarana yang mewujudkan interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik.
4. Dekan dan Ketua Program Studi mempersiapkan kegiatan di dalam dan di

luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.

5. Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa, serta antara dosen dalam setiap tahun akademik.
6. Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar suasana akademik
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan standar suasana akademik yang telah ditetapkan
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan standar suasana akademik
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi kegiatan yang terkait dengan suasana akademik
5. Tim LPM melakukan audit pelaksanaan standar suasana akademik

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Suasana Akademik	Suasana Akademik	1. Tersedianya pedoman tentang kebijakan suasana akademik						
			2. Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik						
			3. Tersedianya kecukupan sarana dan prasarana yang bermutu sehingga memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademik						

			4. Tersedianya program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas						
			5. Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antara mahasiswa, serta antara dosen						
			6. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Pedoman Suasana Akademik
2. Dokumen kurikulum
3. Renstra dan Renop
4. Panduan Akademik Fakultas

X. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PENGELOLAN ALUMNI		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Alumni adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Keberadaan alumni berperan penting bagi kualitas dan eksistensi dari perguruan tinggi yang meluluskannya. Keberhasilan para alumni dalam dunia kerja seringkali menjadi media evaluasi dan tolak ukur dalam memenuhi kepentingan stakeholder.

Upaya untuk melakukan pelacakan, menjalin kerjasama dengan alumni dan mempersiapkan calon alumni yang kompeten dan berkualitas menjadi suatu keharusan bagi Institut Agama Kristen Manado untuk menetapkan Standar Pengelolaan Alumni

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Standar sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan secara baik dan sistematis mengacu pada visi dan misi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan umpan balik bagi IAKN Manado dalam menyeleraskan kebutuhan para stakeholder. Bukan hanya pada kualitas proses untuk mengukur mutu pembelajaran di IAKN Manado tapi harus diukur juga dari kualitas output dan outcomenya bagi IAKN Manado. Untuk mempertahankan kualitas output maupun kualitas outcome, maka perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus diterapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Studi Pelacakan atau tracer Study adalah studi kepada para lulusan diatas 2 tahun berkaitan dengan keberadaan tempat dan bidang kerja dimana lulusan itu berada.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KERJASAMA

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, umum dan Perencanaan
4. Ketua Ikatan Alumni IAKN Manado
5. CDC IAKN Manado
6. Alumni

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Insitut Agama Kristen Negeri Manado membentuk Ikatan Alumni
2. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama menyusun pedoman pengelolaan Alumni
3. Career Development Center (CDC) memonitoring keberadaan alumni secara berkelanjutan dan terprogram dan melakukan pendataan
4. Career Development Center (CDC) membangun kerjasama dan komunikasi dengan IAKN Manado melalui Wakil Rektor III.
5. Peran alaumni menjadi nyata dalam pengembangn perguruan tinggi dalam hal ini IAKN Manado.
6. Pertemuan alumni setiap tahun
7. Ketersediaan dana bagi pengelolaan alumni melalui Wakil Rektor bidang Keuangan,
8. Pengelolaan data yang terintegrasi oleh wakil Rektor bidang kemahasiswaan

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN Alumni

1. Rektor melalui Wakil rektor 3 menyiapkan Standar Pengelolaan Alumni.
2. Institut Agama Kristen Negeri Manado membentuk Ikatan Alumni IAKN Manado

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Pengelolaan Alumni	Ikatan Alumni IAKN Manado	<input type="checkbox"/> Organisasi IKA_IAKN Manado						
			<input type="checkbox"/> IKA- Prodi adalah IKA IAKN Manado <input type="checkbox"/> Pertemuan Tahunan						
		CDC	<input type="checkbox"/> Data dan informasi tentang : Kepuasan stakeholder, sektor bidang kerja, kesesuaian kompetensi. <input type="checkbox"/> Pedoman studi pelacakan <input type="checkbox"/> Pangkalan data alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data IAKN Manado						
		Warek bidang Kemahasiswaan dan kerjasama	<input type="checkbox"/> Dokumen kerjasama IAKN Manado dengan IKA IAKN Manado <input type="checkbox"/> Dokumen Evaluasi						
		Warek Keuangan, Umum dan Perencanaan	Penyediaan Anggaran yang memadai						
		Alumni	Bentuk Partisipasi						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Surat Keputusan Rektor IAKN Manado tentang IKA – IAKN Manado
2. Surat Keputusan Rektor tentang CDC

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

**STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Kerjasama dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan/usaha yang dilakukan secara bersama-sama, untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang dapat dinikmati bersama. Kerja sama yang baik adalah kerjasama yang saling menguntungkan.

IAKN Manado sebagai perguruan tinggi melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak demi terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Agar kerjasama itu tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi IAKN Manado, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama IAKN Manado

dengan Pemerintah, Lembaga keagamaan dan kemasyarakatan baik dalam dan luar negeri

2. Dasar untuk pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Salah satu aspek utama dalam pengembangan institut

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Yang dimaksudkan Standar pengelolaan kerjasama adalah ketentuan yang dipakai terkait dengan sistim pengelolaan dan kerjasama dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Kerja Sama adalah ikatan yang terbangun antara dua institusi baik institusi pemerintah swasta dan lembaga lembaga lain non pemerintah.
3. Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan bersama Pimpinan lembaga dan atau unit unit kerja lainnya dengan lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintah non pemerintah yang berada di dalam negeri.
5. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara pimpinan lembaga atau unit pemrakarsa di lingkungan kementerian lembaga dengan pihak yang berhubungan dengan lembaga pendidikan maupun pemerintahan yang ada di luar negeri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
6. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
7. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
8. Kerjasama dalam hal pertukaran dosen adalah merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu
9. Kerjasama dalam hal pertukaran mahasiswa adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar

negeri dalam jangka waktu tertentu.

10. Sistem informasi merupakan system yang dibangun berhubungan dengan kepentingan kedua belah pihak yang membangun kerjasama didalamnya terdapat dokumen bersama.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Kepala Biro AUAK
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8. Dekan
9. Kaprodi
10. Kabag
11. Kasubag

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menyediakan pedoman tertulis tentang kerjasama dengan lembaga pemerintah dan stakeholder nasional dan internasional baik tingkat institusi maupun fakultas setiap awal tahun berjalan
2. Wakil Rektor perencanaan dan keuangan harus menyediakan kebutuhan anggaran yang berstandar boring yang rasional dan proposional untuk tingkat institusi maupun fakultas untuk kerjasama untuk kepentingan tridarma perguruan tinggi.
3. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menjalin kerjasama untuk Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan Pemerintah/Stakeholder minimal 10 Kerjasama per tahun untuk kerjasama dalam negeri dan minimal 1 per tahun untuk kerjasama luar negeri
4. Rektor melalui Ketua LP2M menjali kerjasama dengan dalam hal penelitian dan pengabdian dengan perguruan tinggi lainnya minimal 5 kerjasama per tahun.

5. Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 1 melaksanakan pertukaran dosen, mahasiswa dengan institusi lainnya minimal 1 kegiatan per 2 tahun bagi pengembangan perguruan tinggi dan menjawab kampus merdeka.
6. Dekan melaksanakan kerjasama dengan stakeholder (dunia usaha) minimal 2 kerjasama pertahun

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Rektor menjamin ketersediaan Standar Kerjasama.
2. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama secara terstruktur melaksanakan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama
3. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memerintahkan ke unit terkait untuk pelaksanaan kerjasama berdasarkan kebutuhan masing masing unit ditingkat fakultas.
4. Rektor memastikan melalui Wakil Rektor 2 terkait ketersediaan sarana, prasarana dan anggaran untuk kelangsungan kerjasama.

VIII.INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Pengelolaan Kerjasama		Tersedianya pedoman tertulis dan SOP tentang kerjasama dengan pemerintah/ Stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri						
			Tersedianya Anggaran yang rasional dan proposional						
			Terjalannya Kerjasama dalam negeri dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam negeri						
			Terjalannya Kerjasama dalam negeri dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian pada masyarakat luar negeri						

			Terjalannya kerjasama riset dengan perguruan tinggi						
			Kerjasama riset dengan perguruan tinggi lain						
			Terlaksananya Pertukaran dosen						
			Terlaksananya Pertukaran mahasiswa						
			Terjalannya kerjasama dengan dunia bisnis						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN

KERJASAMA

1. Rencana Strategis Insitut Agama Kristen Negeri Manado
2. Statuta Insitut Agama Kristen Negeri Manado
3. Buku Pedoman kerjasama kelembagaan
4. SOP kerjasama IAKN Manado

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan Pendidikan tinggi.
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Internasionalisasi kampus atau perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setara dengan kualitas pendidikan internasional. Peningkatan mutu penelitian sehingga hasil-hasil penelitian dapat diakui dunia internasional. Peningkatan kompetensi dan kapasitas staf akademik dan peneliti, kompetensi dan kapasitas lulusan. Perbaiki reputasi perguruan tinggi di mata dunia internasional. Tak kalah pentingnya untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan datangnya mahasiswa asing. Dan merespon tuntutan pasar tenaga kerja yang berkualitas di dunia internasional tidak hanya berkiprah di dalam negeri namun diharapkan dapat berkarya dan bersaing di luar negeri.

Internasionalisasi kampus atau perguruan tinggi diartikan sebuah proses diperguruan tinggi yang mengintegrasikan komponen kedalam tujuan, fungsi atau penyampaian pendidikan. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum dan inovasinya, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan perluasan program studi, pemanfaatan bantuan teknologi untuk pembelajaran, pelatihan budaya, dan penelitian/publikasi bersama.

Institut Agama Kristen Negeri Manado diharapkan dapat melakukan internasionalisasi pendidikan untuk menjalin banyak kerjasama internasional dalam hal pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kolaborasi riset, penelitian bersama. Upaya ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan akademik dan reputasi. Kerjasama harus seimbang antara kedua belah pihak, dan ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, mutu dan relevansi tridharma perguruan tinggi yang bermuara kepada peningkatan daya saing bangsa.

Kerjasama bidang akademik dapat juga dilakukakan dengan cara:

1. Implementasi tridharma perguruan tinggi
2. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa
3. Pemanfaatan bersama sumber daya
4. Penerbita berkala ilmiah
5. Pengembangan pusat kajian budaya
6. Penyelenggaraan seminar bersama
7. Penelitian bersama
8. Pelaksanaan program Magang

nternasionalisasi perguruan tinggi dimaknai sebagai sebuah proses pada perguruan tinggi dimana tujuan, fungsi atau penyampaian pendidikan

terintegrasi dengan komponen internasional. Secara global internasionalisasi perguruan tinggi adalah upaya menjadikan perguruan tinggi Indonesia untuk go internasional dengan mampu menciptakan mutu yang terpadang secara internasional.

Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan internasionalisasi kampus yaitu :

1. Input

- a. Perguruan tinggi wajib dan harus memiliki dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal S2100% dari bidang yang linier dari perguruan tinggi terakreditasi
- b. Minimal dosen 50% menguasai bahasa Inggris dengan skor TOEFL \leq 500
- c. Memiliki profesor minimal \leq 5
- d. Memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni misalnya perpustakaan (dengan koleksi buku referensi dan jurnal ilmiah), laboratorium, dan media pembelajaran mutakhir
- e. Sekurang-kurangnya 10% dosen adalah lulusan universitas di luar negeri dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan/atau skor TOEFL/TOEL LIKE/IELTS sekurang-kurangnya 500/5,5 atau yang setara, dan/atau memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif yang baik

2. Proses

- a. Menyelenggarakan kegiatan penelitian (baik murni maupun terapan) pada isu-isu mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta tuntutan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global
- b. Memiliki kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan perkuliahan, dan bahan ajar yang diperbaharui terus-menerus untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (dengan referensi paling tua lima tahun) serta tuntutan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global saat ini
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global secara konsisten
- d. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian,

- publikasi, pengabdian pada masyarakat
- e. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi yang sama pada perguruan tinggi unggul di dalam dan/atau luar negeri, lembaga-lembaga atau badan-badan yang relevan, dan dunia usaha dan industri untuk pengembangan pembelajaran, penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, dan manajemen secara bersama-sama.
 - f. Memberdayakan lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan secara konsisten
3. Output
- a. Terakreditasi minimal B
 - b. Masa studi rata-rata ≤ 4 tahun
 - c. Minimal 50% lulusan memiliki kemahiran berbahasa Inggris yang tinggi (setara dengan kemampuan berbahasa Inggris seseorang dengan skor TOEFL ≥ 500)
 - d. Menerbitkan banyak publikasi karya pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang terakreditasi dan/atau melalui penerbitan buku referensi
 - e. Memperoleh banyak penghargaan untuk mahasiswa, staf akademik maupun nonakademik, dari lembaga pada tingkat nasional dan internasional
 - f. Melaksanakan diseminasi karya-karya (misalnya hasil penelitian, rekayasa teknologi/seni) melalui publikasi nasional dan internasional dan diseminasi melalui berbagai forum ilmiah nasional maupun internasional.
 - g. Memiliki dosen yang mempublikasikan karya-karyanya dalam jurnal terakreditasi, baik nasional atau internasional.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat ber peradaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

Persaingan antara perguruan tinggi dengan menghasilkan mahasiswa yang bermutu dan berbakat menjadikan kita untuk berupaya melaksanakan pencapaian internasionalisasi kampus yang tentunya harus sesuai dengan standar mutu. Selain itu Persaingan bebas memang tidak dapat dihindari oleh setiap individu yang ada. Globalisasi ditolak tapi juga dinikmati oleh milyaran penduduk Bumi, baik generasi milenial maupun generasi-generasi sebelumnya. Seperti kita ketahui bersama sumber daya manusia yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang setara dengan penduduk negara maju, dengan tingkat pendidikan yang sama. Melihat fakta ini, maka mulailah berpikir kritis dan rasional dalam menilai internasionalisasi pendidikan tinggi ini.

Internasionalisasi kampus sudah menjadi keharusan. Saat ini banyak kampus yang berusaha untuk “*go international*” karena sudah menjadi keniscayaan di zaman yang sera “*connected and shared*” ini. Kerjasama diperbanyak diantaranya dengan terus menerus memperbanyak MoU dengan universitass asing. Yang tentunya Kerjasama yang kita jalin haruslah seimbang antara kedua belah pihak.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Internasionalisasi kampus adalah proses memperluas tren ekonomi, teknologi, dan sains yang bisa berdampak langsung pada perguruan tinggi pada khususnya dan berdampak pada dunia
2. Globalisasi adalah integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya

3. Inovasi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya
4. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
5. Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan
6. Produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal
7. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru
8. Mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan
9. Relevansi adalah hubungan antara dua hal yang terikat jika kedua hal tersebut dicocokkan satu sama lain, maka hal tersebut saling berhubungan satu sama yang lain.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Kepala Biro AUAK
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8. Para Dekan
9. Para Kabag
10. Para Kasubbag

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pengembangan kerjasama internasional pada perguruan tinggi;
2. Peningkatan Mutu dan mampu memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat
3. Fasilitas dana yang harus memadai
4. Pembelajaran yang berkualitas
5. Bantuan program studi lanjut belajar di perguruan tinggi luar negeri bagi para dosen
6. Pelaksanaan Seminar Internasional
7. Website layanan berbahas Inggris
8. Menghasilkan sarjana yang berbakat
9. Memiliki dosen-dosen yang kompeten

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Pendekatan jaminan mutu dan akreditasi sesuai standard internasional pimpinan perguruan tinggi harus serius mengembangkan program jaminan mutu dan menerapkan siklus penuh jaminan mutu yang dilanjutkan dengan program akreditasi internasional terhadap program studi.
2. Meningkatkan sistem akreditasi nasional menjadi sistem akreditasi regional dengan memanfaatkan jaringan perguruan tinggi regional.
3. Melakukan studi banding di perguruan tinggi /institut keagamaan negeri.
4. Melakukan sosialisasi Standar Internasionalisasi kampus kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural dan fungsional, para dosen, tenaga penunjang dan staf administrasi serta mahasiswa.
5. Pimpinan melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar Internasionalisasi kampus.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Standar Internasionalisasi Kampus	Pengembangan kerjasama internasional pada perguruan tinggi	Pertukaran dosen dan mahasiswa						
			Pertukaran penelitian bersama						
			Kolaborasi riset						
			Peningkatan Mutu dan mampu memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat	Menghasilkan sarjana yang berbakat					
			Fasilitas dana yang harus memadai	Ketersediaan Anggaran yang menunjang program kegiatan					
			Pembelajaran yang berkualitas	Memiliki kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan perkuliahan, dan bahan ajar yang diperbaharui terus-menerus untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (dengan referensi paling tua lima tahun)					
			Bantuan program studi lanjut belajar di perguruan tinggi luar negeri bagi para dosen	Beasiswa studi lanjut					
				biaya pengembangan kompetensi					
			Peningkatan Seminar Internasional	Melaksanakan seminar ilmiah nasional					
			Peningkatan relevansi penelitian dan pengabdian	Memanfaatkan hasil-hasil riset					
				Workshop penulisan karya ilmiah nasional					
			Memiliki dosen-dosen yang kompeten	Dosen wajib menguasai bahasa inggris					

			dosen yang mempublikasikan karya-karyanya dalam jurnal terakreditasi, baik nasional atau internasional						
			Dosen wajib menguasai bidang/matakuliah yang diemban						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pedoman kerjasama lembaga dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri
2. Dokumen Mutu
3. SOP IAKN Manado
4. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan Internasionalisasi kampus
5. Standar tenaga internasionalisasi kampus harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373).

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR TATA PAMONG		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

STANDAR TATA PAMONG

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Tata pamong mengacu pada Statuta IAKN Manado, dimaksudkan dalam rangka untuk mengembangkan hal hal yang menjadi kekuatan dari institusi berupa keunggulan keunggulan.. Institusi yang memiliki tata pamong yang baik dan kuat akan mengantarkan pimpinan dan seluruh warga kampus memiliki lebih visioner sehingga seluruh aktifitas kampus institusi akan memiliki sisstim yang terintegrasi pada tujuan bersama secara efektif dan memiliki fokus yang jelas maka pengelolaan perguruan tinggi institute agama kristen negeri manadi dapat berjalan dengan baik.

Sistim yang terarah dan baik adalah bagian dari implementasi tata pamong yang berkualitas melalui perencanaan, pengorganisasian, pengembangan dan pengawasan serta monitoring. Siklus ini diyakini akan mendukung kebebasan akademik dalam berekspresi positif yang menciptakan kemandirian berinovasi untuk tujuan baik dibidang pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Semakin baik sistem tata pamong diyakini akan semakin menjamin kualitas dari kehadiran lembaga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terarahnya kebijakan institusi disertai dengan arahan dan rambu rambu regulasi tercipta karena sistim tata pamong yang berkualitas demi tercapainya tujuan Institut Agama Kristen Negeri Manado

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: “Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia”.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Mengupayakan penerapan sistim kepemimpinan yang menciptakan good university governance dan menjadikan sistim nilai nilai, dan etika, norma, struktur, peran, dan fungsi sebagai pendorong terciptanya pemimpin yang berkualitas.
2. Diperluka pengelolah yang mampu memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat dan realistis
3. Diharapkan melalui tata pamong segala bentuk kebijakan dan keputusan oleh penyelenggaraan sistim disemua lini baik tingkat Rektorat sampai unit unit lainnya selalu memberikan dampak positif bagi pengembangan institusi kedepan.
4. Tata pamong yang baik dan realistis diyakini sebagai pedoman dalam mewujudkan pengelolaan Institut agama Kristen negeri Manado yang menjunjung asas kredibilitas, kualitas transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil sesuai legalitas yang dimiliki.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

TATA PAMONG

1. Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor).
2. Pimpinan Fakultas (Dekan).
3. Kepala Biro AUAK.
4. Ketua SPI. Institut
5. Ketua Lembaga. LPM dan LP2M
6. Ketua prodi. Ditingkat fakultas

V. DEFINISI ISTILAH

Tata Pamong adalah acuan atau arahan atau sistem yang berperan dalam mengarahkan dan meningkatkan efektifitas keputusan pemimpin dalam pengembangan tugas tugas baik ditingkat Rektorat maupun fakultas dan unit unit kerja lainnya.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TATAPAMONG

1. Pimpinan Institut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerapkannya dengan berorientasi pada pengelolaan yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
2. Dalam pengelolaan pendidikan tinggi maka Pimpinan institut harus memiliki sistim pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip efektifitas, efesien, untuk mewujudkan visi misi dalam memelihara kualitas dan integritas perguruan tinggi.
3. Rektor dan jajarannya harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tugas tugas dijalankan sesuai tata pamong, dengan demikian semua pimpinan diberbagai lini memastikan pelaksanaan tata pamong dijamin berjalan sesuai yang diharapkan

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus manajemen fungsi fungsi management yaitu, planning, organizing, staffing ,leading, dan controlling terlaksana dengan baik.
2. Menjalankan tata kelola perguruan tinggi dengan sistim menejerial yang mengacu pada pengambilan keputusan yang mampu mendelegasikan kepada bawahan instruktif, mampu memnangun koordinasi yang baik sebelum mengambil keputusan, mengembangkan sikap memberikan otoritas kewibawaan bagian bagian untuk dapat menentukan kebijakannya dengan legalitas yang diberikan dan mengembangkan sikap konsultatif
3. Tata pamong sebagai jalan masuk untuk menjamin terlaksana visi misi tujuan dan sasaran secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
4. Tata pamong mendorong terlaksananya budaya organisasi yang dilaksanakan demi terlaksananya aturan berkaitan dengan , etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi

kepada seluruh warga kampus serta dengan berpatokan pada pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio), kemudian dilakukan sosialisasi, oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan pedoman dan peraturan melalui sistem procedural yang transparan dan jelas.

6. Mendorong proses penjaminan mutu internal institute agama Kristen negeri Manado mulai dari proses input sehingga tercapai mekanisme kerja yang efektif pada tingkat Rektorat, fakultas dan unit unik kerja lainnya pada kegiatan dengan menggunakan standar instrument

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDARTATAPAMONG

No	Standar	Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1	Standar Tata Pamong	1. Proses pengelolaan perguruan tinggi dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil	1. Terlaksananya fungsi manajemen (<i>planning</i> , <i>organizing</i> , <i>staffing</i> , <i>leading</i> , <i>controlling</i>) di setiap unit kerja IAKN	%	100	100	100	100	100
			2. Tersedianya dokumen pedomandan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit	Ter- sedia	√	√	√	√	√
			3. Tercapainya visi misi IAKN Manado	%	100	100	100	100	100
			4. Tersedianya pedomandan kebijakan terkait tata pamong	%	√	√	√	√	√
		2. Pengelolaan administrasi pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan	1. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di IAKN Manado	%	100	100	100	100	100

	produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai	2. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa,	%	100	100	100	100	100
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PROSES TATA PAMONG

1. PMA Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Manado
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis IAKN Tahun 2015-2019.

X. REFERENSI

1. PMA Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Manado
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis IAKN Tahun 2015-2019.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Kebijakan tentang penjaminan mutu internal Institut Agama Kristen Negeri Manado telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen IAKN Manado untuk menunjukkan akuntabilitas dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan visi institusi.

Dengan adanya sistem penjamin mutu maka Institut agama Kristen Negeri (IAKN) Manado akan mampu mengendalikan sistem dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan tri darma secara terencana dan untuk mencapai Standar nasional pendidikan tinggi .

Sistem penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka ketersediaan standar penjamin mutu adalah hal yang tidak terelakan lagi melalui dokumen standar penjaminan mutu yang baku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Institut Agama Kristen Negeri Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: “Terwujudnya cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia”.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat ber peradaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan

kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

1. Sebagai dasar pelaksanaan sistim penjaminan mutu di IAKN Manado.
2. Pedoman pelaksanaan sistim penjaminan mutu di IAKN Manado.
3. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Institut Agama Kristen Negeri Manado.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas IAKN Manado terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan terpenuhinya standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dari pelayanan akibat dari pemberlakuan standar penjaminan mutu.
2. Penjaminan mutu internal adalah lembaga yang dibentuk secara internal dalam rangka peningkatan mutu institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Statuta IAKN
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang memiliki status ASN maupun Non ASN dan diangkat untuk membantu tugas tugas tridarma dibidang administrasi

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Pimpinan Institut (Rektor)
2. Wakil Pimpinan Institut Wakil Rektor
3. Pimpinan di tingkat Fakultas (Dekan)
4. Wakil Dekan (Wadek)
5. LPM
6. SJMF
7. TPMA dan Gugus Kendali Mutu
8. Dosen (Tenaga Pendidik)
9. Ketua Program Studi /KetuaJurusan
- 10.Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
- 11.Mahasiswa

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja baik ditingkat rektorat dengan nama LPM ditingkat fakultas gugus mutu dan ditingkat program studi kendali mutu untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara baik dan terstruktur.
2. Rektor harus berkomitmen untuk menerapkan system penjaminan mutu internal dan mendelegasikan kepada semua pimpinan unit untuk menerapkannya dalam semua aspek baik dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi.
3. Rektor dan seluruh unit kerja baik pada tingkat Rektorat maupun Dekanat harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui dan disesuaikan berdasarkan perkembangan dan perubahan minimal setiap 4 tahun.
3. Rektor, LPM dan seluruh unit kerja harus baik ditingkat Rektorat maupun Dekanat diwajibkan melaksanakan sosialisasi dokumen penjaminan mutu secara terprogram dan sistimatis minimal 2 kali per tahun.
4. Rektor, LPM institute agama Kristen negeri Manado wajib melaksanakan evaluasi capaian indikator standar mutu baik pada tingkat Rektorat maupun Dekanat minimal 1 kali per tahun dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
5. LPM bersama lembaga terkait SPI Institut agama Kristen negeri Manado wajib

dalam tugasnya melaksanakan audit internal mutu akademik di setiap program studi pada tingkat fakultas sebanyak 1 kali per tahun dalam bentuk laporan hasil audit.

6. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan audit internal mutu non akademik diminta ataupun tidak dilaksanakan demi peningkatan mutu minimal 1 kali per tahun dalam bentuk laporan hasil audit dan diekspos ditingkat Rektorat maupun tingkat Dekanat pada masing masing unit kerja.
7. Rektor diwajibkan untuk mengalokasikan dana bagi peningkatan standar mutu melalui pendapatan Negara bukan pajak dengan besaran sesuai kesepakatan pengelolaan dan standar pendapatan PNB

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Rektor wajib menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Institut agama Kristen negeri (IAKN) Manado sebagai standar baku untuk peningkatan mutu perguruan tinggi
2. Ketua LPM atas perintah Rektor wajib melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado kepada seluruh sivitas akademika warga kampus Insitut Agama Kristen Negeri Manado.
3. LPM melekat dalam tugas melaksanakan monev terhadap keberhasilan pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika IAKN Manado dan warga kampus

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Sistem Penjaminan Mutu	Kelembagaan Penjaminan Mutu	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom di setiap unit kerja Tersedianya bukti diterapkannya sistem penjaminan mutu internal	% unit kerja Tersedia	90 √	95 √	100 √	100 √	100 √
		Dokumen Mutu	Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharu setiap 4 tahun	Tersedia	√	√	√	√	√

			Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram	Jumlah kegiatan	3	3	3	3	3
		Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Evaluasi capaian standar mutu setiap tahun	Ketersediaan laporan hasil evaluasi	√	√	√	√	√
			melakukan audit internal mutu akademik setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
			melakukan audit internal mutu non akademik setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembiayaan kelembagaan penjaminan mutu	Tersedianya Rencana Anggaran minimal 2% PNBPN untuk lembaga penjaminan mutu IAKN Manado	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Rencana Anggaran minimal 2% PNBPN untuk lembaga penjaminan mutu di tingkat Fakultas/PPS dan Jurusan	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
2. Rencana Strategis IAKN Manado 2020-2024.
3. POB Penjaminan Mutu Institut.
4. POB Penjaminan Mutu Fakultas/Jurusan/Prodi

X. REFERENSI

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR ETIKA		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR ETIKA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Institut Agama Kristen Negeri Manado (IAKN) merupakan perguruan tinggi negeri dilindungi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian (tridarma) maka seluruh warga kampus sivitas akademika Institut Agama Kristen Negeri Manado wajib berpedoman kepada Statuta IAKN Manado berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018. Dari sekian ketentuan yang termuat dalam statute adalah adalah Kode Etik IAKN MANADO yang merupakan norma dasar, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IAKN MANADO. Standar etika adalah sejumlah norma etika yang harus dilaksanakan oleh civitas Institut Agama Kristen Negeri Manado dan darinya akan menjadi daya dorong kepada insane kampus berlaku sesuai nilai nilai etika. Inilah yang mendorong pentingnya etika institusi ada. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa pentingnya etika institusi

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: "Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia".

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan

keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.

3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ETIKA

1. Institut Agama Kristen negeri Manado memiliki Pedoman baku etika sivitas akademika
2. Menjadi pedoman etis dan arahan bagi seluruh akademika dan warga kampus IAKN Manado dalam mengembangkan nilai nilai keilmuan sesuai norma norma , kebiasaan, tata tertib dan interaksi sesama dalam pergaulan di IAKN Manado.
3. Sebagai rujukan dan sumber hukum dalam penetapan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas dan warga kampus.
4. Sebagai panduan untuk mengukur keterhubungan antara sesama warga kampus dosen dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu IAKN Manado ditengah tengah masyarakat gereja dan pemerintah.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas IAKN Manado terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ETIKA

1. Rektor IAKN Manado
2. Wakil Rektor IAKN Manado
3. Pimpinan Fakultas (Dekan)
4. Para Wakil Dekan
5. Para Dosen dimasing masing unit
6. Ketua Program Studi dimasing masing fakultas
7. Mahasiswa disemua jenjang
8. Tenaga Kependidikan
9. Pegawai non pemerintah

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar etika adalah sejumlah norma norma yang berhubungan dengan

- kebiasaan standar ilmu keilmuan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang diwajibkan oleh institute harus dianut oleh setiap warga IAKN MANADO
2. Warga IAKN Manado berdasarkan statute IAKN Manado mereka adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang melaksanakan tridarma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yg terdaftar

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR ETIKA

1. Rektor harus menetapkan agar tersedianya dokumen kode etik yang mengatur perilaku hubungan antar sesama warga kampus
2. Rektor dan jajaran pimpinan ditingkat Rektorat sampai tingkat Dekanet diwajibkan melaksanakan usaha usaha sosialisasi kepada warga kampus terkait dengan kode etik mahasiswa dan dosen minimal disetiap semester baik pada kegiatan perkuliahan maupun kegiatan kegiatan bimbingan mahasiswa
3. Rektor harus mengeluarkan petunjuk berupa perintah kepada seluruh warga kampus disetiap kesempatan untuk mematuhi dan menjalankan secara benar kode etik IAKN Manado
4. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, seluruh warga kampus baik berhubungan dengan hal hal akademis maupun non akademis dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
5. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait didalam tugas ini ditingkat Rektorat maupun ditingkat fakultas diwajibkan untuk mensosialisasikan kode etik Publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram minimal 1kali dalam setiap semester kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Rektor harus menetapkan Standar Etika IAKN Manado.
2. Rektor menunjuk Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Ketua Lembaga penjamin mutu pendidikan institut agama Kristen negeri Manado untuk secara berkala dan terstruktur melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait Standar Etika.
3. LPM melakukan koordinasi evaluasi dengan para pimpinan baik ditingkat Rektorat maupun Dekanat untuk memastikan bahwa dimasing masing unit kerja adanya ketersediaan dokumen standar etika dilingkungan kungan IAKN Manado.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ETIKA

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Etika	Standar Etika Mahasiswa dan Dosen	Tersedianya dokumendi seluruh prodi/Jurusan dijilid rapi dan disahkan Senat/Pimpinan Fakultas/Rektor	%	100	100	100	100	100
			Terlaksananya Sosialisasi Kode etik mahasiswa dan dosen keseluruhan fakultas/prodi di IAKN Manado setiap tahun	%	100	100	100	100	100
		Standar EtikaTenaga Kependidikan	Tersedianya dokumen kode etik tentang kaidah Normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh prodi/Jurusan, dijilid rapi dan disahkan Senat/ PimpinanFakultas	%	100	100	100	100	100

			Terlaksananya Sosialisasi Kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat seluruh prodi / jurusan di IAKN Manado setiap tahun	%	100	100	100	100	100
--	--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Dokumen Statuta IAKN Manado.
2. Dokumen Standar Etika IAKN Manado

X. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga IAKN Manado Tahun 2019
2. Peraturan Menteri Manado Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Manado.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. Pendahuluan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dasar regulasi yang dijelaskan diatas dipandang sebagai sebuah keharusan terhadap pentingnya lembaga yang bisa mengatur kepentingan lembaga melalui pengelolaan perpustakaan yang baik dan terstruktur. Institut Agama Kristen sebagai lembaga perguruan tinggi memandang perpustakaan sebagai dapur yang sangat menentukan kualitas lulusan lembaga yang diharapkan oleh pemerintah gereja dan masyarakat. Karena itu layanan perpustakaan merupakan hal terpenting. Setiap dosen, mahasiswa dan seluruh warga kampus harus menjadikannya sebagai kebutuhan dasar demi kemajuan institusi maupun mahasiswa dan dosen secara personal.

Atas dasar itulah Institut agama Kristen negeri Manado merasa penting adanya layanan perpustakaan untuk menjadi acuan dasar dalam mengelola sumber daya manusia dan membentuknya untuk menjadi lebih berkualitas dan diharapkan terpakai dalam dunia kerja.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: “Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia”.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Layanan Perpustakaan adalah jantung yang dapat mensubsidikan aliran intelektual/akademis dan ilmu baik mahasiswa maupun dosen bahkan seluruh warga kampus.
2. Dasar acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan perpustakaan di institute agama Kristen negeri Manado.
3. Iklim berupa atmosfir akademik sangatlah dibutuhkan dan sangat berperan bagi terbentuknya kualitas sumberdaya manusia. Untuk ini perpustakaan merupakan hal mendasar.
4. Perpustakaan dipandang mampu memberikan layanan akademik untuk mendukung ketercapaian tridarma perguruan tinggi yang berkeadilan, up to date, transparan, akuntabel, open access, on line, dan relevan, bagi kepentingan institusi tetapi juga bagi kepentingan pengguna output lembaga.
5. Mengukur dirinya sendiri sebagai pengelola perpustakaan baik pada tingkat Rektorat maupun pada tingkan fakultas dan unit unit kerja lainnya kesemuanya dalam rangka menjamin pencapaian mutu secara akademik.
6. Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, peneliti dalam mengawal mutu akademik.
7. Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban Institut terhadap layanan akademik perpustakaan IAKN Manado melalui usaha usaha peningkatan institute tata kerja yang baik terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar layanan perpustakaan merupakan acuan bagi usaha pengelolaan dan pengembangan serta peningkatan mutu perpustakaan dalam rangka pemenuhan harapan dan capaian mutu akademik yang diharapkan tercapai.
2. Perpustakaan adalah sebuah institusi khusus yang ada di Institut agama Kristen negeri Manado dalam pengelolaannya terdapat koleksi karya tulis, karya cetak dan karya karya lainnya berupa rekam, open access, on line literature secara profesional dengan sistem baku dan terprogram secara secara sistimatis guna memenuhi kebutuhan pengajaran pendidikan, penelitian, para dosen dan mahasiswa serta warga kampus melalui pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka sesuai kriteria izin.
3. Perpustakaan institute agama Kristen negeri manado dalam kehadirannya bertujuan memenuhi kebutuhan informasi akademis kebutuhan para dosen dan mahasiswa di IAKN.
4. Atmosfir akademik adalah suatu lingkungan atau kondisi yang kondusif yang dirasakan oleh dosen dan mahasiswa serta civitas, mampu menjadi daya dorong guna meningkatkan proses pembelajaran, proses berfikir secara rasional, menjunjung tinggi etika serta pengembangan diri sebaik mungkin.
5. Literasi informasi (information literacy) adalah kesempatan untuk mengakses kebutuhan informasi akademis dalam memecahkan masalah, kemampuan untuk mengembangkan gagasan intelektual, mengajukan pertanyaan dan pernyataan pernyataan kritis, penting, menggunakan berbagai strategi dari kesempatan yang tersedia dalam mengumpulkan, menetapkan informasi yang berkaitan dengan dunia akademis disegala bidang ilmu yang sesuai, relevan dan otentik.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai akademis memberikan sumbangan bagi muatan muatan ilmuan dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian yang dihimpun, diolah, dan dilayankan secara berkualitas dan dipetakan sesuai kepentingan ilmu yang berbeda.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan yang

- dipandang mampu dan kepadanya diserahkan tugas mengelola, menata, mempetakan secara sistimatis dan terorganisir terhadap pengelolaan
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, dosen mahasiswa tenaga kependidikan dan atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 10. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
 11. Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.
 12. Tenaga administrasi adalah pegawai yang diangkat dan ditempatkan bekerja di perpustakaan bisa saja memiliki skill khusus diluar pendidikan perpustakaan

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Pimpinan Institut (Rektor).
2. Kepala Perpustakaan IAKN Manado.
3. Pustakawan.
4. Pengelola Perpustakaan IAKN Manado.
5. Ketua Program Studi dimasing masing fakultas
6. Dosen.
7. Mahasiswa.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Dalam pengembangan perpustakaan maka Rektor dan Kepala Perpustakaan harus memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pustakawan dan tenaga teknis untuk mengembangkan keilmuan dibidang kepustakawan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pendidikan formal lainnya.
2. Rektor harus menetapkan minimal 20 pustakawan untuk mengelola perpustakaan institut dengan ketentuan memenuhi 50% didalamnya pustakawan yang sudah tersertifikasi.
3. Rektor harus menetapkan kualifikasi kepala perpustakaan dengan kriteria merupakan tenaga perpustakaan perguruan tinggi dengan pendidikan minimal strata dua (magister) di bidang ilmu perpustakaan

- dan informasi atau strata dua (magister) bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
4. Rektor harus menetapkan kualifikasi tenaga perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan yang memiliki jenjang minimal strata satu dibidang ilmu perpustakaan dan informasi, terlibat aktif dalam organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat.
 5. Rektor harus menetapkan kualifikasi tenaga teknis perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan minimal diploma dua serta memperoleh pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
 6. Kepala Perpustakaan harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 7. Rektor harus bertanggungjawab untuk menyediakan gedung perpustakaan yang layak dan nyaman minimal dengan luas area 6.400 m².
 8. Kepala Perpustakaan harus menetapkan dan mengatur area yang digunakan untuk berbagai keperluan di perpustakaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. area koleksi 45% b. area pemustaka 25% c. area kerja 10%
 9. Kepala perpustakaan harus bertanggung jawab menyediakan sistem database secara elektronik dan manual, layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun langsung dengan RFID, perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
 10. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menjamin koleksi tersedia dapat diakses publik setelah terlebih dahulu melalui tahapan penilaian kelayakan dan kesesuaian isi dengan visi dan misi IAKN Manado, nilai budaya dan keislaman, sedangkan koleksi yang tidak lulus kelayakan harus dalam kawalan pustakawan.
 11. Rektor harus menyediakan koleksi open access/e-journal yang dapat diakses pengunjung dalam jaringan kampus dengan jumlah >80.000 judul dan e-book>16.000 judul.
 12. Rektor dan kepala perpustakaan harus mengutamakan kepentingan

pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademika IAKN Manado dalam membuat perjanjian, kontrak kepemilikan, langganandan akses terhadap koleksi dari pihak ketiga baik tercetak atau terekam off-line ataupun online.

13. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan perabot penyimpanan minimal berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
14. Kepala perpustakaan harus menyediakan peralatan multimedia dan perlengkapan lain yang mendukung proses pengatalogan bahan pustaka dan papan pengumuman.
15. Kepala perpustakaan harus melaksanakan perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik.
16. Kepala perpustakaan harus melakukan perawatan dan pendataan asset secara kontinyu setiap 6 bulan sekali.
17. Kepala perpustakaan harus membuat pedoman tertulis yang disahkan oleh Rektor tentang pemenuhan dan penelaahan asset dan perawatannya dan dilakukan pembaruan setiap tiga tahun sekali.
18. Kepala perpustakaan harus melakukan pemantauan terhadap sistem perawatan dan pendataan asset setiap 6 bulan sekali.
19. Kepala Perpustakaan harus membuat pelaporan terkait perawatan dan pendataan asset yang baik dan teratur.
20. Kepala Perpustakaan harus menyediakan ruang pengguna untuk kegiatan pelatihan dan seminar maupun kegiatan mandiri bagi mahasiswa dan staf pemustaka sesuai kapasitas pengguna.
21. Tenaga pustakawan harus memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi layana sirkulasi, referensi, informasi, komunikasi dan informasi yang terkait dengan pengembangan perpustakaan bagi kepentingan institusi dan lembaga, mahasiswa dose.
22. Kepala perpustakaan memastikan bahwa dalam pengelolaan perpustakaan maka ketersediaan layanan elektronik menjadi hal terpenting. Layanan elektonik mencakup local content dan journal dan teks, serta mengembangkan koleksi non fiksi dan motivasi sebagai penunjang.
23. Kepala perpustakaan IAKN Manado harus bertanggungjawab dalam penataan hasil karya tulis sivitas akademika IAKN Manado berupa tulisan tulisan karya ilmiah yang didokumentasikan sebagai sumber belajar berupa

skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan lainnya yang memiliki nilai akademis.

24. Rektor memastikan Ketersediaan Surat Keputusan yang berhubungan dengan kewajiban penyerahan hasil karya tulis dari setiap dosen dan mahasiswa ataupun laporan penelitian sehingga menjadi koleksi ataupun referensi perpustakaan institute agama Kristen manado.
25. Segala ketentuan dan aturan yang berlaku di perpustakaan menjadi hukum tetap dipatuhi oleh semua yang terkait dalam pengelolaan perpustakaan baik kepala perpustakaan maupun dosen mahasiswa yang menggunakan jasa perpustakaan dan bertanggung jawab atas segala hak cipta sesuai ketentuan yang berlaku di Negara.
26. Yang bertanggung jawab penuh adalah Rektor dan kepala perpustakaan dalam rangka pengembangan koleksi sumber literature baik perawatan, pengadaan maupun pengembangan di institute negeri manado yang relevan dengan pengembangan disiplin ilmu dilingkungan IAKN manado secara umum dan secara khusus selalui masing masing program studi
27. Dalam penataan dan menejemen perpustakaan maka Kepala perpustakaan harus membuat jadwal layanan perpustakaan kepada pemustaka sesuai ketentuan dan kebijakan yang diambil oleh rektorat.
28. Rektor mengeluarkan ketentuan berupa surat keputusan untuk membuka pelayanan perpustakaan selama 12 jam sehari dan memerintahkan kepada kepala perpustakaan untuk melaksanakannya.
29. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab memastikan dan menciptakan kondisi yang mendukung nyaman dan aman dalam perpustakaan dengan ketersediaan sarana sarana berupa ac pengaturan cahaya lampu, musik yang menopang.
30. Kepala Perpustakaan wajib bersama tenaga kepuustakaan membuat program kerja tahunan semester dan melakukannya serta mengevaluasi setiap hasil kerja melaporkannya pada Rektor sebagai bagian dari kinerja kepala perpustakaan.
31. Kepala perpustakaan IAKN Manado harus merumuskan bersama visi, misi dan kebijakan perpustakaan dan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dibahas bersama dan disahkan oleh Rektor.
32. Rektor harus memberi jaminan kebutuhan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai indikator kebutuhan pengembangan berupa sarana dan prasarana sumber sumber buku dll sesuai peraturan

perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan di institute agama Kristen negeri Manado.

33. Rektor harus memastikan ketersediaan anggaran perpustakaan setiap tahun sesuai kebutuhan dan presentasi yang disepakati bersama
34. Kepala perpustakaan harus membuat laporan semester dan laporan kerja tahunan yang terkait dengan angka-angka statistik animo pengunjung dan minat serta menganalisisnya disertai masukan dan solusi
35. Evaluasi dan monitoring harus menjadi tugas utama kepala perpustakaan yang dilaksanakan secara berkala disertai tindak lanjut.
36. Kepala perpustakaan harus membuat fariabel resiko dan memetakannya fariabel mana dapat menimbulkan resiko layanan oprasional perpustakaan melalui keputusan Rektor.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Layanan Perpustakaan.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Perpustakaan.
3. Rektor menunjuk Kepala UPT Perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri Manado untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar layanan perpustakaan	1.Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.Tersedianya pustakawan yang tersertifikasi nasional	Tersedia	√	√	√	√	√
			2.Tersedianya pustakawan yang memenuhi kompetensi SKKNI	Tersedia	√	√	√	√	√
			3.Tersedianya tenaga teknis IT, listrik, mekanik	Tersedia	√	√	√	√	√
			4.Tersedianya tenaga administrasi umum, kesekretariatan, keuangan , aset	Tersedia	√	√	√	√	√
			5.Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan	Terselenggara	√	√	√	√	√

		6.Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SDM perpustakaan	Terselenggara	√	√	√	√	√
		7.Tersedianya dokumen pelaporan pembiasaan dan monev pengembangan SDM perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√
		8.Tersedianya dokumen pelaporan kebutuhan dan arah pengembangan SDM perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√
	2.Pengembangan Koleksi	1.Terlaksananya pertumbuhan	Terlaksana	√	√	√	√	√
		2.Terlaksananya pemanfaatan/peminjaman koleksi	Terlaksana	√	√	√	√	√
	3.Pengembangan fasilitas dan teknologi IT	1.Tersedianya dokumen tertulis tentang perencanaan	Tersedia	√	√	√	√	√
		2.Tercukupinya ruang kerja	Tercukupi	√	√	√	√	√
		3.Tercukupinya ruang	Tercukupi	√	√	√	√	√
		4.Tercukupinya ruang	Tercukupi	√	√	√	√	√
		5.Tercukupinya ruang penunjang (diskusi, seminar, pelatihan, audio visual)	Tercukupi	√	√	√	√	√
		6.Tersedianya daftar inventaris	Tersedia	√	√	√	√	√
		7.Tersedianya jaringan komunikasi/ internet	Tersedia	√	√	√	√	√
		8.Tercukupinya perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan (papan tulis, proyektor, audio, video)	Tercukupi	√	√	√	√	√
	4.Perawatan dan pendataan aset	1.Tersedia dokumen perawatan dan pendataan aset	Tersedia	√	√	√	√	√
		2.Tersedianya pedoman tertulis tentang	Tersedia	√	√	√	√	√
		3.Terjaganya sistem perawatan	Terjaga	√	√	√	√	√
	5.Pelayanan perpustakaan	1.Terlaksananya pelatihan	Terlaksana	√	√	√	√	√
		2.Tersedianya informasi keanggotaan dan fasilitas bagi bukan anggota	Tersedia	√	√	√	√	√

	6.Kondisi lingkungan fisik yang memadai	1.Terpenuhi kondisi fisik (pencahayaan, kelembapan, kebisingan dan suhu) ruang perpustakaan yang nyaman (nilai 0 sd 100%, 100 sesuai standar)	Terpenuhi	√	√	√	√	√
		2.Terpenuhi fasilitas fisik untuk kenyamanan lingkungan pembaca	Terpenuhi	√	√	√	√	√
		3.Tersedianya jaminan keamanan dan kenyamanan pengguna	Tersedia	√	√	√	√	√
	7.Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran Program Kerja yang transparan dan akuntabel	1.Tersedianya sistem pelayanan sanksi dan denda bagi pengguna	Tersedia	√	√	√	√	√
		2.Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√
		3.Tersedianya perluasan akses dengan pihak luar (bentuk kerjasama)	Tersedia	√	√	√	√	√
	8.Jaminan Kualitas Mutu yang handal	1.Tercapainya akreditasi tertinggi Perpustakaan	%	100	100	100	100	100
		2.Tercapainya jaminan standar pengelolaan ISO	%	100	100	100	100	100
		3.Tersedianya pelaporan yang akuntabel	%	100	100	100	100	100
	9.Sistem evaluasi dan monitoring yang baik	1.Tersedianya sistem evaluasi perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√
		2.Tersedianya sistem monitoring	Tersedia	√	√	√	√	√
		3. Tersedianya akses internet						
		4. Tersedianya moduler pelatihan						
		5. Tersedianya aksesibilitas jenis pelayanan (internet, bentuk fisik)						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Kebijakan Mutu IAKN Manado.
2. Manual Mutu IAKN Manado.

3. Prosedur Operasional Baku Perpustakaan IAKN Manado.
4. Panduan Akademik IAKN Manado.
5. Rencana Strategis IAKN Manado.
6. Rencana Strategis Perpustakaan IAKN Manado.

X. REFERENSI

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Standar Layanan Sistem Informasi mutlak harus dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi begitupun dengan Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado maka Standar Layanan Sistem Informasi di Institut Agama Kristen Negeri Manado wajib untuk menggunakan teknologi berbasis perangkat elektronik

Dalam hal Layanan Informasi dibutuhkan perangkat elektronik (Hardware) dan Perangkat lunak (software) untuk pengolahan data informasi untuk menunjang koordinasi dengan berbagai pihak baik itu di dalam institusi maupun diluar institusi dengan memperhatikan kerahasiaan dari informasi yang akan disampaikan.

Standar Layanan Sistem Informasi membutuhkan tenaga IT yang berkualitas serta didukung oleh ketersediaan dana yang mencukupi mengingat perangkat elektronik penunjang layanan informasi hampir keseluruhannya adalah perangkat lunak (software) dan menggunakan jaringan internet (wide area network). Untuk mencapai berbagai hal maka dibutuhkan pula layanan fasilitas informasi yang cukup memadai dan mudah untuk diakses

Dengan pertimbangan hal tersebut diatas, maka Institut Agama Kristen Negeri Manado perlu menetapkan Standar Standar Layanan Sistem Informasi yang akan menjadi pedoman bagi IAKN Manado didalam melakukan layanan informasi yang cepat, tepat, terkoordinasi dan mudah diakses.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: "Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia".

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.

3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Standar Layanan Sistem Informasi membutuhkan perangkat dan tempat dengan suhu yang terjaga,serta transmisi yang memadai untuk mendukung kecepatan penyampaian informasi, menginventarisir, mengupdate, mengkoordinasikan, pengendalian pelaksanaan tugas, sitem informasi dan pangkalan data serta penyampaian pelaksanaan tugas-tugas administrasi pada tiap-tiap unit kerja.
2. Penempatan tenaga layanan sistim informasi harus memiliki keterampilan, keahlian, dan kecakapan dalammelakukantugas layanan informasi.
3. Pengelolaan Sistim Layanan Informasi membutuhkan dana yang mencukupi untuk menunjang pelayanan sistim informasi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Layanan Informasi adalah acuan dalam merencanakan, mengatur, membina, menginventarisir, mengupdate, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem
2. Informasi dan pangkalan data Institut.
3. Kompetensi Tenaga Pengelola Layanan Informasi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, menghimpun data, menyajikan data, memberikan layanan informasi yang cukup memadai dan mudah untuk diakses serta kemampuan untuk menjaga informasi rahasia yang akan disampaikan.
4. Sistem Layanan Informasi perlu didukung dengan ketersediaan dana yang mencukupi mengingat perangkat penunjang layanan informasi hampir

keseluruhannya adalah perangkat lunak (software) dan menggunakan jaringan internet (wide area network).

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN SISTIM INFORMASI

1. Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor)
2. Wakil Rektor III yang membidangi Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Biro
4. Kabag AUAK
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN SISTIM INFORMASI

1. Institut wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelayanan sistem informasi.
2. Institut harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses
3. Semua unit kerja dilingkungan IAKN Manado wajib memelihara fasilitas sistem informasi yang dimiliki.
4. Institut harus menjamin ketersediaan SDM yang cukup, berkompeten, kompatibel (programmer, operator, teknisi).
5. Memberikan kesempatan untuk mengikuti atau membuat pelatihan-pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dibidang IT.
6. Melakukan pengawasan terkait penyajian layanan informasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam hal-hal pelayanan sistem informasi di Institut.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTIM INFORMASI

1. Rektor membuat perencanaan dalam bentuk rencana strategis jangka pendek dan menengah dalam perencanaan sistem informasi berbasis data.
2. Rektor menetapkan Standar Layanan Sistem Informasi.
3. Melakukan studi banding terkait layanan sistem informasi di perguruan tinggi maupun di instansi pemerintah yang terkait dengan layanan informasi maupun lembaga yang kredibel.
4. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dibidang sistem informasi dan teknologi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Standar Layanan Sistim Informasi		Standar Layanan Sistem Informasi yang memadai untuk mendukung kecepatan penyampaian informasi						
		Menganalisa kualifikasi dan kompetensi Tenaga Layanan Sistim Informasi	Pengelola Layanan Informasi yang mampu melaksanakan tugas, menghimpun data, menyajikan data, memberikan layanan informasi yang cukup akurat dan mudah untuk diakses serta kemampuan untuk menjaga informasi rahasia yang akan disampaikan.						
			Melakukan pengawasan yang ketat terkait penyajian layanan informasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam hal-hal pelayanan sistem informasi						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Peraturan, juknis Standar Layanan Sistim Informasi.
2. Perencanaan dalam bentuk rencana strategis jangka pendek dan menengah dalam perencanaan sistim informasi berbasis data.
3. SOP Standar Layanan Sistim Informasi

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 626);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR SARANA PRASARANA UMUM		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

STANDAR SARANA PRASARANA UMUM

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana pada suatu lembaga pendidikan tinggi mutlak diperlukan untuk menghasilkan Sistem Pendidikan yang bermutu hingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Standar Sarana Prasarana merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatannya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Standar Sarana dan Prasarana pada IAKN Manado meliputi sarana lahan dan bangunan perkantoran, gedung perkuliahan, serta perangkat belajar mengajar, juga terkait dengan pengadaan sarana perawatan dan atau perbaikan alat. Standar Prasarana Umum antara lain tempat ibadah, seminar, kantin, jaringan telekomunikasi instalasi listrik, air, drainase, gudang, ruang kesehatan, ruang laboratorium, ruang olah raga, ruang bermain anak, taman, tempat parkir dan transportasi.

Dengan pertimbangan hal tersebut diatas maka IAKN Manado menetapkan Standar Sarana Prasarana Umum yang akan menjadi pedoman bagi IAKN Manado dalam pelaksanaan kegiatannya.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar visi: “Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia”.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani

kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Pemenuhan terhadap Standar Sarana Prasarana Umum bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Penempatan tenaga perawatan sarana prasarana yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kecakapan dalammelakukantugas layanan sarana dan prasarana.
3. Perawatan sarana dan prasana yang dilakukan secara berkala untuk menunjang pelayanan pendidikan itu sendiri denganpendanaan yang tersedia.
4. Memberikan akses terhadap pemanfaatan fasilitas beserta peralatan pendukungnya bagi kegiatan kemahasiswaan.
5. Menetapkan peraturan Institut menyangkut penggunaan saran prasarana yang ada sesuai dengan SOP yang harus ditetapkan.
6. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan IAKN Manado dapat diperoleh dari pemerintah atau bantuan dari perorangan maupun masyarakat.
7. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan Institut dapat diperoleh dari pemerintah atau bantuan dari perorangan maupun masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris IAKN Manado.
8. Setiap fakultas, jurusan atau prodi wajib memiliki sarana penunjang pendidikan seperti peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, barang habis pakai, serta perlengkapan penunjang pendidikan lainnya.
9. Penempatan peralatan penanganan keselamatan seperti jalur dan tangga evakuasi ketika terjadi bencana kebakaran maupun bencana alam.
10. Melakukan kerjasama dengan instansi penanggulangan bencana guna

kesiapsiagaan ketika terjadi bencana dengan melakukan pelatihan tanggap bencana secara bersama di IAKN Manado.

11. Menciptakan keamanan lingkungan IAKN Manado dengan memberikan pelatihan bagi para tenaga keamanan.
12. Memenuhi peralatan penunjang bagi tenaga keamanan di IAKN Manado.
13. Pengelolaan sistem drainase dan pengolahan limbah yang baik.
14. Menyediakan sarana bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Saran Prasarana Umum merupakan acuan pengelolaan dan penggunaan pemanfaatan dalam rangka pemenuhan pelayanan pendidikan yang bermutu.
2. Standar Sarana Prasarana Umum merupakan penunjang dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pendidikan pada IAKN Manado.
3. Kompetensi tenaga pengelola sarana dan prasarana umum adalah mereka yang memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas, memiliki inisiatif, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, bertanggung jawab dan jujur dalam melakukan tugas-tugasnya.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA SARANA PRASARANA UMUM

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Biro AUAK
4. Kabag AUAK
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Institut wajib menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai guna menunjang pelayanan dalam bidang kependidikan.
2. Melakukan perawatan sarana dan prasana secara berkala untuk menunjang pelayanan pendidikan itu sendiri dengan pendanaan yang tersedia.
3. Memetakan tingkat kesesuaian kualifikasi dan kompetensitenaga pengelola sarana dan prasarana.
4. Kepala Biro AUAK memastikan pengelolaan sarana dan prasarana di

lingkungan institut berjalan dengan baik dengan melakukan monitoring pelaksanaan penggunaan sarana prasarana umum yang tersedia.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Standar Sarana Prasarana umum.
2. Mengidentifikasi Sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya lebih mendesak untuk segera diadakan.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana umum.
4. Melakukan pengawasan terkait pengadaan sarana prasarana umum guna menghindari kesalahan penggunaan alokasi anggaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
					20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Standar Sarana Prasarana Umum		Institut wajib menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai guna menunjang pelayanan dalam bidang kependidikan.						
			Melakukan perawatan sarana dan prasana secara berkala untuk menunjang pelayanan pendidikan itu sendiri dengan pendanaan yang tersedia						
		Kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah	Ketersediaan tenaga pengelola sarana prasarana umum yang memenuhi syarat						
			Melakukan pengawasan yang ketat terkait pengadaan dan pengelolaan sarana Prasarana Umum						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Peraturan, juknis Standar Sarana Prasarana Umum
2. Perencanaan dalam bentuk rencana strategis jangka pendek dan menengah dalam perencanaan Standar Sarana Prasarana Umum
3. SOP Standar Sarana Prasaran Umum
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Manado

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 626);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN		Tanggal :
			Revisi :
			Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Ungkapan bahwa lingkungan yang bersih adalah bagian dari refleksi iman. Walaupun kalimat tersebut diatas terkesan sangat sederhana tetapi telah mengandung sejumlah nilai yang sangat penting Satu hal dari nilai yang dikatakan diatas adalah sama seperti setiap manusia memiliki nilai iman maka sebaliknya kebutuhan iman tersebut sama halnya dengan kebutuhan terhadap lingkungan yang bersih. Disadari ataupun tidak sesungguhnya lingkungan yang bersih selain dari bagian dari iman tetapi lingkungan ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi kelangsungan manusia.

Standar lingkungan yang baik dan benar itulah menjadi fokus pembahasan terkait dengan pengadaan standar pengelolaan lingkungan. Institut agama Kristen negeri Manado sebagai lembaga pendidikan tinggi sungguh memahami bahwa penataan lingkungan yang baik dan bersih aman nyaman dan terkendali dipahami sebagai faktor penunjang penting terlaksananya tridarma perguruan tinggi. Lingkungan juga dipahami sebagai sumber belajar mahasiswa dan dosen serta seluruh sivitas institute agama Kristen negeri Manado. Atas dasar itulah maka dibuatlah standar pengelolaan kampus institute agama Kristen negeri Manado.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar Visi Terwujudnya Cendekiawan Kristiani Berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian

kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR (Rasionale)

Sebagaimana pada bagian awal pendahuluan telah kami katakana bahwa lingkungan adalah hal penting. Melalui lingkungan yang kondusif terjadi proses interaksi yang saling menmbatu tercapainya tujuan visi dan misi teristimewa tridarma perguruan tinggi. Melalui penetapan syandar lingkungan kampus yang dihasilkan akan membantu seluruh warga kampus untuk bisa menikmati kenyamanan lingkungan dengan baik.

Aktifitas dan interaksi akademis antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mahasiswa secara keseluruhan terjalin dilingkungan kampus Lingkungan kampus merupakan lingkungan dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang kondusif tentu akan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik lainnya lebih baik. Lingkungan kampus yang berisik, kotor, dan hotspot yang kurang tentu tidak akan mendukung proses belajar mengajar. Dalam pengelolaan lingkungan tentu akan melibatkan berbagai unsur di kampus, sehingga diperlukan koordinasi dan menetapkan satu standarisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus. Standar yang ditetapkan tersebut adalah Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar

Pengelolaan Taman, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika Institut Agama Kristen Negeri Manado
2. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.
3. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, tranfer, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah.
4. Taman kampus adalah sebuah areal yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Dekan.
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
6. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan.
7. Ketua Program Studi.
8. Satuan Pengamanan Kampus.
9. Dosen.
10. Tenaga Kependidikan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Institut Agama Kristen Negeri Manado harus membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan

- Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman
2. IAKN Manado harus melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus.
 3. Rektor dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
 4. Semua unit di lingkungan IAKN Manado harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus.
 5. IAKN Manado harus menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman) dengan memberikan pelabelan dengan tulisan braile dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu, guiding block di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
 6. Rektor harus membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika IAKN Manado.
 7. Standar Pengelolaan Keamanan Kampus
 - a. Keamanan dan keselamatan di lingkungan IAKN Manado merupakan tanggung jawab Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang dijalankan oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
 - b. Dekan dan Ketua program Studi harus bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan fakultas dan program studi.
 - c. Seluruh sivitas IAKN Manado harus bekerja sesuai SOP dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang

aman.

- d. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam).
- e. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus IAKN Manado
- f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patroli di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan perguruan tinggi berjalan dengan baik.
- g. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus.
- h. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus IAKN Manado sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
- i. Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.
- j. Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.

- k. Satuan Pengamanan Kampus harus melaksanakan cek lapangan di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan IAKN Manado sehingga rasa aman terus ada bagi sivitas akademik.
 - l. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi : alat transportasi, alat komunikasi, , alat keamanan diri (senter, pentungan, borgol).
 - m. Rektor berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan fasilitas sarana keamanan di Rektorat/ fakultas/prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruang kuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu emergency/ genset.
 - n. Rektor harus menetapkan peraturan pembangunan gedung bagi bangunan bertingkat yaitu harus memiliki jumlah tangga lebih dari 1 unit.
 - o. Rektorat/fakultas/prodi harus menyediakan ruang P3K beserta fasilitas sarana dan prasarana.
8. Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus
- a. Institut Agama Kristen Negeri Manado menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menetapkan standar pengelolaan kebersihan kampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi.
 - c. Rektorat/fakultas/prodi harus menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/ buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan.
 - d. Rektorat/fakultas/prodi harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih, kamar mandi/ toilet disesuaikan dengan rasio/ proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
 - e. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus.

- f. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan IAKN Manado berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - g. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Kasubbag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - h. Untuk kebersihan dan pemeliharaan gedung di fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan.
9. Standar Pengelolaan Limbah
- a. IAKN Manado menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. IAKN Manado membuat program untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus.
 - c. IAKN Manado membuat program daur ulang sampah.
 - d. IAKN Manado mengatur pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dalam lingkungan kampus untuk dilanjutkan kepengolahan sampah terpadu.
 - e. IAKN Manado menetapkan jadwal pengambilan sampah.
 - f. IAKN Manado memiliki perlengkapan dan peralatan pengumpulan sampah.
 - g. Pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan IAKN Manado berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - h. Kegiatan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh bagian kasubbag umum. Untuk pengelolaan sampah di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.
10. Standar Pengelolaan Kebersihan Kamar Mandi dan Toilet Kampus
- a. IAKN Manado menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan toilet kampus.
 - b. IAKN Manado menyediakan peralatan pembersih toilet, sikat lantai, sarung tangan karet, dan cairan pembersih toilet.
 - c. IAKN Manado harus menyediakan sarana dan prasarana (kamar mandi/toilet) yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

- d. IAKN Manado melakukan perawatan rutin dan berkelanjutan terhadap kebersihan toilet.
 - e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan toilet kampus yang ada dalam lingkungan IAKN Manado berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - f. Kegiatan kebersihan toilet kampus dan lingkungan kampus dikoordinasikan oleh bagian kasubbag umum.
 - g. Untuk kebersihan dan pemeliharaan toilet di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan.
11. Standar Pengelolaan Taman Kampus
- a. IAKN Manado menetapkan kebijakan standar dan peraturan pengelolaan taman kampus.
 - b. Di dalam taman kampus, IAKN Manado melakukan penanaman tanaman hias, tanaman perdu, tanaman pelindung, ground cover (rumput, lumut), dan tanaman merambat.
 - c. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sekitar 10% total luas fakultas untuk taman dan tempat rekreasi.
 - d. Rektor dan Dekan harus menyediakan taman rekreasi yang idealnya dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif dan nyaman serta dilengkapi dengan wifi yang memadai.
 - e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan IAKN Manado berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - f. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - g. Untuk kebersihan dan pemeliharaan toilet di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan.
12. Standar Pengelolaan Transportasi
- a. IAKN Manado harus mempunyai mobil-mobil operasional milik IAKN Manado.
 - b. IAKN Manado harus menetapkan jumlah sepeda motor yang boleh masuk ke IAKN Manado setiap hari.

- c. IAKN Manado harus menetapkan jumlah mobil yang boleh masuk ke IAKN Manado setiap hari.
- d. IAKN Manado harus memiliki bus-bus kampus yang beroperasi disekitar kampus.
- e. IAKN Manado harus menetapkan total operasional bus kampus setiap hari.
- g. IAKN Manado harus menetapkan tipe area parkir.
- h. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang ada dalam lingkungan IAKN Manado berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- k. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan transportasi dikoordinasikan oleh bagian kasubbag umum dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- 1. Untuk pemeliharaan dan perbaikan transportasi di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rektor memerintahkan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN

NO	STANDAR	CAKUPAN STANDAR	SASARAN/INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	Pengelolaan Lingkungan Kampus	Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman dan terkendali						
			Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman						
			Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih, nyaman, dan bebas sampah						
			Terpenuhinya keadaan lingkungan kampus yang bebas sampah						
			Terpenuhinya Kebersihan kamar mandi dan toilet kampus yang ideal						

			Tersedianya sarana dan prasarana kamar mandi dan toilet yang mudah diakses dan bersih bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan						
			Tersedia kamar mandi dan toilet yang diperuntukkan bagi kemudahan akses sivitas dengan kebutuhan khusus						
			Terpenuhinya Kebersihan kamar mandi dan toilet kampus yang ideal						
		Standar Pengelolaan Taman kampus	Tersedianya taman dan area hijau yang ditanami tumbuhan hijau dan rumput						
			Tersedia taman sebagai tempat rekreasi yang ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan memadai						
		Transportasi kampus	Tersedianya transportasi kampus yang memudahkan pergerakan mahasiswa dan dosen serta staf kependidikan di dalam kampus						
2.	Keberlanjutan Mutu Sarana dan Prasarana umum	Pengawasan dan monitoring lingkungan kampus	Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan, perbaikan, sarana dan prasarana kampus						
			Terlaksananya kegiatan kebersihan kamar mandi dan toilet kampus						
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengawasan terhadap taman kampus						
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengawasan terhadap transportasi kampus						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Dokumen Mutu Kebijakan IAKN Manado.
2. Dokumen Mutu Manual IAKN Manado.
3. Standar Operasional Procedur (SOP) IAKN Manado.
4. Rencana Strategis IAKN Manado.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Manado.

X. REFERENSI

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	
	Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa	Kode :
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal :
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

IAKN MANADO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Salah satu isi standar mutu Institut Agama Kristen negeri Manado adalah standar pengelolaan keuangan. Standar ini disusun dengan tujuan menjadi arah serta landasan dalam penentuan pengelolaan, eksekusi keuangan, pengendalian/pengembangan/ peningkatan sistem pengelolaan keuangan diseluruh unit kerja lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Standar pengelolaan keuangan tersebut diawal penerimaan sampai pada pelaporan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar Visi Terwujudnya Cendekiawan Kristiani Berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pengelolaan keuangan dan pendapatan IAKN dipastikan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
2. Prosedur pengelolaan keuangan IAKN wajib sesuai ketentuan.

3. Siklus pengelolaan mengacu pada skala seleksi prioritas.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB MENCAPAI ISI STANDAR

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan keuangan IAKN Manado adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tri dharma perguruan Tinggi. Standar keuangan dimaksud terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan
2. Pengelolaan keuangan adalah pekerjaan penyusunan dari proses yang mencakup pada penetapan, perencanaan dan pelaksanaan dibidang keuangan.
3. Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan- tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang accessable guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
4. Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan IAKN yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.
5. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (stake-holders).
6. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan IAKN pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait stake-holder IAKN Manado.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Rektor II wajib menyiapkan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan keuangan IAKN Manado yang mengacu pada sistim yang berlaku
2. Wakil Rektor yang membidangi administrasi umum dan keuangan wajib dan harus mengungkapkan secara transparan terkait proses penggunaan pengelolaan dana institusi secara berkala berupa laporan kepada pihak terkait.
3. Bagian perencanaan wajib menyiapkan biaya yang disusun setiap tahun

- berjalan sehingga dapat diukur pengelolaannya untuk kebutuhan institusi
4. Untuk penetapan biaya pendidikan dilakukan oleh Pimpinan dengan mendengarkan berbagai masukan saran dan tanggapan dari pihak terkait.
 5. IAKN dalam kebijakan Rektor memberikan bantuan bantuan studi bagi mereka yang berprestasi atau pembebasan biaya bagi yang kurang mampu.
 6. Dalam rangka transparansi penyusunan anggaran sesuai kebutuhan dan yang berbasis akreditasi maka perlu melibatkan pihak pihak terkait yakni SPI dan LPM.
 7. Wakil Rektor III IAKN Manado melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana internal secara berkala
 8. Wajib dilaksanakan pengawasan internal oleh auditor internal SPI diminta atau tidak sesuai kewenangannya melakukan audit internal terhadap laporan penggunaan keuangan institut sebagai bentuk transparansi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan secara berkala.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Penggunaan standar Pengelolaan Keuangan IAKN Manado yang telah ditetapkan Rektor IAKN.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor II IAKN Manado untuk menginformasikan kepada semua unit kerja dilingkungan IAKN Manado terkait Standar Pengelolaan Keuangan.
3. Dalam tugas tugas terkait sosialisasi dan penggunaan standar pengelolaan keuangan IAKN maka Biro AUAK wajib membantu Wakil Rektor II.
4. Dekan, sebagai pimpinan ditingkat fakultas Direktur dan Ketua Lembaga wajib mengikuti arahan dari isi standar pengelolaan keuangan dan disosialisasikan program studi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Standar pengelolaan Keuangan	Pedoman Pengelolaan keuangan	Memiliki Standar pengelolaan keuangan IAKN						

		Laporan pengelolaan keuangan	Memiliki Laporan keuangan						
		Biaya Pendidikan	Tersedianya Mekanisme penetapan biaya pendidikan						
			Rektor memberikan kebijakan pada Mahasiswa berprestasi , tapi ekonomi lemah melalui beasiswa						
		Pengawasan dan evaluasi	Monev, pembinaan pada pengelolaan keuangan bendahara PPK						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. SOP Keuangan IAKN Manado
2. Panduan Sistem Keuangan IAKN Manado

X. REFERENSI

1. Regulasi yang mengatur Standar Akuntansi PP No 24 tahun 2005
2. Ketentuan pemerintah yang berhubungan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
3. Acuan dan regulasi mengacu pada Peraturan Presiden No 8 tahun 2021

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		
	Jalan BougenvilleTateliSatu, Kecamatan Mandolang Kabupaten. Minahasa		Kode :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN		Tanggal :
			Revisi :
		Halaman :	

**STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
IAKN MANADO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

I. PENDAHULUAN

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, adalah bagian dari perintah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 untuk proses dari penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk pada upaya menilai dan evaluasi serta mengkoordinasi pada semua lini. Hal mana juga diisyaratkan pada renstra IAKN Manado dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan lembaga. Menjadikan institut agama Kristen sebagaimana yang diharapkan pada visi misi dan tujuan maka sangatlah dibutuhkan perencanaan dan pengembangan berdasarkan renstra 2019-2023. Karenanya upaya bersama dari berbagai pihak dalam rangka perencanaan dan pengembangan menuju Institut agama Kristen negeri Manado adalah hal terpenting.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki visi misi dan tujuan tentu visi misi tersebut harus diupayakan. Proyeksi pengembangan institute agama Kristen negeri Manado bergerak melalui visi dan misi menuju IAKN yang bersaing dan bertransformasi dalam segala bidang menjawab kebutuhan dunia kerja yang bisa menjadi solusi bagi ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan handal dibidangnya.

Standar perencanaan pengembangan institute agama Kristen negeri Manado sangat memiliki keterkaitan dengan rencana induk pengembangan serta rencana strategic yang hendak dicapai. Hal hal dimaksud memiliki keterkaitan dan korelasi juga dalam menopang ketercapaian tridarma perguruan tinggi. Untuk itulah kiranya pembuatan standar perencanaan dan pengembangan institute agama Kristen negeri Manado memberikan kontribusi positif bagi ketercapaian IAKN yang lebih bersaing dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian.

II. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dikembangkan atas dasar Visi Terwujudnya Cendekiawan Kristiani Berperadaban Indonesia.

B. MISI

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui

penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.

3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Perencanaan yang sistimatis yang bisa diukur
2. Proyeksi pengembangan IAKN atas perkembangan dan perubahan yang cepat.
3. Penilaian terhadap progres dan tahapan pengembangan IAKN Manado.
4. Sebagai panduan bagi IAKN Manado dalam berproses dan bertransformasi kearah pengembangan menuju ketercapaian tridarma perguruan tinggi.
5. Sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan IAKN Manado melalui perencanaan yang baik, sistimatis kepada semua pihak teristimewa kepada para pemangku kepentingan

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan
4. Para Wakil Dekan
5. Ketua dan Anggota Senat
6. Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unit pengawasan
7. Ketua Program Studi
8. Direktur Program Pascasarjana

9. Wakil Direktur Program Pascasarjana
10. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
11. Kepala Biro AUAK IAKN Manado
12. Kepala Bagian
13. Dosen
14. Tenaga Kependidikan

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar perencanaan dan pengembangan adalah masterplan bagi pengembangan IAKN Manado.
2. Proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dilaksanakan melalui Penyelenggaraan yang berhubungan dengan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah berdasarkan jenjang unit kerja dimasing masing perguruan tinggi, dipakai secara keseluruhan.
3. Pengelolaan perguruan Tinggi adalah proses pelaksanaan pembelajaran pengabdian dan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan dari perguruan tinggi tersebut baik berhubungan dengan administrasi maupun akademis sebagai bagian yang terintegrasi pada tujuan visi dan misi perguruan tinggi.
4. Bagian dari unit pelaksanaan pendidikan ditingkat fakultas salah satunya adalah program studi yang berproses melalui kurikulum pembelajaran dan metode pembelajaran dalam satu jenis akademik berdasarkan profesi bidang tertentu.
5. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diusulkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri dibawa naungan kementerian lembaga binaan.
6. Rencana Strategis adalah pedoman perencanaan yang dibuat secara sistimatis terukur dan terencana , dalam kurung waktu 5 tahun anggaran dari satu lembaga dan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Rektor diwajibkan memastikan ketersediaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang mengacu pada konsep merdeka belajar, pada bagian bagian antara lain Pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), Sarana dan prasarana, Keuangan dalam hal Pendanaan, Peran Pemangku kepentingan, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan yang di evaluasi setiap 5 tahun.
2. Rektor wajib menyiapkan dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk bidang Pendidikan, Riset dan inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), Sarana dan prasarana, Keuangan dan Pendanaan, Peran Pemangku kepentingan, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan setiap 5 tahun
3. IAKN harus memiliki RAB, dan ini menjadi tugas Rektor untuk memastikan ketersediaannya.
4. Rektor diwajibkan mengeluarkan Surat keputusan berkaitan dengan standar standar tarif penerimaan.
5. Rektor diwajibkan mengeluarkan Surat keputusan berkaitan dengan pedoman standar biaya pengeluaran yang menjadi acuan bagi IAKN Manado.
6. Rektor wajib mengeluarkan Surat Keputusan berkaitan dengan target penerimaan dan pengeluaran.
7. Salah satu tugas Rektor melalui fungsi unit unit kerja terkait dengan pengawasan adalah melakukan audit dan monitoring evaluasi hasil kinerja akademik maupun non akademik.
8. Rektor wajib mengeluarkan Surat keputusan terkait dengan penggunaan dan penyusunan LAKIP akademik dan non akademik.
9. Rektor wajib melaksanakan salah satu tugas adalah membuat laporan keuangan.
10. Senat IAKN Manado sesuai kewenangan harus menjalankan fungsinya dalam bidang perencanaan dan pengembangan dengan memperhatikan usul dan saran dari pihak Rektorat.
11. Agar proses perencanaan dan pengembangan IAK Manado dapat berjalan sesuai rencana yang dapat diukur maka Rektor harus menetapkan SOP bidang :

- a. Pengembangan dan pencatatan
 - b. Penetapan penggunaan,
 - c. Keamanan dan keselamatan penggunaan,
 - d. Pemeliharaan/ perbaikan/kebersihan.
12. Pada tingkat Fakultas maka dekan dan Program studi serta unit unit kerja lainnya yang ada di IAKN Manado wajib memiliki dan menerapkan standar perencanaan dan pengembangan pada tingkat fakultas untuk semua bidang secara efektif dan efisien dan terukur.
 13. Pada setiap strata dan unit kerja mulai tingkat Dekanat sampai pada program studi IAKN Manado (program sarjana, pasca sarjana) wajib memiliki/menyusun RENSTRA di bidang pendidikan sesuai dengan visi misi Universitas dan selaras dengan tujuan pembangunan untuk menghasilkan cendikiawan Kristen yang berperadaban Indonesia yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.
 14. Rektor harus melakukan pengkajian dan pengembangan IAKN Manado di bidang akademik termasuk pengembangan merdeka belajar berbasis Student Center Learning dan e-learning yang dikelola dengan sistem manajemen akademik dan penjaminan mutu dan berlandaskan prinsip kredibilitas, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
 15. Rektor harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan pada etika dan berorientasi pada kinerja serta melakukan pengelolaan SDM secara terintegrasi.
 16. Rektor wajib menyiapkan/menyusun RENSTRA dan ditetapkan dalam surat keputusan Rektor, baik ditingkat Institusi maupun Fakultas yang berhubungan Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan prasarana bagi mterwujudnya pelayanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, infrastruktur yang berkualitas dan berkualitas.
 17. Rektor wajib menyiapkan/harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Keuangan dan Pendanaan Institusi dengan mengkolaborasikan kepentingan ditingkat fakultas dan program studi secara terpadu untuk mewujudkan IAKN Manado yang mandiri, dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi dan pengembangan organisasi yang mandisi sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh IAKN Manado, optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan universitas,

implementasi kerjasama kelembagaan, riset dan pengabdian dalam rangka peningkatan pendapatan universitas, mengidentifikasi potensi dan aset yang dimiliki IAKN Manado untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan income generating.

18. Rektor harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan fungsi fungsi Pemangku Kepentingan masyarakat pemerintah dan gereja serta lembaga lembaga keagamaan lainnya untuk membangun jejaring tercipta kerjasama dengan alumni, industri dan lain-lain, di dalam maupun luar negeri dan peluang sumber daya dan dana selain dari pemerintah, yakni dari alumni, industri lainnya, serta memantapkan pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
19. Rektor wajib menyiapkan dan /menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan yang mencakup berbagai pengembangan dan penggunaan sumber sumber keberagaman agama suku budaya untuk membina rasa kebersamaan sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, demi tercipta moderasi beragama yang dapat diwujudkan dalam sikap keterbukaan antara sesama baik dikalangan internal lembaga maupun eksternal masyarakat dan sesama lembaga IAKN sebagai perguruan tinggi ditataran mahasiswa, tenaga pendidik maupun kependidikan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Rektor menunjuk Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit dan monev tentang pelaksanaan standar.
3. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Perencanaan dan Pengembangan.
4. Rektor menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan untuk menjalankan standar perencanaan dan pengembangan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ indikator Capaian	Satuan	CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Standar Perencanaan dan Pengembangan	1. Proses Perencanaan untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan akademik dan non-akademik						
			Tersedianya perencanaan dan pendayagunaan potensi SDM, sarana dan prasarana, dan program studi baru						
			Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah atau rencana strategis 5 tahun, dan rencana kerja tahunan.						
		2. Perencanaan Sarana dan Prasarana, program dan SDM	Tersedianya perencanaan jumlah sarana dan prasarana, program studi baru, dan jumlah dosen dan tenaga laboran/ teknisi sesuai ratio mahasiswa dan kompetensi.						
			Tersedianya pembiayaan yang berkelanjutan untuk perencanaan						
		3. Proses Pengembangan Tinggi	Tersedianya dokumen rencana pengembangan akademik dan non akademik						
			Tersedianya dokumen arah pengembangan pendidikan tinggi						
		4. Pengembangan Sarana dan Prasarana, Program dan SDM	Terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana untuk pengembangan perguruan tinggi.						
			Meningkatnya jumlah program yang dilaksanakan untuk pengembangan pendidikan tinggi						
			Terpenuhinya jumlah SDM dosen dan laboran/ teknisi di program studi						
			Tersedianya pembiayaan yang berkelanjutan untuk kegiatan						

			pengembangan pendidikan tinggi						
		5. Program Pengembangan melalui kegiatan promosi dan membangun jaringan kerjasama (networking)	Terselenggaranya kegiatan promosi untuk pengembangan pendidikan						
			Tepasanganya jaringan kerjasama (networking) untuk pengembangan pendidikan						
		6. Pengelolaan perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi	Tersedianya mekanisme pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan perguruan tinggi						
			Terselenggaranya kegiatan pengelolaan perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi						
		7. Sistem evaluasi dan monitoring yang baik	Tersedia sistem evaluasi perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi						
			Tersedianya sistem monitoring perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi						
			Tersedianya dokumen pelaporan hasil monev perencanaan dan pengembangan serta tindak lanjut						
			Terselenggaranya evaluasi dan monitoring terhadap proses pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan pendidikan						
			Tersedianya dokumen Pelaporan hasil evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan perencanaan dan pengembangan						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Kebijakan Mutu IAKN Manado.
2. Prosedur Operasional Baku Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Fakultas.
3. Prosedur Operasional Baku Rencana Kerja Tahunan.
4. Peraturan Rektor IAKN Manado Nomor tentang Rencana Strategis

IAKN Manado Tahun 2018-2022.

5. Rencana Strategis IAKN Manado Tahun 2018-2022.

6. Rencana Strategis Sarana dan Prasarana Tahun 2018-2022.

X. REFERENSI

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor tahun 2018, tanggal 2018 tentang Pendirian IAKN Manado.
2. Surat Keputusan Menteri Agama,
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

